

**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK
KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

**RAHMADANI
PDIH 10302200212**

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 26 November 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK
KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

RAHMADANI
NIM : 10302200212

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 10 Februari 2025

PROMOTOR



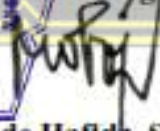
Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 028046401

CO-PROMOTOR



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN. 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



RAHMADANI

NIM : 10302200212

ABSTRAK

Ketentuan hukum bagi penyidik kepolisian untuk memberantas tindak pidana korupsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU tersebut mengatur tentang fungsi, kewajiban, dan wewenang penuntutan pidana dalam penyidikan tindak pidana, termasuk korupsi. Pasal 2, Pasal 14 (g) Kepolisian Negara Republik Indonesia memungkinkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelidiki dan menyelidiki semua tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bidang-bidang tindak pidana korupsi lainnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan kewenangan penyidik Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini dan untuk merekonstruksi regulasi kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan

Penulis menentukan metode yang dipergunakan yakni metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Sosiologis

Adapun hasil penelitiannya yakni perlu adanya Lembaga Penyidik Bersama antara Polri, Kejaksaan dan KPK, yang dirumuskan dalam sebuah undang-undang, untuk menjaga kesamaan pandang dan keintegralan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan perlu adanya rekonstruksi pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya adalah Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Diharapkan bila tersangka telah mengembalikan kerugian Negara maka perkara tindak pidana korupsi tersebut dapat dihentikan atau tidak dilanjutkan lagi penyidikan terhadap tersangka.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyidik Polri

ABSTRACT

Eradicating criminal acts of corruption in various countries is basically based on the spirit of saving state assets, even though by applying different methods. Therefore, the law on eradicating corruption must be designed in such a way as to facilitate efforts to eradicate corruption comprehensively and systematically so that it can achieve this goal. Norms for eradicating corruption must be formed and compiled on strong and appropriate foundations in representing the goal both from a philosophical perspective and the theories used. The current norms for eradicating criminal acts of corruption in Indonesia are as stated in Law no. 31/1999 which was amended by Law no. 20/2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, has not yet systematically reflected the major goal of eradicating corruption, namely protecting state assets by returning state losses by perpetrators of corruption crimes.

The legal provisions for police investigators to eradicate criminal acts of corruption are contained in Law Number 8 of 1981 in the Criminal Procedure Code. This law regulates the functions, obligations and authority of criminal prosecutors in investigating criminal acts, including corruption. Article 2, Article 14 (g) of the Indonesian National Police allows the Indonesian National Police to investigate and investigate all criminal acts according to the Criminal Procedure Code and other areas of corruption. Sanctions if a criminal investigation of corruption is not carried out by the police include sanctions for violating Article 14 of the Chief of Police's Order and Article 20 of the Chief of Police's Ethics. 14th Republic of Indonesia 2011 concerning the Professional Code of Ethics for the National Police of the Republic of Indonesia.

There is a need for a Joint Investigative Institution between the National Police, the Prosecutor's Office and the Corruption Eradication Committee, which is formulated in a law, to maintain a common view and integration in investigating criminal acts of corruption and there is a need for reconstruction in Article 4 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes which The content is that the return of losses to state finances or the state's economy does not eliminate the punishment of the perpetrator of a criminal act as intended in Article 2 and Article 3. It is hoped that if the suspect has returned state losses then the criminal case will be This corruption can be stopped or the investigation against the suspect can no longer be continued.

Keywords: Corruption Crimes, Police Investigators

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Disertasi dengan judul “REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN”, dapat tersusun tepat waktu. Penelitian ini dapat terlaksana berkat bimbingan dan arahan yang tulus dan tekun dari Tim Promotor, yang terhormat dan amat terpelajar Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Promotor, dan yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Alfi Sahari, SH., M.Hum dan Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H., selaku Co Promotor I dan II. Kepada beliau, Penulis senantiasa menyampaikan rasa hormat sedalamdalamnya dan terima kasih yang tulus atas bimbingan, arahan dan budi baik yang telah beliau berikan. Curahan ilmu pengetahuan dan yang kepada penulis yang tinggi tak ternilai harganya, suatu hal yang tak mungkin Penulis dapat membalasnya. Hanya kepada Allah SWT, semua itu Penulis serahkan, semoga menjadi amal jariyah beliau dan akan mendapatkan limpahan rahmat-Nya yang tiada putus sepanjang masa.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan motivasi yang tiada henti, memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada Promovendus dalam rangka penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan motivasi yang tiada henti, menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada Promovendus dalam rangka penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah dengan tulus ikhlas mentransfer ilmu dan membimbing selama menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Seluruh staf akademik Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu kelancaran penyelesaian

pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

7. Sahabat-sahabat di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan motivasi, inspirasi melalui diskusidiskusi, sehingga penulisan Disertasi ini dapat selesai tepat waktu;
8. Sahabat-sahabat yang ada di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi terkait materi penelitian Disertasi, sehingga dapat tersusun dengan baik sesuai dengan yang diharapkan;
9. Kedua orang tua Alm Bapak Paiman dan Almh Ibu Ngatisah dan Istri saya Anita Amk serta anak-anak Reza Akbar Pratama, Muhammad Ridho Prasatya dan Nabila Arifah yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum dengan seluruh kasih sayangnya memberikan doa dan dukungannya sehingga penulisan Disertasi ini dapat selesai.

Semarang, 25 Nopember 2024

Penulis

RAHMADANI
NIM: 10302200212

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN

DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS

NILAI KEADILAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat berbahaya, hal ini dikarenakan telah merusak moral bangsa dan menyebar disetiap lini kehidupan manusia yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di negara Indonesia kejahatan korupsi telah menghancurkan tatanan nilai-nilai dan sendi-sendi hukum yang tumbuh dan berkembang di negara Indonesia hal ini diperparah lagi oleh meluasnya tindak pidana korupsi dan mengakar kedalam pemerintahan negara Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

“Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan perbuatan yang telah mengakar dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, sehingga seolah-olah korupsi di anggap sebagai budaya”¹ Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir di tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi.

Makna filosofis dari korupsi adalah memperkaya diri sendiri sehingga hukuman yang menurut kajian ilmu filsafat paling sesuai untuk tindakan korupsi adalah

¹ Edi Setiadi, *Fungsionalisasi UU No. 31 Thn 1999 Jo UU No. 20 Thn 2001 Dalam Memberantas Praktek Korupsi*, Syiar Madani, Jakarta, 2003, halaman 294

dimiskinkan. Hal ini dirasa akan memberikan efek jera karena perilaku korup menunjukkan sisi kerakusan manusia terhadap harta benda atau kekayaan.

Menurut Soekanto hukum yang baik adalah hukum yang berlaku atas dasar tiga faktor, yaitu faktor-faktor yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam rangka membuat regulasi yang efektif untuk memberantas korupsi ini, pembuat undang-undang (pemerintah dan DPR) perlu diberi masukan akademis tentang ketiga faktor tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan telaah atas pemahaman tentang konsep korupsi yang ada dalam masyarakat tentang apa yang dianggap “korup” dan apa yang tidak. Salah persepsi terhadap korupsi tentunya akan menyebabkan terhambatnya pemberantasan korupsi itu sendiri. Hasil telaah akademis yang dilengkapi dengan studi lapangan ini akan menjadi bahan yang sangat penting bagi pemerintah dan DPR dalam menyusun regulasi yang efektif untuk memberantas korupsi ini.² Suatu peraturan perundang-undangan agar bisa efektif sebaiknya diteliti terlebih dahulu secara sosiologis. Menurut Soekanto secara sosiologis, hukum berlaku apabila dipaksakan berlakunya (diterima atau tidak) dan apabila hukum tadi diterima diakui dan ditaati oleh mereka yang terkena oleh hukum tersebut.³ Suatu norma hukum dapat dikatakan berlaku secara sosiologis apabila norma hukum tersebut memang berlaku menurut salah satu kriteria tersebut.

Pengaturan Undang Undang No. 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya dikenal Kepolisian dan Kejaksaan yang berwenang melakukan penyelidikan,

² https://repository.ut.ac.id/5674/1/2013_69.pdf

³.ibid. hlm 13

penyidikan dan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan korupsi berdasarkan Undang – Undang No. 30 tahun 2002 tentang Kewenangan yang sama dengan kepolisian yakni, berwenang baik dalam tataran penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sehingga dengan adanya pengaturan lembaga baru yaitu KPK secara tidak langsung menimbulkan pertentangan kewenangan antara kepolisian dengan KPK dikarenakan yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Secara (eksplisit) perbedaan antara KPK dengan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi hanya terletak pada sisi kewenangannya. Kedua instansi penegak hukum tersebut sama-sama diberikan kewenangan yang di amanatkan dalam Undang-undang, akan tetapi yang membedakan adalah jangkauan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut, apabila kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah terbatas, sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh KPK terbilang luar biasa, secara tidak langsung dengan adanya kewenangan tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban dari lembaga penegak hukum tersebut dilapangan.

Pengaturan mengenai dasar kewenangan dalam melakukan penyidikan, pihak Kepolisian didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan dasar kewenangan KPK didasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan mengenai kewenangan Kepolisian dalam menyidik tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 6 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- b. Pejabat Polisi Negara sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang.

Selain pengaturan dalam KUHAP kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 16.

Didalam pasal 13 mengatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam pengaturan pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas dalam melaksanakan penyidikan yang secara tegas diatur dalam huruf g yakni : Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana korupsi sesuai dengan hukum acara pidana dan pengaturan perundang-undangan

lainnya. Sehingga dalam hal tindak pidana korupsi juga termasuk dalam lingkup kewenangan Kepolisian.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi yang didasarkan pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan ini lahir karna adanya ketentuan dalam pasal 284 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan ketegasan bahwa dalam waktu dua Tahun setelah Undang-undang ini di Undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian terdapat ketentuan yang memberikan landasan dasar KPK dalam melakukan upaya penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 25 sampai Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan operasional pemberantasan korupsi, akan tetapi kenyataan sampai pada saat ini korupsi tidak juga berkurang, bahkan dirasakan cenderung meningkat. Korupsi semakin merajalela,

kendati telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dan perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi.

Diberlakukannya Undang-Undang korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi? Hal ini disebabkan karena terkait dengan sistem penegakan hukum di Negara Indonesia yang tidak *egaliter*. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor di tingkat tinggi di atas hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini, diperburuk karena adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat yang melakukan tindak pidana korupsi hanya dengan pertimbangan kepentingan dan bukan dengan pertimbangan hukum sehingga masalah penanggulangan kejahatan menjadi terhambat.

Dalam konteks pembicaraan masalah penanggulangan kejahatan, termasuk di dalamnya penanggulangan korupsi, dikenal istilah Politik Kriminal (*Criminal Policy*). Politik Kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal. Sarana penal dan nonpenal merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan tindak pidana korupsi. Penanggulangan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya

mengandalkan sarana penal karena hukum pidana dalam bekerjanya memiliki kelemahan/keterbatasan.

Budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, tetapi lebih mementingkan status sosial para koruptor dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya. Praktik penegakan hukum seperti ini sangat bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum. Membiarkan koruptor mengambil kekayaan negara berarti mendukung koruptor sebagai bagian dan pengkhianatan terhadap negara. Budaya antikorupsi harus dimobilisasikan melalui gerakan hukum dan gerakan sosial politik secara simultan, Gerakan ini harus dimotori integritas moral para personal dan keandalan jaringan institusional. Dengan demikian, arus tersebut pada gilirannya secara signifikan mampu membuat toleransi nol terhadap fenomena Korupsi.

Dengan gambaran berbagai hal mengenai korupsi, selanjutnya akan dicoba memberikan penjelasan mengenai Tindak Pidana Korupsi serta Kebijakan Polri dalam Melakukan Penyidikan kasus korupsi.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik mengajukan disertasi dengan judul REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI Keadilan

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam proposal penelitian disertasi ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan menemukan kewenangan penyidik Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan metode yang akan penulis pergunakan. Metode atau

metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma *Konstruktivisme* yaitu paradigma yang menempatkan ilmu sosial seperti halnya ilmu alam di mana realita ditempatkan sebagai sesuatu yang nyata dan menunggu untuk ditemukan, dan sebagai metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan *deductive logic* dengan pengamatan empiris guna secara probabilistik menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab akibat yang bisa dipergunakan memprediksi pola-pola umum gejala sosial tertentu. Paradigma ini memiliki pemikiran bahwa tujuan utama sebuah penelitian adalah *scientific explanntion* untuk menemukan dan mendokumentasikan hukum universal yang mengatur perilaku manusia sehingga dapat dikontrol dan digunakan untuk memprediksi sebuah kejadian. Penelitian ini untuk mengungkap peran serta masyarakat dan hambatannya dalam pembentukan peraturan daerah serta merekonstruksi peran serta

⁴ Soerjono Soekanto, 2000. Pengantar Penelitian Hukum, UI- Press, Jakarta, hlm.7

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang berbasis nilai demokrasi.⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Sosiologis, Ronny Hanitidjo Soemitro mengemukakan bahwa pendekatan yuridis- Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁷ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dalam persepektif hukum positif dan hukum islam. Karena dalam penelitian penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat.

⁶ Neuman W. L. 2003. Social Research Method: Qualitative and Quantitative Aproach Boston. Allyn and Bacon. hlm 71

⁷ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

⁸ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, namun untuk melengkapi data primer yang diperlukan dalam penelitian ini, dan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan. Penelitian ini dilakukan pada lembaga yang terkait, Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dikemukakan oleh Bambang Sunggono, data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder antara lain mencakup bahan hukum primer berupa Undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung dan Putusan-putusan

pengadilan.⁹ Menurut Sumadi Suryabrata, data sekunder yaitu data yang ada dalam bahan pustaka, antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan sebagainya,¹⁰ Sehubungan dengan sumber data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹¹ Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahwa hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.¹² Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

⁹ Bambang Sunggono, 2006. Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35

¹⁰ Sumadi Suryabrata, 1992. Metode Penelitian. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 84

¹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 74

¹² Bambang Sunggono, 2006. Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 117

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK
- g. Undang-Undang Perampasan Aset
- h. Perkap Kapolri No. ST/3388/HUM/2019

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan sekunder hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa : buku atau literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum, jurnal dan artikel hukum, dan

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni yakni bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indek dan seterusnya

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), observasi dan wawancara, dikemukakan oleh Jonatan

Sarwono, teknik ini merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum. Metode penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. Terkait dengan studi kepustakaan Jonny Ibrahim, studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan penelusuran terhadap bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku literatur dan dokumen yang kemudian dicatat berdasar relevansi dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari, mencatat peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan dokumen resmi yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa cara untuk mendapatkan data penelitian untuk menjawab masalah yang dibahas di dalam penelitian. Untuk mendapatkan data, ada beberapa metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga bagaimana jenis datanya, salah satunya adalah dengan menggunakan metode observasi.

Teknik atau metode observasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting di dalam proses berjalannya penelitian. Sehingga peneliti dapat memperoleh data yang valid, sesuai dengan fakta di lapangan, dan juga akurat. Tapi, apa pengertian dari metode observasi?

¹³ Jonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm. 303

Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu metode observasi, apa saja metode observasi menurut para ahli, apa saja macam-macam metode observasi, hingga contoh metode observasi di dalam penelitian, Anda bisa menyimak Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena.

Hal ini dilakukan untuk berdasarkan dengan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui, sehingga kemudian didapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian yang berlangsung.

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan.

Kegiatan observasi ini dilakukan untuk memproses adanya objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari adanya fenomena berdasarkan pengetahuan dan juga ide yang sudah diketahui sebelumnya agar bisa mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan proses penelitian selanjutnya.

Metode observasi ini dimaksudkan dalam suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa atau kejadian yang ada di lapangan.

Cara melakukan metode observasi bisa dilakukan dengan tes, kuesioner, rekam suara, rekam gambar, dan lain sebagainya.

Akan tetapi biasanya cara yang paling efektif untuk melengkapi data adalah dengan pedoman pengamatan, misalnya format atau blangko pengamatan yang disusun dengan berisi berbagai item mengenai kejadian atau tingkah laku yang digambarkan dan akan terjadi.

E. Hasil Penelitian

1. REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM BERBASIS KEADILAN

Tumbuh suburanya korupsi di Indonesia tentu perlu dilakukan upaya penanggulangan yang sangat serius melalui politik kriminal (criminal policy) baik melalui upaya penal yang bersifat menanggulangi setelah terjadinya kejahatan (represif), upaya non penal yang bersifat mencegah terjadinya kejahatan (preventif), ataupun gabungan keduanya. Sangat perlu diingat bahwa kini korupsi sudah bukan sekedar kejahatan luar biasa atau “extra ordinary crime”, melainkan korupsi kini telah menjadi kejahatan kemanusiaan atau “crime against humanity”.

Menarik untuk dicermati mengenai politik kriminal penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia pada era reformasi, hal ini dikarenakan bahwa selama lebih kurang lima belas tahun terakhir agenda reformasi

dijalankan namun tuntutan pemberantasan korupsi tidak mengalami keberhasilan yang signifikan bahkan pelaku-pelaku korupsi saat ini melibatkan para penggerak reformasi pada saat itu. Selain daripada itu, setelah sekian instrumen hukum telah diterbitkan pertama kali berupa Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 sampai saat ini tercatat berjumlah sekitar dua puluh undang-undang, peraturan pemerintah / penguasa militer dan penindakan oleh aparat penegak hukum terus dilakukan terhadap para koruptor, namun praktik-praktik Korupsi dalam era reformasi ini tetap marak, masif, dan tidak kalah ganasnya dengan masa tiga puluh tahun Orde Baru memerintah.

Moh. Hatta mengungkapkan bahwa ada sekitar dua puluhan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, terlihat bahwa politik kriminal penanggulangan tindak pidana korupsi nampak lebih mengedepankan sarana penal padahal dalam politik kriminal atau kebijakan kriminal, pada prinsipnya terdapat dua sarana dalam menanggulangi kejahatan yakni sarana penal dan sarana non penal. dan keduanya harus diintegrasikan atau dilaksanakan dengan keterpaduan. Sudarto mengemukakan bahwa tidak adanya keterpaduan dalam politik kriminal akan mengakibatkan politik kriminal itu sendiri akan menimbulkan faktor kriminogen (menyebabkan timbulnya kejahatan) dan faktor victimogen (menimbulkan korban kejahatan).

Menurut Marc Ancel, criminal policy is the rational organization of the control of crime by society. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia pengertian tersebut menjadi politik kriminal adalah organisasi rational untuk mengontrol kejahatan dalam masyarakat. IS. Heru Permana mengatakan bahwa kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Pandangan lain disampaikan oleh Hoefnagels dalam Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, bahkan ia memberikan lebih dari satu pengertian daripada politik kriminal. Berbagai pengertian tersebut adalah:

1. Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime (politik kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan);
2. Criminal policy is the science of crime prevention (politik kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai pencegahan kejahatan);
3. Criminal policy is a policy of designating behavior as a crime (politik kriminal adalah kebijakan dalam rangka menandai perilaku sebagai suatu kejahatan);
4. Criminal policy is a rational total of response to crime (politik kriminal adalah total rasional dari respon terhadap kejahatan).

Sudarto membagi pengertian politik kriminal dalam tiga pengertian. Pertama, dalam pengertian sempit, politik kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, dalam pengertian lebih luas, politik kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk cara kerja

pengadilan dan polisi. Ketiga, dalam pengertian paling luas, politik kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Selain itu, Sudarto memberikan pengertian secara praktis, menurutnya politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Menurutnya usaha rasional merupakan konsekuensi logis karena di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (Social Defense) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hubungan yang demikian diilustrasikan oleh Barda Nawawi Arief dengan skema demikian:

Dalam skema tersebut, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perlu adanya pendekatan integral atau integrated approach. Integral merupakan istilah resapan dari bahasa Inggris yang berarti melengkapi. Dari skema tersebut, pendekatan integral dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, keterpaduan antara politik kriminal dengan politik sosial, dan kedua, keterpaduan antara sarana penal dan sarana non penal. Dalam keterpaduan pertama, Sudarto mengemukakan bahwa tidak adanya keterpaduan antara

politik kriminal dan politik sosial maka akan mengakibatkan politik kriminal itu sendiri akan menimbulkan faktor kriminogen (menyebabkan timbulnya kejahatan) dan faktor victimogen (menimbulkan korban kejahatan). Keterpaduan kedua diperlukan untuk menekan atau mengurangi faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan, keterpaduan ini diharapkan social defence planning benar-benar dapat berhasil.

Selanjutnya G. Peter Hoefnagel mengemukakan bahwa: "*Criminal policy as science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy*". Pendapatnya tersebut secara skematis digambarkan sebagai berikut:

Dari skema tersebut, usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam politik kriminal dapat dijabarkan melalui:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing view of society on crime and punishment*).

Bekerjanya politik kriminal dalam menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa strategi atau beberapa pendekatan. Dengan melihat skema yang dirancang oleh Barda Nawawi Arief dan Hoefnagels pada bahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara garis besar upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan dua cara yakni pendekatan penal dan

pendekatan non penal. Kesimpulan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pembagian Hoefnagels mengenai pencegahan tanpa pidana dan media massa menurut Barda Nawawi Arief dapat dimasukkan dalam kelompok non penal.

1. Pendekatan Penal

Pendekatan penal merupakan cara yang dipergunakan dengan memanfaatkan sarana pidana atau sanksi pidana, pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tua dalam pidana. Dikatakan paling tua karena pendekatan ini menurut Gene Kassebaum umurnya setua peradaban manusia itu sendiri, sehingga ia mengatakan bahwa sarana penal merupakan “older philosophy of crime control”.

Penggunaan sarana pidana berarti menggunakan upaya paksa yang dimiliki hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.

Barda Nawawi Arief berpandangan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili / menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi / pelaksanaan pidana.

Langkah-langkah operasionalisasi politik kriminal dengan menggunakan sarana penal yang baik, dilakukan melalui:

- 1) Penetapan kebijakan perundang-undangan (dapat juga disebut kebijakan legislasi) yang di dalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai:
 - a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi);
 - b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (kebijakan penalisasi / kebijakan pembedaan).
- 2) Penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakan yudikasi).
- 3) Pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (disebut juga kebijakan eksekusi).

Dalam pendekatan ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief berpandangan bahwa terdapat dua masalah sentral yakni masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Permasalahan yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan kriminalisasi, menurut Sudarto kiranya diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan)

hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan perbaikan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (cost – benefit principle);
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overblsating).

Bassiouni berpendapat bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan berbagai macam faktor, termasuk:

- 1) Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai;
- 2) Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;

- 3) Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- 4) Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Permasalahan yang kedua merupakan permasalahan yang berkenaan dengan pembedaan atau yang dalam bahasa Belanda disebut “wordt gestraft”. Istilah pembedaan merupakan istilah yang berasal dari pidana, istilah pidana sendiri dalam bahasa Belanda disebut “straf”. Beberapa sarjana mengemukakan pengertian pidana seperti Sudarto yang menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan pada negara pada pembuat delik itu.

Muladi berpandangan bahwa unsur-unsur pidana adalah:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

Masih terkait dengan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan, perlu sangat diperhatikan bahwa tidak terkendalinya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi yang dipilih dan ditetapkan. Setidak-tidaknya perumusan pidana di dalam undang-undang yang kurang tepat dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas.

2. Pendekatan Non Penal

Dalam politik kriminal, upaya untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya diperlukan dengan sarana penal namun juga dapat dilakukan dengan sarana non penal. Sarana non penal ini berkaitan dengan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, berbeda dengan sarana penal yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Barda Nawawi Arief menyampaikan bahwa pendekatan ini memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan non penal dalam politik kriminal memiliki posisi yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan, apabila pendekatan ini mengalami kegagalan dalam penggarapannya justru akan berakibat fatal bagi usaha menanggulangi kejahatan.

Upaya preventif kejahatan menurut kongres PBB mengenai “the prevention of crime and the treatment of offenders” dilakukan dengan dasar penghapusan sebab-sebab kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya

kejahatan, upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok / mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (the basic crime prevention strategy).

Selain daripada itu, perlu dipahami bahwa sarana penal memiliki keterbatasan yang telah banyak diungkapkan oleh para sarjana antara lain:

- 1) Rubin, menyatakan bahwa pembedaan (apapun hakikatnya apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan;
- 2) Karl O. Christiansen, menyatakan bahwa kita mengetahui pengaruh pidana penjara terhadap si pelanggar, tetapi pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (*general prevention*) merupakan “terra incognita”, suatu wilayah yang tidak diketahui (*unknown territory*).
- 3) S. R. Brody, menyatakan bahwa dari Sembilan penelitian mengenai pembedaan, lima diantaranya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (*reconviction*).
- 4) Bassiouni pernah menegaskan bahwa kita tidak tahu atau tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap tindakan itu untuk dapat menjawab masalah-masalah secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan dan untuk

mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.

Berbagai ungkapan tersebut meninjau keterbatasan kemampuan hukum pidana dari sudut hakikat berfungsinya atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Dilihat dari kejahatan sebagai masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi karena seperti pernah dikemukakan Sudarto bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*Kuren am Symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

2. KELEMAHAN KELEMAHAN REGULASI DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI Keadilan

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam pemberantasan korupsi UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*-Kantor PBB Untuk Masalah Obat-Obatan Terlarang dan Tindak Kejahatan) mengemukakan bahwa setidaknya ada empat kendala atau “berita buruk” bagi upaya pemberantasan korupsi di dunia, termasuk di Indonesia dan daerah-daerah.

Berita buruk yang pertama adalah kurangnya dana yang diinvestasikan pemerintah untuk program pemberantasan korupsi. Hal ini mengindikasikan rendahnya komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi dan bahwa

selama ini pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah, yang mencerminkan masih lemahnya political will pemerintah bagi upaya pemberantasan korupsi.

Kedua adalah kurangnya bantuan yang diberikan oleh negara-negara donor bagi program pemberantasan korupsi. Minimnya bantuan luar negeri ini merupakan cerminan rendahnya tingkat kepercayaan negara-negara donor terhadap komitmen dan keseriusan pemerintah di dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Ketiga adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman aparat-aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Dan, keempat adalah rendahnya insentif dan gaji para pejabat publik. Insentif dan gaji yang rendah ini berpotensi mengancam profesionalisme, kapabilitas dan independensi hakim maupun aparat-aparat penegak hukum lainnya, termasuk dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain keempat di atas, hambatan dalam pemberantasan korupsi juga berasal dari sisi Undang-Undang. Adanya permohonan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) baik UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 maupun UU No 20 tahun 2003 yang menunjukkan masih ada titik lemah dalam Undang-Undang tersebut. Pada tahun 2006, MK telah membatalkan penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 yang berarti penegak hukum tidak lagi diperbolehkan menggunakan perbuatan melawan hukum secara materil untuk membuktikan apakah seseorang bersalah melakukan korupsi. MK juga memutuskan bahwa Pasal 53 UU No. 30 tahun 2002 yang mengatur tentang eksistensi peradilan tindak pidana korupsi bertentangan dengan UUD 1945, walaupun masih mempunyai kekuatan hukum

mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 tahun sejak putusan dikeluarkan. Lebih dari setahun sejak dikeluarkan MK, proses perubahan penyusunan UU No. 13 tahun 1999 maupun UU No. 30 tahun 2002 mengharuskan perangkat UU tentang pemberantasan korupsi maupun KPK diamandemen, agar di masa depan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK bisa mengakomodasi kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara luas dan menyeluruh sekaligus menutup peluang munculnya permohonan uji materi.

UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi hanya memberi rumusan apa yang disebut sebagai tindak pidana korupsi, dimana ada 19 pasal yang mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Adanya perkembangan domain korupsi semakin luas dan mencakup sektor swasta, namun tidak didukung dengan perluasan wewenang kepada penegak hukum termasuk KPK yang dalam mengusut korupsi sampai saat ini belum bisa menyentuh ke sektor swasta.

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kita merupakan salah satu sumber terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan data survei *Transparency International* pada tahun 2013 menyebutkan bahwa DPR merupakan lembaga negara yang paling korup di Indonesia. Ironis, wakil rakyat malah justru menyelewengkan uang rakyat. Di tengah urgensi untuk menggalakkan upaya pemberantasan korupsi di DPR, Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) Nomor 17/2014 justru

terkesan memberikan perlindungan yang berlebihan terhadap anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Pasal 245 ayat 1 UU MD3 menyebutkan bahwa “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” Dielaborasi pada ayat-ayat selanjutnya pada pasal yang sama bahwa persetujuan tertulis yang dimaksud harus dikeluarkan paling lambat dalam 30 hari sejak waktu permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan dikeluarkan. Bagi yang sering mendengar namun belum mengetahui secara pasti definisinya, “penyidikan” berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Waktu 30 hari ini relatif lama dan cukup bagi seseorang yang memang melakukan tindak pidana korupsi untuk melakukan hal-hal yang berpotensi menghambat proses penyidikan seperti penghilangan barang bukti hingga melarikan diri ke luar negeri.

Bila diperiksa UU MD3 lebih jauh, izin tertulis Mahkamah Kehormatan tidak hanya diperlukan oleh aparat yang berwenang pada tahap penyidikan, namun juga pada tahap pemeriksaan. Hal ini berdasarkan UU MD3 pasal 224 ayat 5. Proses pemeriksaan merupakan proses pengumpulan keterangan awal dan berlangsung sebelum proses penyidikan.

Yang lebih gawat lagi, disebutkan pada pasal 224 ayat 7 UU MD3 bahwa “dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum” Dapat Anda bayangkan sekarang, betapa sulitnya memeriksa dan menyidik anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menangkap potensi bahwa UU MD3 yang sekarang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi terutama di DPR.

Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni dibatasi pada undang- undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan asensi penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum apakah hukum itu telah dijalankan dengan baik atau ada faktor-faktor yang

menghambat penegakan hukum itu sehingga tidak mampu ditegakkan secara maksimal.¹⁴

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

Menurut Soerjono Soekanto, asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang yang tidak berlaku surut,
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan,membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi). Hambatan yang ditemukan dalam pemberantasan korupsi di Polda Sumatera Utara yaitu hambatan-hambatan yuridis dan non yuridis dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 12-14.

1. Hambatan Yuridis, sebagai berikut:

- 1) Sulitnya pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diketahui, bahwa unsur pokok tindak pidana korupsi (sesuai uraian Pasal 2 dan 3, UU No 31 Tahun 1999) adalah barang siapa, perbuatan melanggar hukum, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan Negara, keempat unsur tersebut seringkali sulit ditemukan secara keseluruhan untuk membuktikan bahwa perbuatan korupsi telah selesai dilakukan dan ada pelakunya.
- 2) Proses perizinan yang memerlukan waktu yang lama dengan cara berjenjang khususnya untuk izin memeriksa anggota Dewan/Legislatif yang diduga terlibat tindak pidana korupsi memeriksa anggota dewan/Legislatif yang terlibat tindak pidana Korupsi. Pasal 43, UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Susduk) mengatur bahwa setiap anggota dewan yang akan diperiksa atau dimintai keterangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Presiden, Menteri dalam Negeri (Mendagri), maupun Gubernur.

2. Hambatan Non Yuridis, sebagai berikut:

- 1) Penyidik/Penyidik pembantu dari Polda Sumatera Utara kurang memahami permasalahan terkait perkembangan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sikap Jaksa atau Hakim yang sering belum sepersepsi dengan penyidik dari polisi Polda Sumatera Utara, sehingga adakalanya berkas bolak

balik dengan petunjuk yang berbeda- beda, tersangka diputus sangat ringan atau bahkan dibebaskan.

- 3) Perbuatan korupsi selalu diiringi dengan perbuatan/justifikasi atas perbuatan yang dilakukan. Misalnya perbuatan korupsi yang dilakukan di Pemda ditutupi dengan disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) atau dengan dikeluarkannya Perda.
- 4) Banyaknya pengacara, maupun keluarga tersangka memanfaatkan institusi-institusi yang memiliki otoritas supervisi maupun pengawasan internal untuk mempengaruhi proses penyidikan dengan cara melemahkan penyidik atau memberikan petunjuk dan arahan dengan pandangan yang berbeda.
- 5) Adanya celah-celah hukum dalam perundang-undangan di Indonesia yang sering dimanfaatkan oleh pengacara bahkan oleh aparat penegak hukum di dalam proses pemeriksaan di pengadilan untuk membebaskan para tersangka.
- 6) Hasil audit BPKP atas kerugian Negara masih diperdebatkan oleh tersangka sehingga akibatnya penyidikan yang didasarkan oleh BPKP pada kerugian Negara belum satu bahasa/final.
- 7) Pelaku yang umumnya mempunyai otoritas dan koneksitas di bidang keuangan, sehingga mereka akan menutupi perbuatan korupsi yang dilakukan dengan cara membuat/memalsukan administrasi dalam

pertanggungjawaban keuangan, sehingga sepiantas dari luar tidak terlihat ada tindak pidana korupsi.

- 8) Kurangnya sarana/prasarana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Polda Sumatera Utara.
- 9) Minimnya anggota untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan jumlah kasus yang akan ditangani.
- 10) Sesuai DIPA Polri tahun 2006, dan anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi khususnya di daerah masih dipatok dengan pembagian yaitu untuk kasus berat Rp.2.500.000, dan kasus sedang 1.500.000,-. Dengan demikian tidak ada anggaran khusus untuk penyelidikan awal, biaya saksi ahli, biaya auditor.

Hukum acara pidana sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Hukum acara pidana menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan. Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana. Di dalam hukum acara pidana diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun secara yuridis-normatif, baik dalam *Herzeine Inlands Reglement* (HIR) maupun dalam KUHAP, telah diatur mengenai tugas dan kewenangan serta masing-masing lembaga yang harus melaksanakannya, perselisihan dan ketidakharmonisan tugas dan kewenangan antarlembaga dalam sistem peradilan pidana kita masih sering timbul. Perselisihan itu bahkan kadang sangat meruncing sehingga menimbulkan sinisme di masyarakat. Rebutan kewenangan menyidik tindak pidana khusus (seperti korupsi) antara polisi dan jaksa, sering melahirkan opini negatif di tengah masyarakat. Opini negatif tersebut yaitu adanya anggapan bahwa dua lembaga penegak hukum ini tengah terlibat "perkelahian" untuk mendapat "rejek" yang besar.

Persoalan lain yang hingga kini masih menjadi masalah adalah efektivitas penyidikan tindak pidana. Untuk berhasilnya penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil pula. Sebaliknya, kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan. Lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, hukum acara pidana harus merumuskan ketentuan sedemikian rupa sehingga terdapat koordinasi dan hubungan fungsional yang erat antara dua lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab pada masalah ini, yaitu polisi dan jaksa

Belum maksimalnya penyelesaian kasus-kasus korupsi dewasa ini mungkin disebabkan karena untuk menuntaskan sebuah kasus korupsi memang diperlukan waktu yang tidak sedikit, ini dikarenakan memang penanganannya

sangat terkait dengan berbagai aspek. Sebagai contoh satu mata anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan jalan. Sementara jalan yang dibangun masih layak digunakan untuk beberapa tahun ke depan.

Apabila anggaran tersebut dialihkan kepada pembangunan kepentingan umum lainnya, maka dapat disebut ada pelanggaran. Namun, belum bisa dipastikan apakah ada atau tidak kerugian negara. Sebab, anggaran dimaksud tetap digunakan untuk kepentingan umum. “Informasi soal adanya tindak pidana korupsi bisa kita peroleh dari pihak-pihak yang berkepentingan, media massa, atau BPK maupun BPKP akan tetapi informasi masih mentah dan perlu penelusuran lebih seksama. Hal lain yang juga sedang hangat diperbincangkan di masyarakat adalah kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang-orang penting di pemerintahan Yang dinilai masih tidak tersentuh ataupun belum terselesaikan juga hingga kini.

Terkait penanganan kasus korupsi yang biasanya melibatkan orang-orang berpengaruh di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, maka Polda Sumatera Utara memiliki kiat tersendiri. Salah satu cara yakni agar semua kasus korupsi di *Blow Up* ke media massa. Dengan demikian intervensi ataupun hal lainnya dapat dihindari. Teknik ini dinilai efektif untuk menghilangkan niat pihak-pihak tertentu yang ingin mengintervensi. Sebab, dengan pemberitaan di media massa sebuah kasus akhirnya harus diungkap secara transparan. Jika tidak, dapat menimbulkan kecurigaan publik yang mengikuti kasus tersebut. Namun, pelibatan media massa bukan tak punya persoalan. Terkadang pemberitaan yang

terlalu berlebihan atau bahkan lebih maju dari penyelidikan yang masih dilakukan bisa mempersulit penyidik. Banyak kasus korupsi yang pemberitaan media massa akhirnya membuat penyidik kesulitan mendapatkan bukti-bukti. Pihak-pihak terkait akhirnya menyembunyikan atau menghilangkannya.

Salah satu hambatan yang dihadapi Polda Sumatera Utara terhadap pelaku kejahatan korupsi acapkali memiliki kekuasaan dan kewenangan. Alhasil, aparat penegak hukum kerap mengalami kesulitan menyentuhnya. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, institusi kepolisian kerap tertinggal di banding dengan Kejaksaan dan KPK. Kepolisian Polda Sumatera Utara tentunya tak mampu melakukan penanganan sendiri tanpa kerjasama dengan lembaga lain. Khusus korupsi, modus yang digunakan kerap berlandung dari aturan dan kekuasaan

Berdasarkan uraian di atas maka hambatan yang muncul dari sisi aparat kepolisian Polda Sumatera Utara dalam menangani kasus tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut;

- a. Faktor aparat penegak hukum yang kurang memahami tentang Undang-Undang tindak pidana korupsi.
- b. Jumlah penyidik yang sedikit dibandingkan jumlah kasus korupsi yang akan ditangani.
- c. Sumber daya manusia yang kurang memadai untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang tergolong ke dalam kriteria perkara sulit.

- d. Perbedaan persepsi antara penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum yang sering bolak balik perkara.
- e. Dalam hal untuk mengetahui kerugian negara penyidik kepolisian harus menunggu hasil dari BPK/BPKP yang terkadang membutuhkan waktu lama.
- f. Perlunya pembuktian yang lama dalam penanganan satu kasus korupsi, seperti meminta persetujuan dari anggota dewan maupun pejabat di atasnya sehingga penyelesaian kasus tersebut menjadi terkendala.
- g. Kurangnya dana atau anggaran dalam penyelesaian kasus korupsi menyebabkan penyelesaian kasus korupsi menjadi lebih lambat.

Hasil wawancara dengan penyidik tindak pidana korupsi Polda Sumatera Utara Ipda Haslauddin Siregar, SH., MH diperoleh keterangan bahwa hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain: mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi.¹⁵

Hambatan lain adalah kurang berfungsinya hubungan Criminal Justice System antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Standar ukuran lengkap (P21) sangat subyektif, hal ini menyebabkan seringkali hasil penyidikan penyidik polisi harus berulang kali, dan bahkan sering dimentahkan kembali

¹⁵ Wawancara peneliti dengan penyidik tindak pidana korupsi di Polda Sumatera Utara, 24 Juni 2024 di Polda Sumatera Utara

oleh pihak penuntut umum. Seharusnya ada aturan yang membatasi berapa kali pra-penuntutan boleh dilakukan, sehingga tidak menimbulkan aroganisme pihak penuntut umum terhadap hasil penyidikan yang telah dilakukan penyidik polisi. Hambatan selanjutnya adalah sumber daya manusia yang secara kualitas masih kurang memadai secara kuantitas jumlahnya sangat terbatas. Masalah regulasi juga menjadi suatu hambatan tersendiri, yaitu masalah perijinan yang harus ditempuh oleh Penyidik Polri untuk memeriksa pejabat yang dijadikan tersangka.

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu hal penting yang perlu dicermati adalah mengapa korupsi menjadi ancaman laten di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Bukankah pemerintah sudah memberlakukan begitu banyak produk hukum yang berkaitan dengan korupsi? Sejak reformasi digulirkan, berbagai institusi yang mengawasi pengembanan hukum di Indonesia dibentuk. Berbagai terapi kejutan dilakukan KPK. Banyak orang berharap, dengan adanya undang-undang (substansi hukum) dan berbagai institusi pelengkap (struktur hukum) yang memberantas suap dan korupsi, persoalan korupsi menjadi selesai. Kenyataannya yang terjadi tidak demikian karena korupsi masih terus bermunculan.

3. Hal tersebut membuktikan bahwa akar masalah dari kronisnya korupsi di Indonesia bukan hanya terletak pada ketiadaan aturan, undang-undang, aparat penegak hukum, dan lemahnya struktur hukum, tetapi lebih disebabkan masih lemahnya budaya hukum, mengacu pada kesadaran hukum masyarakat, yang menjadi basis dalam pembentukan struktur sosial. Dalam mendorong perubahan sosial dan reformasi hukum, pentingnya meletakkan kepercayaan yang lebih besar pada pentingnya kultur hukum eksternal (eksistensi, peran, pendapat, kepentingan, dan tekanan yang dilakukan kelompok sosial lain yang lebih luas), daripada kultur hukum internal (ide-ide dan praktik yang dilakukan para pengemban profesional-hukum) dalam menggalang tuntutan publik bagi penciptaan keadilan yang

menyeluruh (total justice). Yang menjadi persoalan saat ini adalah belum terbentuknya kultur atau budaya hukum eksternal, termasuk internal, yang dianggap dapat memperbaiki kualitas pengembangan hukum nasional.

3. REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI Keadilan

Indonesia tengah bergerak maju menghadapi tantangan tingkat regional maupun global perekonomian dan pembangunan terus di picu namun permasalahan korupsi masih menjangkit di negara ini, korupsi masih menjadi lapar merah yang harus di selesaikan. Korupsi mempunyai andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat. Pemberantasan korupsi bukan barang baru di negara Indonesia, tapi badan yang dibentuk silih berganti yang selalu gagal di tengah jalan. Banyak negara sepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena umumnya di kerjakan secara sistematis yang mempunyai aktor intelektual melibatkan aparat penegak hukum dan mempunyai dampak merusak dalam spektrum yang luas. Inilah yang menjadi pemberantasan korupsi semakin sulit apabila hanya mengandalkan aparat penegak hukum, terlebih apabila korupsi sudah menjadi budaya dan menjangkit set iap lapisan masyarakat.¹⁶

¹⁶ Sarmanda Pohan, "Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dan beberapa Negara", *Jurnal Justitia*, Vol.1 No. 1, 2018

Di samping peraturan perundangan-undangan yang kuat, juga perlu kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang.

Di negara Malaysia korupsi di katakan dengan Rasuah. Kata Rasuah berasal dari perkataan Bahasa Arab iaitu “al-risywah”. Rasuh menurut kamus Dewan (1992) ialah pemberian untuk menumbuk rusuk (menyogok, menyuap). Walau bagaimanapun rasuah ini tidak mempunyai maksud spesifik di dalam Undang-undang Malaysia.¹⁷ Dalam kepesatan pembangunan negara untuk menjadi sebuah negara yang maju dari segi ekonomi, Malaysia tidak terlepas daripada ancaman dan masalah rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan sehingga menyebabkan berlakunya ketirisan dana negara.¹⁸ Dalam kasus korupsi itu sendiri Negara Malaysia dan Negara Indonesia masing-masing mempunyai lembaga independent untuk menangani tindak pidana luar biasa ini. Di Indonesia lembaga tersebut adalah KPK “Komisi Pemberantasan Korupsi” sedangkan di Malaysia disebut dengan SPRM “Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia”. Pada awalnya terbentuk lembaga ini karena lembaga penegak hukum yang sudah ada tidak mampu menjalankan fungsi nya dalam memberantas korupsi. Di Indonesia dan Malaysia silih berganti nama lembaga dan sistemnya. KPK sendiri

¹⁷ Sarah dina Mohd Adnan, “Impak Rasuah kepada Pertumbuhan Ekonomi”, Persidangan kebangsaan Ekonomi Malaysia, Malaysia, 2013

¹⁸ Mohd Saud Ayutollah Abdul Manan, “Faktor-faktor Kejayaan Pegawai Undercover Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam penyiasatan kes Rasuah”, *Anthropology & sociology*, 2016.

dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Kepada tersangka yang diduga melakukan Tindak pidana Korupsi dengan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK. Pengertian Penyadapan itu sendiri tertuang di pasal 1 angka 5 Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019 ialah:

“Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya”

Bagaimanapun awal dari rangkaian peradilan pidana dimulai dari tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dan keterangan. Baik dari saksi, ahli, maupun dari alat bukti lainnya yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana.¹⁹

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang dikenal dengan kejahatan “kerah putih” (*extraordinary crime*) sangat sulit untuk menemukan buktinya, maka dari itu harus pula dihadapi dengan upaya luar biasa pula, salah satunya adalah dengan cara penyadapan. Bertolak dari kondisi- kondisi faktual tentang akutnya problem korupsi dalam birokrasi di Indonesia, akal sehat mana pun pasti

¹⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2

akan menyatakan penguatan sistem pemberantasan korupsi jauh lebih harus diprioritaskan dan sangat mendesak.²⁰

Tindakan penyadapan oleh KPK, mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan, antara lain pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menentukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntunya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, namun harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan sehingga tidak sampai melanggar hak asasi manusia dan mengganggu hak pribadi seseorang.

Terdapat prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan penyadapan terdapat di dalam pasal 12B ayat (1) “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas” dengan pasal tersebut pertama, Penyidik mengajukan permohonan

²⁰ Abdul Tayib dan Sumarni, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi”, *Unizar Law Review*, Vol. 3 Issue I, 2020

izin penyadapan ke Dewan Pengawas melalui Kepala Sekretariat Dewan Pengawas. Penyidik kemudian mengadakan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas. Kedua, Dewan Pengawas akan memberikan pendapat atas permohonan izin yang diajukan. Surat pemberian atau penolakan pemberian izin akan disusun setelahnya. Dan penyidik harus melampirkan syarat-syarat dalam permintaan penyadapan itu, di antaranya surat perintah penyelidikan (sprinlidik), surat perintah penyidikan (sprindik), nomor telepon yang akan disadap, uraian singkat mengenai perkara, dan alasan melakukan penyadapan. Prosedur tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu jika ingin melaksanakan penyadapan.

Tindakan Penyadapan dalam Akta 694 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terdapat di dalam seksyen 43 ayat (1) untuk melakukan Penyadapan Kuasa Untuk memintas Perhubungan. Terlepas dari ketentuan lainnya Penyadapan yang dilakukan oleh SPRM tidak dipersulit seperti yang dilakukan oleh KPK, dalam proses penyadapan yang dilakukan oleh SPRM diberikan izin oleh Jaksa Penuntut Umum atau Pejabat Komisi dengan pangkat Komisaris atau lebih tinggi yang diberi wewenang oleh jaksa penuntut umum jika menurut anggapan bahwa dokumen yang mungkin berisi informasi yang relevan untuk tujuan investigasi pelanggaran undang-undang maka akan disetujui melakukan penyadapan. Dengan atas surat tertulis yang diajukan ke Jaksa Penuntut Umum maka penyadapan dapat dilaksanakan, Penyadapan juga diatur dalam Akta Kanun Tatacara Jenayah (pindaan) (No. 2) 2012 pasal 116 c .

Perlu di ingat bahwa dalam pembentukan lembaga khusus ini tidak semuanya dapat berbuah keberhasilan. Diperlukan adanya analisis lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan lembaga pemberantasan korupsi di suatu negara. Sebagai lembaga khusus yang relatif baru KPK sangat perlu mempelajari perjalanan lembaga-lembaga khusus diluar negeri salah satu nya lembaga pemberantas korupsi Malaysia yaitu SPRM, karena ternyata sistem tugas dan kewenangan yang dimiliki lembaga anti korupsi negara tersebut mampu menciptakan pemberantasan korupsi yang cukup efektif, sebagaimana terlihat di IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang di ikuti 180 negara, Malaysia mendapat ranking 51 dengan skor 53, sedangkan Indonesia berada di ranking 85 dengan skor 40.

Sanksi bagi tindak pidana rusuah pada pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23, diatur dalam Pasal 24, yaitu :

- (1) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 apabila disabitkan boleh—
 - a) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan
 - b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.
- (2) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 18 apabila disabitkan boleh

- a) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan
- b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai butir matan yang palsu atau silap itu jika butir matan yang palsu atau silap itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.

Dari pasal 24 tersebut, maka dapat kita lihat bahwa di Malaysia, untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 16, 17, 20, 21, 22 dan 23, maka dapat dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal 5 kali lipat dari nilai suap jika hal itu bernilai atau berbentuk uang, atau 10.000 ringgit (lihat mana yang lebih besar). Sedangkan untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 18, dapat dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal 5 kali lipat dari butir matan yang palsu jika hal tersebut bisa dinilai atau berbentuk uang, atau 10.000 ringgit (lihat mana yang lebih besar).

Dalam hal ini, Akta Pencegah Rasuah Malaysia menentukan jangka waktu maksimum untuk pidana penjara yaitu selama 20 tahun, namun tidak menentukan jangka waktu minimumnya. Sebaliknya, untuk pidana denda, Malaysia menentukan jumlah minimum denda yang harus dibayar yaitu 5 kali lipat dari nilai suapan atau 10.000 ringgit, tergantung mana yang lebih tinggi. Jika setelah dihitung 5 kali lipat dari nilai suapan tersebut tidak mencapai 10.000 ringgit, maka akan dipakai jumlah minimal 10.000 ringgit. Sebaliknya, jika setelah dihitung 5 kali lipat dari nilai suapan tersebut mencapai bahkan melebihi

10.000 ringgit, maka yang akan dipakai adalah jumlah minimal 5 kali lipat dari nilai suapan tersebut.

Sementara itu di Negara Inggris dalam pencegahan korupsi, Undang- undang antisuap Inggris secara historis didasarkan pada *Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, the Prevention of Corruption Act 1906 and the Prevention of Corruption Act 1916*, dimana perpaduan hukum ini telah dijelaskan sebagai "tidak konsisten, anakronistik dan tidak memadai."²¹ Dalam perkembangannya, pada akhirnya dibuatlah *UK Bribery Act 2010* yang disahkan oleh konsensus semua partai di parlemen menerima *Royall Assent* (pengesahan oleh kerajaan) pada 8 April 2010 (berlaku mulai Juli 2011 8) dan sebagian besar didasarkan pada 2008 *Law Commission Report* dan 2009 *Recommendations of the Joint Parliamentary Committee* dengan masukan yang luas dari pemangku kepentingan terkait dimana BA dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan statutory dengan common law offence of bribery.²²

Undang-Undang ini mengkriminalisasi baik dari sisi *demand* (menuntut, meminta, atau setuju menerima suap) maupun sisi *supply* (memberi, menjanjikan untuk memberi, atau menawarkan suap) suap.²³ Dalam hal ini, ada empat pelanggaran utama di bawah undang-undang baru yaitu :

²¹ David Aaronberg & Nichola Higgins, 'The Bribery Act 2010: All Bark and No Bite. . . ?', dalam Nick Kochan, 'The UK Bribery Act: Britain's New Legal Landscape,' (2013) 28 *Crimina*

²² Nick Kochan, 'The UK Bribery Act: Britain's New Legal Landscape,' (2013) 28 *Criminal Justice*. [46].

²³ Nick Kochan, 'The UK Bribery Act: Britain's New Legal Landscape

- 1) Berkaitan dengan perbuatan menawarkan, menjanjikan atau memberikan suap (pelanggaran aktif) – Pasal 1
 - 2) Perbuatan meminta, menyetujui untuk menerima suap (pelanggaran pasif -Pasal 2
 - 3) Penyuapan pejabat publik asing – Pasal 6, dan
 - 4) Pelanggaran bagi korporasi karena gagal mencegah penyuapan – Pasal 7.
- a) Delik perbuatan menawarkan, menjanjikan atau memberikan suap (pelanggaran aktif) – Pasal 1 Suap didefinisikan dalam dua cara, pertama adalah 'sebagai tawaran, janji atau hadiah dari keuntungan finansial atau keuntungan lainnya, ketika orang yang memberi suap bermaksud untuk membujuk seseorang untuk melakukan improper performance terhadap suatu fungsi atau aktivitas (function or activity) maupun sebagai hadiah karena telah melakukan improper performance. Ketentuan ini adalah sengaja dirancang untuk membuatnya menjadi pelanggaran memberi suap kepada seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, dimana yang penting di sini bukan pemberian hadiahnya melainkan niat di baliknya, misalnya hadiah untuk ketua tender panitia sebelum pengumuman pemenang tender jelas adalah perbuatan suap. Orang yang memberikan keuntungan kepada pemegang suatu jabatan, dimana ia percaya bahwa dengan memberikan keuntungan pada pejabat tersebut akan digantikan dengan suatu bentuk

improper performance, dalam ketentuan ini juga dimungkinkan untuk dipidana.

- b) Delik mengenai perbuatan meminta, menyetujui untuk menerima atau menerima suap (pelanggaran pasif) – Pasal 2 Pasal 2 dari BA menetapkan bahwa seseorang akan dinyatakan bersalah atas pelanggaran karena meminta atau menyetujui untuk menerima suap dengan tujuan untuk tidak melakukan fungsi yang relevan secara sebagaimana mestinya. Ketentuan ini juga mengkriminalisasi tindakan menyetujui untuk menerima atau meminta keuntungan-keuangan (suap) di mana ini merupakan improper performance terhadap suatu fungsi atau kegiatan yang relevan. Penting juga untuk dicatat bahwa seorang pejabat dapat juga dipidana, meskipun ia tidak mengetahui bahwa ia telah melakukan improper performance.

Terdapat empat bentuk perbuatan dalam Pasal 2 ini, yaitu, :²⁴

1. Orang yang meminta, menyetujui untuk memberi atau menerima manfaat untuk melakukan fungsi dan tugas yang tidak semestinya;
2. Perbuatan menerima atau menuntut suatu keuntungan, dimana perbuatan itu sendiri merupakan pelaksanaan fungsi atau kegiatan yang tidak patut;

²⁴ Eoin O'Shea, *The Bribery Act 2010: A Practical Guide*, dalam Dion Valerian, 'Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi' (2019) 5 Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS.[102]

3. Orang yang meminta, setuju untuk menerima atau menerima hadiah karena telah melakukan fungsi dan kegiatan yang tidak patut;
 4. Seseorang yang melakukan tugas atau kegiatan secara tidak benar demi memperoleh atau menerima keuntungan.
- c) Delik mengenai penyuapan pejabat publik asing – Pasal 6 Dengan disahkannya BA 2010, kasus suap asing dapat ditegakkan melalui Pasal 6 yang berkaitan dengan tindak pidana penyuapan asing. Pasal 6(1)-(4) BA 2010 menetapkan bahwa seseorang yang menawarkan atau memberikan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya kepada pejabat publik asing atas permintaan atau izin mereka dengan tujuan mempertahankan bisnis atau keuntungan dalam menjalankan bisnis secara langsung atau melalui pihak ketiga dapat dipidana.¹⁸ Pelanggaran tersebut dilakukan di mana keuntungan ditujukan untuk berusaha mempengaruhi pihak lain dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik asing, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 6(5)-(8) yaitu mencakup seorang individu yang memegang fungsi legislatif, administratif atau yudikatif dalam bentuk apa pun baik ditunjuk atau dipilih dari yurisdiksi di luar Inggris Raya, dimana hal ini juga mengacu pada mereka yang melakukan fungsi publik untuk dan atas nama yurisdiksi di luar Inggris Raya bagi public agencies atau public enterprise dari yurisdiksi tersebut atau pejabat atau agen lembaga publik internasional.

d) Delik mengenai pelanggaran bagi korporasi karena gagal mencegah penyuapan – Pasal 7 Pasal 7 menciptakan paparan hukum baru untuk bisnis, dalam hal ini hanya mencakup suap aktif, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan jasa untuk atau atas nama perusahaan harus telah melakukan suatu perbuatan atau kelalaian yang telah dicakup oleh Pasal 1 atau 6. Namun, ini tidak berarti bahwa entitas perusahaan dapat menghindari pertanggungjawaban potensial berdasarkan pasal 1 atau 6 jika telah ada prosedur yang memadai untuk itu. Pelanggaran korporasi pada pasal 7 adalah pelanggaran yang terpisah dari pasal 1 dan 6. Jadi misalnya, jika ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa badan hukum itu sendiri bersalah atas pasal 1 atau 6, tetapi jika salah satu pegawainya melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berdasarkan bagian 1 atau 6, korporasi tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 7 dan kemudian hanya akan terhindar dari tanggung jawab jika dapat menunjukkan bahwa ia memiliki prosedur yang memadai. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa associated person dalam pasal 7 adalah orang yang melakukan layanan atas nama organisasi komersial, sehingga dengan demikian, dapat termasuk karyawan, agen (termasuk kontraktor), atau anak perusahaan dari organisasi komersil.

Untuk ketentuan pidana penjara, dapat dilihat bahwa untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 1, 2 dan 6, ditentukan bahwa pidana

penjara dalam undang-undang ini ditentukan jangka waktu maksimumnya yaitu 12 bulan jika berdasarkan summary conviction dan maksimum 10 tahun jika berdasarkan conviction on indictment. Dalam hal pemidanaan yang didasari dakwaan (conviction on indictment), maksimal dendanya adalah tidak terbatas.²⁰ Sedangkan dalam hal pemidanaan denda berbasis summary conviction yaitu tidak dapat lebih dari statutory maximum, dimana statutory maximum ini mulai dari tahun 2015 oleh UK Legal Aid, Sentencing, and Punishment of Offenders Act 2012, nilainya berubah dimana yang awalnya adalah £5,000 berubah menjadi tidak terbatas.²¹ Sehingga dengan ini, maka dapat dilihat bahwa BA mengatur bahwa semua jenis delik yang diatur di dalam BA UK dapat dijatuhi sanksi pidana denda dengan jumlah yang tidak terbatas. Dalam Pasal 164 Criminal Justice Act 2003, dinyatakan bahwa pengadilan wajib mempertimbangkan situasi keuangan terdakwa dan memberikan sanksi yang sesuai dengan keseriusan pelanggaran, serta mempertimbangkan keadaan khusus dalam kasus tersebut sebelum menentukan jumlah denda

Tabel

**RANGKUMAN REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN
PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI Keadilan**

Ketentuan Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Ketentuan Setelah Direkonstruksi
PASAL 4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Penyidikan tindak pidana korupsi yang ada akan dilakukan penyelidikan oleh Penyelidik Polri dilaksanakan oleh kepolisian Tidak ada badan penyidik Tindak Pidana Korupsi	Penyidikan terus dilanjutkan setelah tersangka mengembalikan seluruh dugaan korupsi yang dilakukan Penyidikan yang dilakukan Kepolisian kurang maksimal dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sangat lemah dan tidak maksimal dalam mengungkap kasus korupsi seperti melakukan peyadapan dan lain sebagainya	Tahap penyidikan akan dilakukan secara bersamaan secara integral oleh Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan, dengan koordinator KPK Penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK yang bekerja secara integral sebagaimana, akan tetapi tergabung dalam satu badan, dengan sistem kepemimpinan kolektif.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wewenang penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik. Untuk dapat memahami yang dimaksud, orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal KUHAP. Dalam Pasal tersebut telah dinyatakan secara tersurat dan transenden instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik. Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut dan hakim sebagai orang yang memutuskan perkara.
 - i. Hambatan yang ditemukan dalam pemberantasan korupsi di Polda Sumatera Utara yaitu hambatan-hambatan yuridis dan non yuridis dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
 1. Hambatan Yuridis, sebagai berikut:

Sulitnya pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diketahui, bahwa unsur pokok tindak pidana korupsi (sesuai uraian

Pasal 2 dan 3, UU No 31 Tahun 1999) adalah barang siapa, perbuatan melanggar hukum, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan Negara, keempat unsur tersebut seringkali sulit ditemukan secara keseluruhan untuk membuktikan bahwa perbuatan korupsi telah selesai dilakukan dan ada pelakunya.

Proses perizinan yang memerlukan waktu yang lama dengan cara berjenjang khususnya untuk izin memeriksa anggota Dewan/Legislatif yang diduga terlibat tindak pidana korupsi memeriksa anggota dewan/Legislatif yang terlibat tindak pidana Korupsi. Pasal 43, UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Susduk) mengatur bahwa setiap anggota dewan yang akan diperiksa atau dimintai keterangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Presiden, Menteri dalam Negeri (Mendagri), maupun Gubernur.

Hambatan Non Yuridis, sebagai berikut:

- 1) Penyidik/Penyidik pembantu dari Polda Sumatera Utara kurang memahami permasalahan terkait perkembangan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sikap Jaksa atau Hakim yang sering belum sepersepsi dengan penyidik dari polisi Polda Sumatera Utara, sehingga adakalanya

berkas bolak balik dengan petunjuk yang berbeda- beda, tersangka diputus sangat ringan atau bahkan dibebaskan.

- 3) Perbuatan korupsi selalu diiringi dengan perbuatan/justifikasi atas perbuatan yang dilakukan. Misalnya perbuatan korupsi yang dilakukan di Pemda ditutupi dengan disahkannya Rancangan.

Penyidikan dapat dihentikan dan atau tidak dilanjutkan apabila tersangka telah mengembalikan seluruh kerugian Negara

3. Ketentuan hukum bagi penyidik kepolisian untuk memberantas tindak pidana korupsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU tersebut mengatur tentang fungsi, kewajiban, dan wewenang penuntutan pidana dalam penyidikan tindak pidana, termasuk korupsi. Pasal 2, Pasal 14 (g) Kepolisian Negara Republik Indonesia memungkinkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelidiki dan menyelidiki semua tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bidang-bidang tindak pidana korupsi lainnya. Sanksi apabila tidak dilakukan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kepolisian, antara lain sanksi pelanggaran terhadap Pasal 14 Perintah Kapolri dan Pasal 20 Etika Kapolri. Republik Indonesia ke-14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Juga dalam penyidikan tindak pidana korupsi, jelas bahwa mereka bertindak dalam arti Pasal 422 KUHP, yaitu penggunaan paksaan baik untuk tujuan memaksa pengakuan maupun untuk memperoleh informasi

B. Saran

1. Untuk dapat mencapai output hasil penyidikan yang lebih maksimal, diperlukan pola pikir, kesepahaman, kerjasama, keterbukaan dan saling menghargai diantara sesama penyidik dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;
2. Perlu adanya lembaga Penyelidik bersama, yang dirumuskan dalam sebuah bentuk undang-undang, untuk menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas;
3. Perlu adanya Lembaga Penyidik Bersama antara Polri, Kejaksaan dan KPK, yang dirumuskan dalam sebuah undang-undang, untuk menjaga kesamaan pandang dan keintegralan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan perlu adanya rekonstruksi pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya adalah Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Diharapkan bila tersangka telah mengembalikan kerugian Negara maka perkara tindak pidana korupsi tersebut dapat dihentikan atau tidak dilanjutkan lagi penyidikan terhadap tersangka.

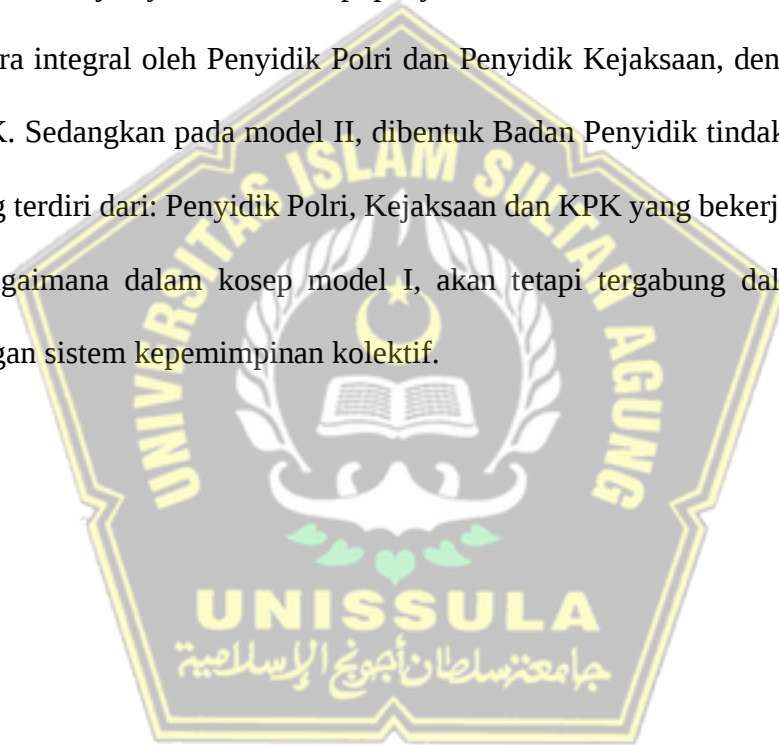
C. Implikasi

a. Implikasi Teoritis

Perlunya komitmen pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi dengan mengoptimalkan seluruh potensi penegak hukum yang ada.

b. Implikasi Praktis

Tindak pidana korupsi yang ada akan dilakukan penyelidikan oleh Penyidik Polri, selanjutnya dalam tahap penyidikan akan dilakukan secara bersamaan secara integral oleh Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan, dengan koordinator KPK. Sedangkan pada model II, dibentuk Badan Penyidik tindak pidana korupsi yang terdiri dari: Penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK yang bekerja secara integral sebagaimana dalam konsep model I, akan tetapi tergabung dalam satu badan, dengan sistem kepemimpinan kolektif.



DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTION OF THE REGULATION OF POLICE
INVESTIGATORS' AUTHORITY IN THE ERADICATION OF
CORRUPTION CRIMES BASED ON JUSTICE VALUES

A. Background

Corruption is a very dangerous crime, this is because it has damaged the nation's morals and spreads in every line of human life throughout the world, including in Indonesia. In Indonesia, the crime of corruption has destroyed the order of values and principles of law that have grown and developed in Indonesia. This is further aggravated by the spread of criminal acts of corruption and has become entrenched in the Indonesian government at both the central and regional levels.

"The criminal act of corruption in Indonesia is an act that has been rooted in various aspects of society's life, so it seems as if corruption is considered a culture." Corruption is a symptom of society that can be found everywhere. History proves that almost every country is faced with the problem of corruption.

The philosophical meaning of corruption is to enrich oneself so that the punishment according to philosophical studies is most appropriate for acts of corruption impoverished. It is felt that this will have a deterrent effect because corrupt behavior shows human greed for property or wealth.

According to Soekanto, good law is law that applies on the basis of three factors, namely juridical, philosophical and sociological factors. In order to create effective regulations to eradicate corruption, law makers (the government and the DPR) need to be given academic input regarding these three factors. In connection with this, it is necessary to examine the understanding of the concept of corruption in society regarding what is considered "corrupt" and what is not. Misperceptions about corruption will certainly cause obstacles to the eradication of corruption itself. The results of this academic study, which is complemented by field studies, will be very important material for the government and DPR in preparing effective regulations to eradicate corruption. In order for a legislative regulation to be effective, it should first be researched sociologically. According to Soekanto, sociologically, the law is valid if it is enforced (accepted or not) and if the law is accepted, it is recognized and obeyed by those affected by the law. A legal norm can be said to be valid sociologically if the legal norm is valid according to one of these criteria.

Regulation of Law No. 08 of 1981 concerning Criminal Procedure Law is only known to the Police and Prosecutor's Office who have the authority to carry out investigations, investigation and prosecution of all criminal acts that occur, including Corruption Crimes. However, since the establishment of the Corruption Eradication Commission based on Law no. 30 of 2002 concerning the same authority as the police, namely, authority both at the level of inquiry,

investigation and prosecution of criminal acts of corruption. So, the existence of a new institutional arrangement, namely the Corruption Eradication Commission, indirectly creates a conflict of authority between the police and the Corruption Eradication Committee because it is legal based on the applicable laws and regulations.

In (explicit) the difference between the Corruption Eradication Commission and the police in investigating criminal acts of corruption only lies in terms of their authority. The two law enforcement agencies are both given the authority mandated in the law, but what is different is the range of authority possessed by these institutions, if the authority possessed by the police in efforts to eradicate criminal acts of corruption is very limited, while the authority possessed by the Corruption Eradication Commission is considered extraordinary, indirectly the existence of this authority can influence the implementation of the duties and obligations of the law enforcement agency in the field.

Regulations regarding the basis of authority in conducting investigations, the Police are based on Law no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Law no. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, while the basis of the KPK's authority is based on Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by Law no. 31 of 2001

concerning the Eradication of Corruption Crimes and Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.

Regulations regarding the authority of the Police in investigating criminal acts of corruption are regulated in article 6 paragraph 1 of Law no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHP) determines that investigators are:

- a. Republic of Indonesia State Police Officials;
- b. Certain civilian State Police officials who are given special authority by law.

Apart from the provisions in the Criminal Code, the authority for investigations carried out by the Police is regulated in Law no. 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia, which is regulated in articles 13 to 16.

Article 13 regulates the main duties of the Indonesian National Police as follows:

1. Maintain security and public order;
2. Enforce the law;
3. Provide protection, guidance and service to the community.

Then in the provisions of article 14 of Law no. 2 of 2002 in carrying out the main duties as intended in Article 13, the Police are tasked with carrying out investigations which are expressly regulated in letter g, namely: Carrying out

inquiries and investigations into all criminal acts of corruption in accordance with criminal procedural law and statutory regulations.

other. So that criminal acts of corruption also fall within the scope of the Police's authority.

The Corruption Eradication Commission (KPK) has the authority to investigate criminal acts of corruption based on Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, this provision was born because of the provisions in article 284 paragraph (2) of Law no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law which provides confirmation that within two years after this Law is promulgated, the provisions of this Law will apply to all cases, with the temporary exception of special criminal procedure provisions as stated in certain Laws. , until there is a change and/or it is declared no longer valid.

Then there are provisions that provide the basic basis for the Corruption Eradication Commission in carrying out investigations into Corruption Crimes, namely Articles 25 to Article 32 of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, then Article 38 of Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission which states: that all authorities relating to inquiry, investigation and prosecution as regulated in Law number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law also apply to Investigators, Investigators and Public Prosecutors at the Corruption Eradication Commission (KPK).

There are several regulations relating to operations to eradicate corruption, but the reality is that to date corruption has not decreased, in fact it is felt that it tends to increase. Corruption is increasingly rampant, even though there are many legal instruments that regulate it. This shows that the political dimension of crime and the existing criminal law instruments are not functioning, especially those that regulate Corruption Crimes.

The enactment of the Corruption Law is intended to tackle and eradicate corruption. Criminal politics is a corruption prevention strategy that is embedded in the Corruption Crime Law. Why doesn't the political dimension of crime work? This is because it is related to the law enforcement system in Indonesia which is not egalitarian. The existing law enforcement system can place corruptors at a high level above the law. This law enforcement system, which is not conducive to a democratic climate, is exacerbated by the existence of pardon institutions for conglomerates who commit criminal acts of corruption only based on interests and not legal considerations, so that the problem of overcoming crime becomes hampered.

In the context of discussing the problem of overcoming crime, including overcoming corruption, the term Criminal Politics is known. Criminal Politics as a society's rational effort to tackle crime, operationally can be carried out both through penal and non-penal means. Penal and non- penal means are a pair that cannot be separated from each other, it could even be said that they complement each other in efforts to overcome criminal acts

of corruption. Overcoming criminal acts of corruption cannot only be done rely on penal means because criminal law in its operation has weaknesses/limitations.

The legal culture of the ruling elite does not value legal sovereignty, but is more concerned with the social status of the corrupt by looking at their political power or economic strength. Law enforcement practices like this are very contrary to the prerequisites for a rule of law. Allowing corruptors to take state wealth means supporting corruptors as part of and betraying the state. An anti-corruption culture must be mobilized through legal movements and socio-political movements simultaneously. This movement must be driven by the moral integrity of individuals and the reliability of institutional networks. Thus, this current in turn is able to significantly create zero tolerance for the Corruption phenomenon.

With an overview of various matters regarding corruption, we will then try to provide an explanation regarding Corruption Crimes and Police Policies in Investigating Corruption Cases.

Based on the problems above, the author is interested in submitting a dissertation with the title: RECONSTRUCTION OF THE REGULATION OF POLICE INVESTIGATIVE AUTHORITIES IN THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMES BASED ON JUSTICE VALUES

B. PROBLEM FORMULATION

Based on the background description above, in this dissertation research proposal the problem is formulated as follows:

1. Why are the regulations on the authority of Polri investigators in eradicating criminal acts of corruption not based on the value of justice?
2. What are the weaknesses in the regulations regarding the authority of National Police investigators in eradicating criminal acts of corruption at this time?
3. How is the reconstruction of the regulations on the authority of Polri investigators in eradicating criminal acts of corruption based on the value of justice?

C. RESEARCH METHODS

Research methods can be interpreted as an important means of discovering, developing and testing the truth of knowledge. Therefore, before conducting research, the author first determines the method that the author will use. Method or methodology is an element that absolutely must be present in scientific research and development.

Legal research is a process of discovering legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced.

1. Research Paradigm

The paradigm used in this research uses the Constructivism paradigm, namely a paradigm that places social sciences like natural sciences where reality is placed as something that real and waiting to be discovered, and as an

organized method for combining deductive logic with empirical observation in order to probabilistically discover or obtain confirmation of cause and effect laws that can be used to predict general patterns of certain social phenomena. This paradigm has the idea that the main goal of research is scientific explanation to discover and document universal laws that govern human behavior so that they can be controlled and used to predict events. This research aims to reveal the role of the community and its obstacles in the formation of regional regulations and to reconstruct the role of the community in the formation of regional regulations based on democratic values.

2. Approach Method

The approach method used in this research is the sociological juridical approach. Ronny Hanitidjo Soemitro stated that the juridical approach - The type of research in this research is sociological juridical, which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, namely studying legal provisions, what applies and what happens in reality in society.

or in other words, it is a research carried out on the actual situation or real conditions that occur in society with the aim of knowing and finding the facts and data needed, after the required data is collected it then leads to problem identification which ultimately leads to solving the problem. This research is included in empirical research, because it wants to know the form of public health insurance in Tulungagung Regency from the perspective of positive

law and Islamic law. Because in research the author requires data obtained by going directly into the field and the community.

3. Research Specifications

This type of research uses descriptive research specifications, namely describing existing phenomena carried out in accordance with research methods. Existing facts are described with interpretation, evaluation and general knowledge, because facts will have no meaning without interpretation, evaluation and general knowledge.

4. Research Location

This research is sociological juridical research, but is to complete the primary data required in this research, and to clarify the scope of the discussion. This research was conducted at an institution that Relatedly, the location chosen for this research was the North Sumatra Regional Police.

5. Types and Sources of Data

The data source is the source from which the data is obtained. The data required in this research is primary data and secondary data. As stated by Bambang Sunggono, secondary data is data that is usually arranged in the form of documents. Secondary data sources include primary legal materials in the form of laws such as the Criminal Code (KUHP), Criminal Procedure Code (KUHAP), Supreme Court Regulations and court decisions. According to Sumadi Suryabrata, secondary data is data contained in library materials, including documentation, books, research results in the form of diary reports

and so on. In relation to secondary data sources, according to Soerjono Soekanto and Sri Mamudji secondary data consists of from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary, secondary and tertiary legal materials in this research can be described as follows:

(1) Primary Legal Materials This means that law is authoritative, meaning it has authority, is absolute and binding. Primary legal materials consist of basic regulations, statutory regulations, official records, state gazettes and explanations, minutes, judge's decisions and jurisprudence. The primary legal materials in this research are:

- 
- a. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
 - b. Criminal Code
 - c. Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, State Gazette of 1981 Number 76; Supplement to State Gazette Number 3209.
 - d. Law Number 39 of 1999;
 - a. Law Number 31 of 1999;
 - b. Law Number 20 of 2001;
 - c. Law Number 12 of 2011;
 - d. Law Number 15 of 2019.
 - e. Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian Police
 - f. Law Number 30 of 2002 concerning the KPK
 - g. Asset Forfeiture Act

h. Chief of Police Regulation No. ST/3388/HUM/2019

(2) Secondary Legal Materials

Secondary legal materials, what is meant by secondary legal materials are legal materials that provide an explanation of primary law. Secondary legal materials used in this research are: books or literature relevant to the topic discussed, works from legal circles, research results and opinions from legal experts, legal journals and articles, and

(3) Tertiary Legal Materials

Tertiary Legal Materials are legal materials that provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials, such as dictionaries, encyclopedias, indexes and so on.

6. Data Collection Techniques

Data collection in this research was carried out using library research, observation and interviews, stated by Jonatan Sarwono, this technique is the initial technique used in every legal research. This research method is very useful because it can be carried out without disturbing the object or atmosphere of the research. Regarding Jonny Ibrahim's literature study, literature study is a way of collecting data using searches of library materials. The data collection technique is by carrying out an inventory of statutory regulations, literature books and documents which are then recorded based on relevance to the problem being addressed. researched. Secondary data in this research was obtained using the library research method, namely studying,

recording statutory regulations, literature books and official documents that are relevant to the main problem being researched.

When conducting research, there are several ways to obtain research data to answer the problems discussed in the research. To obtain data, there are several methods used according to needs and also the type of data, one of which is using the observation method.

This observation technique or method is an important data collection technique in the research process. So that researchers can obtain valid data, in accordance with facts in the field, and also accurate. But, what is the meaning of the observation method?

To find out more about what an observation method is, what are the observation methods according to experts, what are the various types of observation methods, and examples of observation methods in research, you can see the observation method is a data collection technique carried out through observation. accompanied by various recordings of the condition or behavior of the target object. The observation method can also be interpreted as a activity towards a process or object which is meant by feeling and understanding knowledge of the phenomenon.

This is done based on knowledge and ideas that are already known, so that various information is obtained that is needed to continue the ongoing research.

The observation method is a data collection method used to observe and review carefully and directly at the research location to determine the conditions that occur and then use it to prove the truth of the research design being carried out. This observation activity is carried out to process the existence of objects with the aim of feeling and understanding knowledge of phenomena based on previously known knowledge and ideas in order to obtain the information needed to continue the further research process.

This observation method is intended as a way of collecting data through direct observation of events or happenings in the field. The observation method can be done using tests, questionnaires, voice recording, image recording, and so on.

However, usually the most effective way to complete data is with observation guidelines, for example an observation format or blank that is prepared containing various items regarding the event or behavior that is described and will occur.

D. Research Results

1. REGULATIONS ON THE AUTHORITY OF POLICE INVESTIGATIVES IN ERADICING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION ARE NOT JUST BASED

The proliferation of corruption in Indonesia certainly requires very serious countermeasures through criminal politics (criminal policy) either

through penal measures which are to deal with the aftermath of a crime (repressive), non-penal measures which are to prevent the occurrence of crime (preventive), or a combination of both. It is very important to remember that now corruption is no longer just an extraordinary crime or "extra ordinary crime", but corruption has now become a crime against humanity or "crime against humanity".

It is interesting to observe the criminal politics of overcoming corruption in Indonesia in the reform era, this is because over the last fifteen years the reform agenda has been carried out but the demand for eradicating corruption has not experienced significant success, even the perpetrators of corruption are now involving reform activists. at the time. Apart from that, after several legal instruments had been issued for the first time in the form of the Military Ruler Regulations in 1957, up to now there are around twenty laws, government regulations/military authorities and action by law enforcement officers continues to be carried out against the perpetrators. corrupt, but Corruption practices in this reform era are still widespread, massive, and no less vicious than during the thirty years of New Order rule.

Moh. Hatta revealed that there are around twenty laws on eradicating criminal acts of corruption. It appears that the criminal politics of dealing with criminal acts of corruption seems to prioritize penal means, even though in criminal politics or criminal policy, in principle there are two means of overcoming crime, namely penal means and non-penal means. penal. and both

must be integrated or implemented in harmony. Sudarto stated that the absence of integration in criminal politics will result in criminal politics itself giving rise to criminogenic factors (causing crime) and victimogenic factors (causing crime victims).

According to Marc Ancel, criminal policy is the rational organization of the control of crime by society. When translated into Indonesian, this meaning becomes criminal politics, namely a rational organization to control crime in society. IS. Heru Permana said that criminal policy is a rational and organized effort by a society to overcome crime.

Another view was expressed by Hoefnagels in Widiada Gunakaya and Petrus Irianto, he even gave more than one definition of criminal politics. These various meanings are: Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime (criminal politics is the rational organization of social reactions to crime);

2. Criminal policy is the science of crime prevention (criminal politics is the science of crime prevention);

3. Criminal policy is a policy of designating behavior as a crime (criminal politics is a policy in order to designate behavior as a crime);

4. Criminal policy is a rational total of response to crime (criminal politics is a rational total of response to crime).

Sudarto divided the meaning of criminal politics into three meanings. First, in a narrow sense, criminal politics is the totality of principles and

methods that form the basis of reactions to criminal law violations. Second, in a broader sense, criminal politics is the entire function of the law enforcement apparatus, including the workings of the courts and police. Third, in the broadest sense, criminal politics is the entire policy carried out through legislation and official bodies which aims to enforce the central norms of society. Apart from that, Sudarto provides a practical understanding, according to him, criminal politics is all rational efforts by society to overcome crime.

According to him, rational efforts are a logical consequence because in carrying out politics, people make assessments and make choices from the many alternatives they face. Criminal politics is essentially an integral part of efforts to protect society (Social Defense) and efforts to achieve social welfare (Social Welfare) and therefore it can be said that the ultimate goal or main objective of criminal politics is the protection of society to achieve social welfare. This relationship is illustrated by Barda Nawawi Arief with the following scheme:

In this scheme, Barda Nawawi Arief explained that there is a need for an integral approach. Integral is an absorption term from English which means complement. From this scheme, the integral approach can be carried out in two ways. First, the integration between criminal politics and social politics, and second, the integration between penal means and non-penal means. In the first integration, Sudarto stated that the absence of integration between

criminal politics and social politics will result in criminal politics itself giving rise to criminogenic factors (causing crime) and victimogenic factors (causing crime victims). The second integration is needed to suppress or reduce potential factors for the growth of crime. It is hoped that this integration will truly make social defense planning successful.

Furthermore, G. Peter Hoefnagel stated that: "Criminal policy as science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy". His opinion is schematically depicted as follows: From this scheme, efforts to overcome crime in criminal politics can be described through:

1. Application of criminal law (criminal law application);
2. Prevention without punishment; And
3. Influencing society's view of crime and punishment through the mass media (influencing society's view of crime and punishment).

The working of criminal politics in tackling crime can be done with several strategies or several approaches. By looking at the scheme designed by Barda Nawawi Arief and Hoefnagels in the previous discussion, it can be concluded that in general, mitigation efforts can be carried out in two ways, namely a penal approach and a non-penal approach. This conclusion is based on the view that Hoefnagels' division regarding prevention without punishment and mass media according to Barda Nawawi Arief can be included in the non-penal group.

1. Penal Approach

The penal approach is a method used by utilizing criminal means or criminal sanctions, this approach is the oldest approach in criminal law. It is said to be the oldest because this approach, according to Gene Kassebaum, is as old as human civilization itself, so he says that penal means are the "older philosophy of crime control".

The use of criminal means means using coercive measures provided by criminal law through the criminal justice system. According to Mardjono Reksodiputro, the criminal justice system is a crime control system consisting of the police, prosecutor's office, courts and correctional institutions. Barda Nawawi Arief is of the view that the criminal justice system is essentially identical to the criminal law enforcement system or the judicial power system in the field of criminal law, integrated and implemented in 4 (four) sub- systems of power, namely the power of investigation, the power of prosecution, the power to judge/impose criminals, and the power to execute/execute criminals.

Steps for operationalizing criminal politics using good penal means are carried out through:

- 1) Determination of statutory policy (can also be called legislative policy) which contains the determination of policies regarding:
 - a) What actions should be made into criminal acts (criminalization policy);

b) What sanctions should be used or imposed on the violator (penalization policy / criminal policy).

2) Implementation of criminal law by the judiciary (also called judicial policy).

3) Implementation of criminal law by criminal implementing officers (also called execution policy).

In this approach, Muladi and Barda Nawawi Arief are of the view that there are two central problems, namely the problem of determining:

- a. What actions should be made into criminal acts, and
- b. What sanctions should be used or imposed on the violators?

The first problem is a problem related to criminalization. According to Sudarto, things should be paid attention to which are essentially as follows: 1) The use of criminal law must take into account national development goals, namely creating a just, prosperous society that is materially and spiritually equitable based on Pancasila; In connection with this, (the use of) criminal law aims to tackle crime and make improvements to the countermeasures themselves, for the sake of the welfare and protection of society;

2) The act that is sought to be prevented or remedied by criminal law must be an "undesirable act" namely an act that causes harm (material and/or spiritual) to members of the community;

3) The use of criminal law must also take into account the principle of "costs and results" (cost - benefit principle);

4) The use of criminal law must also pay attention to the capacity or working capacity of law enforcement agencies, that is, there should be no overloading of duties (overloading).

Bassiouni argues that decisions to criminalize and decriminalize should be based on specific policy factors that take into account a wide range of factors, including:

- 1) Balance of the means used in relation to the results sought or to be achieved;
 - 2) Cost analysis of the results obtained in relation to the objectives sought;
 - 3) Assessment or assessment of the objectives sought in relation to other priorities in allocating human resources;
 - 4) The social influence of criminalization and decriminalization relating to (viewed from the perspective of) secondary influences
- The second problem is a problem relating to punishment or what in Dutch is called "wordt gestraft". The term punishment is a term that comes from criminal, the term criminal itself in Dutch is called "straf". Several scholars put forward the definition of crime, such as Sudarto, who stated that crime is suffering that is deliberately imposed on people who commit acts that fulfill certain conditions. Meanwhile, Roeslan Saleh stated that what is meant by crime is a reaction to an offense, and this takes the form of suffering that is deliberately inflicted on the state by the perpetrator of the offense.

Muladi is of the view that the criminal elements are:

- 1) Punishment is essentially an imposition of suffering or misery or other unpleasant consequences;
- 2) The punishment is given intentionally by a person or body who has power (by the authority);
- 3) The penalty is imposed on someone who has committed a criminal act according to law;

Still related to what sanctions should be imposed, it is important to pay attention that the uncontrolled development of increasing crime can actually be caused by inappropriate types of sanctions being chosen and determined. At the very least, inaccurate formulation of crimes in the law can be a factor in the emergence and development of crime.

2. Non-Penal Approach

In criminal politics, efforts to overcome crime are not only required with penal means but can also be done with non-penal means. These non-penal means are related to prevention before a crime occurs, which is different from penal means which are carried out after a crime occurs. Barda Nawawi Arief said that this approach has the main aim of improving certain social conditions, but indirectly has a preventive effect on crime. Thus, according to Barda Nawawi Arief, the non-penal approach in criminal politics has a very strategic position and holds a key position that must be intensified and made effective, if this approach fails in its implementation it will actually have fatal consequences for efforts to tackle crime.

Crime prevention efforts according to the UN congress on "the prevention of crime and the treatment of offenders" are carried out on the basis of eliminating the causes of conditions that cause crime, efforts to eliminate such causes and conditions must be the main/fundamental strategy in crime prevention efforts (the basic crime prevention strategy).

Apart from that, it needs to be understood that penal facilities have limitations which have been expressed by many scholars, including:

- 1) Rubin, states that punishment (whatever its essence, whether intended to punish or correct) has little or no effect on the problem of crime;
- 2) Karl O. Christiansen, stated that we know the effect of imprisonment on the offender, but its effects on society as a whole (general prevention) are "terra incognita", an unknown territory.
- 3) S. R. Brody, stated that of nine studies regarding punishment, five of them stated that the length of time served in prison did not seem to have an effect on reconviction.
- 4) Bassiouni once emphasized that we do not know or will never know for sure what methods of action (treatment) are most effective for preventing and correcting or we do not know how effective each action is in being able to answer problems with certainty, we must know the causes of crime and to know this we need complete knowledge of the etiology of human behavior.

These various expressions review the limitations of criminal law's capabilities from the point of view of the nature of the function or operation of

criminal law (sanctions) itself. Viewed from crime as a social problem, many factors cause crime to occur. The factors causing these crimes to occur are very complex and beyond the scope of criminal law. It is natural that criminal law has limited ability to overcome it because as Sudarto once stated, the use of criminal law is to overcome a symptom (Kuren am Symptom) and not a solution by eliminating the causes.

2. WEAKNESSES OF REGULATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF INVESTIGATIONS TO ERADICATE CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION BASED ON JUSTICE VALUES

The first bad news is the lack of funds invested by the government for corruption eradication programs. This indicates the government's low commitment to efforts to eradicate corruption and that so far eradicating corruption has not been the main priority of government policy, which reflects the government's still weak political will for efforts to eradicate corruption.

Second is the lack of assistance provided by donor countries for corruption eradication programs. This lack of foreign assistance is a reflection of the low level of trust of donor countries in the government's commitment and seriousness in eradicating corruption.

Third is the lack of knowledge and experience of law enforcement officials in eradicating corruption. And, fourth is the low incentives and salaries of public officials. These low incentives and salaries have the

potential to threaten the professionalism, capability and independence of judges and other law enforcement officials, including in the context of eradicating criminal acts of corruption.

Apart from the four above, obstacles in eradicating corruption also come from the legal side. There is a request for judicial review to the Constitutional Court (MK), both Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 and Law No. 20 of 2003 which shows that there are still weak points in the law. In 2006, the Constitutional Court canceled the explanation of article 2 paragraph 1 of Law no. 31 of 1999 which means that law enforcers are no longer allowed to use material unlawful acts to prove whether someone is guilty of corruption. The MK also decided that Article 53 of Law no. 30 of 2002 which regulates the existence of courts for criminal acts of corruption is contrary to the 1945 Constitution, although it still has binding legal force until changes are made no later than 3 years after the decision is issued. More than a year since the MK was issued, the process of changing the drafting of Law no. 13 of 1999 and Law no. 30 of 2002 requires that the legal instruments regarding the eradication of corruption and the Corruption Eradication Commission be amended, so that in the future, in carrying out its duties and authority, the Corruption Eradication Commission can accommodate the interests of extensive and comprehensive investigations, investigations and prosecutions while also closing the opportunity for requests for judicial review to arise.

UU No. 31 of 1999 which was amended by Law no. 20 of 2001 concerning Corruption Crimes only provides a formulation of what constitutes a criminal act of corruption, where there are 19 articles that identify an act as a criminal act of corruption. There is a development in the domain of corruption that is becoming wider and includes the private sector, but this is not supported by the expansion of authority to law enforcers, including the Corruption Eradication Commission, which in investigating corruption has not yet been able to reach the private sector.

Apart from that, it is common knowledge that our House of Representatives (DPR) is one of the sources of criminal acts of corruption. Based on survey data from Transparency International in 2013, the DPR is the most corrupt state institution in Indonesia. Ironically, people's representatives actually misappropriate people's money. In the midst of the urgency to promote efforts to eradicate corruption in the DPR, the Law on the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council and the Regional People's Representative Council (UU MD3) Number 17/2014 actually seems to provide excessive protection for DPR members who are suspected of being involved in corruption cases.

Article 245 paragraph 1 of the MD3 Law states that "Summons and requests for information for investigations of DPR members suspected of committing criminal acts must obtain written approval from the Council's Honorary Court." It is elaborated in the next paragraphs of the same article

that the written approval in question must be issued no later than no later than 30 days from the time the application, summons and request for information for investigation are issued. For those who often hear it but don't know the exact definition, "investigation" based on our Criminal Procedure Code (KUHAP) is defined as "a series of actions by an investigator in terms of and according to the methods regulated in this law to search for and collect evidence that "With this evidence, it will shed light on the crime that occurred and in order to find the suspect."

This 30 day period is relatively long and is enough for someone who has committed no crime of corruption to do things that have the potential to hamper the investigation process, such as removing evidence or fleeing abroad.

If the MD3 Law is examined further, written permission from the Honorary Court is not only required by the competent authorities at the investigation stage, but also at the inspection stage. This is based on MD3 Law article 224 paragraph 5. The examination process is a process of collecting initial information and takes place before the investigation process.

What is even more serious is that it is stated in article 224 paragraph 7 of the MD3 Law that "in the event that the Honorary Council of the Council decides not to give approval to the summons of DPR members, the summons letter has no legal force/is null and void" You can imagine now, how difficult it is to check and investigate members of the DPR who are suspected of being

involved in corruption cases. Even the Corruption Eradication Commission (KPK) has also captured the potential that the current MD3 Law could hamper efforts to eradicate corruption, especially in the DPR Factors that can influence law enforcement are as follows:

- a. The legal factor itself is limited to the law only.
- b. Law enforcement factors, namely the parties who form or implement the law.
- c. Facilities or facilities factors that support law enforcement.
- d. Community factors, namely the environment in which the law applies or is applied.
- e. Cultural factors, namely as a result of work, creativity and feelings that are based on human intention in social life.

These five factors are closely interrelated, because they are the essence of law enforcement, they are also a benchmark for the effectiveness of law enforcement, whether the law has been implemented well or whether there are factors that hinder law enforcement so that it cannot be enforced optimally.

Laws in the material sense are written regulations that apply generally and are made by legitimate Central and Regional Authorities. Regarding the enactment of this law, there are several principles whose aim is for the law to have a positive impact. According to Soerjono Soekanto, these principles include:

- a. Laws that do not apply retroactively,

- b. Laws made by higher authorities.
 - c. Has a higher position too.
 - d. Laws of a special nature override laws that general, if the maker is the same.
 - e. The law that came into force later, cancels the previous law happened previously.
 - f. The law cannot be contested.
 - g. Laws are a means to achieve prosperity spiritual and material for society and individuals, through conservation or renewal (innovation).
- The obstacles found in eradicating corruption in the North Sumatra Regional Police, namely juridical and non-juridical obstacles in carrying out investigations of criminal acts of corruption in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police, are as follows:
1. Juridical Obstacles, as follows:
 - 1) Difficulty of proving in Corruption Crimes. As is known, the main elements of criminal acts of corruption (according to the description of Articles 2 and 3, Law No. 31 of 1999) are whoever, the act violates the law, the aim is to benefit oneself or others and harm the State's finances, these four elements are often difficult to find in detail. overall to prove that the act of corruption has been completed and there is a perpetrator.
 - 2) The licensing process takes a long time in a tiered manner, especially for permission to examine members of the Council/Legislature who are suspected

of being involved in criminal acts of corruption. Examining members of the Council/Legislature who are involved in criminal acts of Corruption. Article 43, Law no. 4 of 1999 concerning the Composition and Position of the MPR, DPR and DPRD (Susduk) regulates that every member of the council who will be questioned or questioned must obtain prior approval. from the President, Minister of Home Affairs (Mendagri), and Governor.

2. Non-Judicial Obstacles, as follows:

- 1) Investigators/assistant investigators from the North Sumatra Regional Police do not understand the problems related to the development of statutory regulations.
- 2) The attitude of prosecutors or judges who often do not agree with investigators from the North Sumatra Regional Police, so that sometimes files go back and forth with different instructions, the suspect is given a very light sentence or even acquitted.
- 3) Acts of corruption are always accompanied by actions/justification for the actions committed. For example, acts of corruption committed in the Regional Government are covered up by the ratification of the Draft Regional Revenue and Expenditure Budget (RAPBD) or by the issuance of a Regional Regulation.
- 4) Many lawyers and families of suspects use institutions that have supervisory authority or internal control to influence the investigation process

by weakening investigators or providing guidance and direction with different views.

5) There are legal loopholes in Indonesian legislation which are often exploited by lawyers and even law enforcement officers in the court examination process to free suspects.

6) The results of the BPKP audit on State losses are still being debated by the suspect, so as a result the investigation based on BPKP on State losses is not yet in one language/final.

7) Perpetrators who generally have authority and connections in the financial sector, so they will cover up acts of corruption carried out by making/falsifying administration in financial accountability, so that at first glance from the outside there is no visible criminal act of corruption.

8) Lack of facilities/infrastructure to carry out inquiries and investigations by the North Sumatra Regional Police.

9) The lack of members to carry out inquiries and investigate Corruption Crimes is not commensurate with the number of cases to be handled.

10) In accordance with the 2006 National Police DIPA, the budget for investigation and investigation of corruption cases, especially in the regions, is still set at a division, namely for serious cases IDR 2,500,000, and medium cases IDR 1,500,000. Thus there is no special budget for initial investigations, expert witness fees, auditor fees.

Criminal procedural law is a series of regulations that contain how powerful government bodies, namely the police, prosecutors and courts, must act in order to achieve state goals by enacting criminal law. Criminal procedural law is a guide for police, prosecutors and judges (even including legal advisors) in carrying out their duties of inquiry, investigation, arrest, detention and examination in court. In carrying out their duties, law enforcers must not deviate from the principles of criminal procedural law. The criminal procedural law clearly regulates the duties and authorities of each state apparatus working in the criminal justice system. Even though juridically and normatively, both in the Herzeine Inlands Regulation (HIR) and the Criminal Procedure Code, duties and authorities have been regulated and each institution must carry them out, disputes and disharmony between the duties and authorities of institutions in our criminal justice system still often arise. The dispute sometimes even escalates so much that it gives rise to cynicism in society. The struggle for authority to investigate specific crimes (such as corruption) between the police and prosecutors often gives rise to negative opinions in the community. This negative opinion is the opinion that these two law enforcement agencies are involved in a "fight" to gain a large "fortune".

Another issue that is still a problem today is the effectiveness of criminal investigation. For a successful prosecution, a successful investigation is also required. On the other hand, failure in the investigation will result in

weak files that will be used as material for making indictments. Weak indictment files will result in prosecutors failing in the prosecution process in court. Thus, criminal procedural law must formulate provisions in such a way that there is coordination and close functional relations between the two law enforcement agencies responsible for this issue, namely the police and prosecutors.

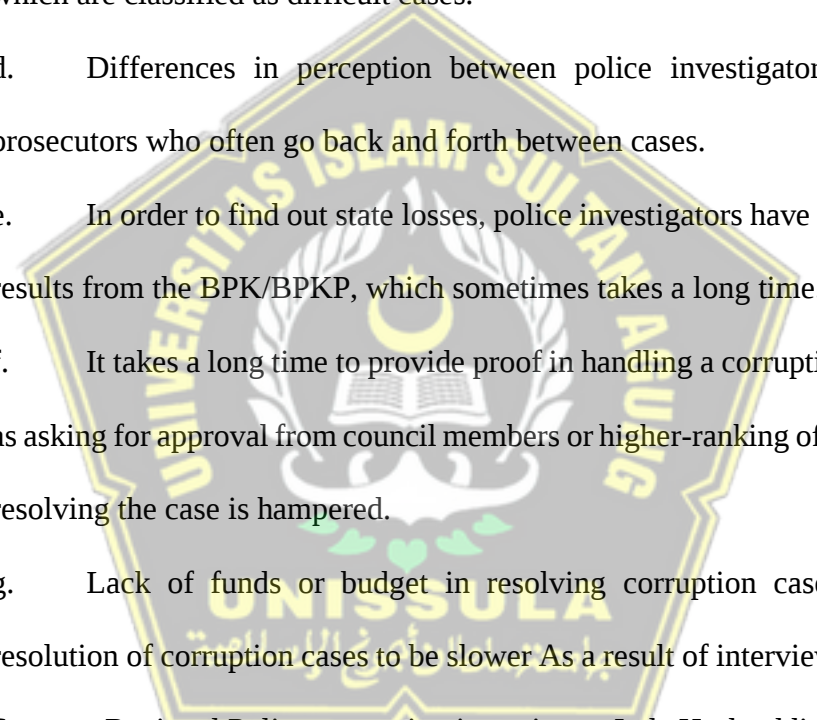
The lack of resolution of corruption cases today may be due to the fact that it takes a lot of time to resolve a corruption case, this is because it is handled closely related to various aspects. For example, one budget item is earmarked for road construction. Meanwhile, the roads being built are still suitable for use for the next few years.

If the budget is diverted to development of other public interests, it could be said to be a violation. However, it is not yet certain whether there will be state losses or not. This is because the budget in question is still used for public purposes. "We can obtain information about the existence of criminal acts of corruption from interested parties, the mass media, or the BPK or BPKP, but the information is still raw and requires more careful investigation. Another thing that is also being hotly discussed in society is corruption cases involving important people in the government which are considered to be still untouched or unresolved even now.

Regarding handling corruption cases which usually involve influential people in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police, the North

Sumatra Regional Police has its own tips. One way is to blow up all corruption cases to the mass media. In this way, intervention or other things can be avoided. This technique is considered effective in eliminating the intentions of certain parties who want to intervene. Because, with reporting in the mass media, a case must ultimately be revealed transparently. If not, it could raise public suspicion following the case. However, the involvement of the mass media is not without problems. Sometimes reporting that is too exaggerated or even more advanced than the investigation that is still being carried out can make things difficult for investigators. Many corruption cases that are reported in the mass media ultimately make it difficult for investigators to obtain evidence. The parties involved ultimately hid or disappeared it. One of the obstacles faced by the North Sumatra Regional Police against perpetrators of corruption crimes is that they often have power and authority. As a result, law enforcement officers often have difficulty touching them. In eradicating criminal acts of corruption, the police institution is often left behind compared to the Prosecutor's Office and the Corruption Eradication Commission. The North Sumatra Regional Police certainly cannot handle it alone without collaborating with other institutions. Specifically for corruption, the methods used often take cover from rules and power

Based on the description above, the obstacles that arise from the side of the North Sumatra Regional Police police in handling cases of criminal acts of corruption are as follows;

- 
- a. The factor is that law enforcement officers do not understand the law regarding criminal acts of corruption.
 - b. The number of investigators is small compared to the number of corruption cases to be handled.
 - c. Insufficient human resources to handle criminal cases of corruption which are classified as difficult cases.
 - d. Differences in perception between police investigators and public prosecutors who often go back and forth between cases.
 - e. In order to find out state losses, police investigators have to wait for the results from the BPK/BPKP, which sometimes takes a long time.
 - f. It takes a long time to provide proof in handling a corruption case, such as asking for approval from council members or higher-ranking officials, so that resolving the case is hampered.
 - g. Lack of funds or budget in resolving corruption cases causes the resolution of corruption cases to be slower. As a result of interviews with North Sumatra Regional Police corruption investigator Ipda Haslauddin Siregar, SH., MH, information was obtained that the obstacles in eradicating corruption include: structural, cultural, instrumental and management. Therefore, steps need to be taken to overcome this, including: designing and reorganizing public services, strengthening transparency, supervision and sanctions.

Another obstacle is the lack of functioning of the Criminal Justice System relationship between Investigators and Public Prosecutors. The complete measurement standard (P21) is very subjective, this means that the results of investigations by police investigators often have to be repeated several times, and are often even countered by the public prosecutor. There should be regulations that limit the number of times pre-prosecution can be carried out, so as not to give rise to arrogance on the part of the public prosecutor regarding the results of investigations carried out by police investigators. The next obstacle is human resources whose quality is still inadequate and their quantity is very limited. Regulatory issues are also an obstacle in their own right, namely licensing issues that must be taken by National Police Investigators to examine officials who are considered suspects. Basically, law is not just a black and white formulation as outlined in various forms of legislation, but law should be seen as a symptom that can be observed in society's life through the behavior patterns of its citizens. This means that law is greatly influenced by non-legal factors such as: values, attitudes and views of society which are usually called legal culture. The existence of this legal culture/culture is what causes differences in law enforcement between one society and another.

Law actually has a reciprocal relationship with society, where law is a means/tool for organizing society and working within society itself, while

society can be an obstacle or a social means/tool that allows law to be implemented as well as possible.

One important thing that needs to be looked at is why corruption is a latent threat in Indonesia, especially in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police. Hasn't the government implemented so many legal products related to corruption? Since the reform was rolled out, various institutions that supervised the implementation of law in Indonesia were formed. The KPK carried out various shock therapies. Many people hope that with the existence of laws (legal substance) and various complementary institutions (legal structures) that eradicate bribery and corruption, the problem of corruption will be resolved. In reality, this is not the case because corruption continues to emerge. 3. This proves that the root of the problem of chronic corruption in Indonesia does not only lie in the absence of rules, laws, law enforcement officers, and weak legal structures, but is more due to the still weak legal culture, referring to the public's legal awareness, which is the basis in the formation of social structures. In encouraging social change and legal reform, it is important to place greater reliance on the importance of external legal culture (the existence, roles, opinions, interests and pressures exerted by other broader social groups), rather than internal legal culture (ideas and practices). carried out by legal professionals) in raising public demands for the creation of total justice. The current problem is that there has not been an external legal

culture or culture, including internal, which is considered to be able to improve the quality of national legal implementation.

3. RECONSTRUCTION OF THE REGULATION OF POLICE INVESTIGATORS' AUTHORITY IN ERADICATING CORRUPTION CRIMES BASED ON JUSTICE VALUES

Indonesia is moving forward to face regional and global challenges, the economy and development continues to be stimulated, but the problem of corruption is still prevalent in this country, corruption is still a red flag that must be resolved. Corruption has a big role in deepening the gap in people's misery. Eradicating corruption is not something new in Indonesia, but bodies that have been formed one after another always fail along the way. Many countries agree that corruption is an extraordinary crime because it is generally carried out systematically which has intellectual actors involving law enforcement officials and has a broad spectrum of destructive impacts. This is what makes eradicating corruption even more difficult if you only rely on law enforcement officials, especially if corruption has become a culture and affects every level of society.

In addition to strong laws and regulations, there is also a need for public awareness in eradicating corruption. Public awareness can only arise if the public has knowledge and understanding of the nature of criminal acts of corruption as regulated in the Law.

In Malaysia, corruption is called Rasuah. The word Rasuah comes from the Arabic word "al-risywah". Rasuh according to Dewan's dictionary (1992) is a gift for pounding the ribs (bribing, bribing). However, this rasuah does not have a specific meaning in Malaysian law. In the country's rapid development to become an economically advanced country, Malaysia is inseparable from the threat and problems of corruption, misuse of power and fraud, causing a drain on state funds. In the case of corruption itself, Malaysia and Indonesia each have independent institutions to handle this extraordinary criminal act. In Indonesia, this institution is the KPK "Corruption Eradication Commission" while in Malaysia it is called the SPRM "Malaysian Corruption Prevention Commission". Initially this institution was formed because existing law enforcement agencies were unable to carry out their functions in eradicating corruption. In Indonesia and Malaysia, the names of institutions and systems have changed. The Corruption Eradication Commission itself, in carrying out its investigation and investigation duties as referred to in article 6 letter e, the Corruption Eradication Commission has the authority to conduct wiretapping. To suspects suspected of committing Corruption crimes with written permission from the KPK Supervisory Board. The definition of wiretapping itself is contained in article 1 number 5 of the Corruption Eradication Commission Law no. 19 of 2019 are: "Tapping is an activity to listen to, record and/or electronic documents that are not public, whether using cable

networks, communications, wireless networks, such as electromagnetic emissions or radio frequency or other electronic devices"

However, the beginning of the criminal justice series begins with investigations and investigations to find answers to the question of whether a criminal incident has really occurred. Investigations and inquiries must first be carried out by collecting materials and information. Either from witnesses, experts, or from other evidence that is measurable and related to legal interests or criminal law regulations, namely regarding the nature of the criminal incident.

Corruption as an extraordinary crime, known as "white collar" crime, is very difficult to find evidence of, therefore it must also be dealt with with extraordinary efforts, one of which is by wiretapping. Starting from the factual conditions regarding the acute problem of corruption in the bureaucracy in Indonesia, any common sense would certainly state that strengthening the corruption eradication system is much more prioritized and very urgent. The act of wiretapping by the Corruption Eradication Committee has several legal bases and considerations, including article 12 paragraph (1) of Law no. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Committee regulates wiretapping as part of the actions that may be carried out by the Corruption Eradication Commission in conducting investigations, investigations and prosecutions. In terms of formal legality, the Corruption Eradication Commission has the authority to carry out this action in order to carry out supervision, determine

evidence and prove the existence of suspected corruption and bring it to justice. Another consideration for conducting wiretapping is that there are strong suspicions obtained from monitoring reports and sufficient preliminary evidence. Even though the Corruption Eradication Commission has the formal legal authority to conduct wiretapping, this does not mean that the Corruption Eradication Commission can be arbitrary in its use, but there must be procedures that can be accounted for before carrying out wiretapping so that it does not violate human rights or interfere with someone's personal rights. There are procedures that must be carried out before conducting wiretapping contained in article 12B paragraph (1) "Wiretapping as referred to in article 12 paragraph (1), is carried out after obtaining written permission from the Supervisory Board" with this article first, the Investigator submits an application wiretapping permission to the Supervisory Board through the Head of the Supervisory Board Secretariat. Investigators then held a case before the Supervisory Board. Second, the Supervisory Board will provide an opinion on the submitted permit application. A letter granting or refusing to grant permission will be prepared afterwards. And investigators must attach conditions to the wiretapping request, including an investigation warrant (sprinlidik), an investigation warrant (sprindik), the telephone number to be tapped, a brief description of the case, and the reasons for carrying out the wiretapping. This procedure must be carried out first if you want to carry out wiretapping.

The wiretapping action in Deed 694 of the Malaysian Corruption Prevention Commission (SPRM) is contained in section 43 paragraph (1) to carry out wiretapping of powers to bypass communications. Apart from other provisions, wiretapping carried out by the SPRM is not as complicated as that carried out by the Corruption Eradication Committee, in the wiretapping process carried out by the SPRM, permission is given by the Public Prosecutor or Commission Official with the rank of Commissioner or higher who is authorized by the public prosecutor if it is deemed that documents that may contain information that is relevant for the purpose of investigating violations of the law will be approved for wiretapping. With a written letter submitted to the Public Prosecutor, wiretapping can be carried out. Wiretapping is also regulated in the Deed of Criminal Procedure Code (pindaan) (No. 2) 2012 article 116 c. It should be remembered that not everything in establishing this special institution can be successful. A deeper analysis is needed to find out what factors influence the success of corruption eradication institutions in a country. As a relatively new special institution, the Corruption Eradication Committee really needs to study the journey of special institutions abroad, one of which is the Malaysian corruption eradication institution, namely SPRM, because it turns out that the system of duties and authority of this country's anti-corruption institution is capable of creating a fairly effective eradication of corruption, as can be seen In the IPK (Corruption Perception Index) which is followed by 180 countries, Malaysia

is ranked 51st with a score of 53, while Indonesia is ranked 85th with a score of 40.

Sanctions for criminal acts of rioting in articles 16, 17, 18, 20, 21, 22 and 23, are regulated in Article 24, namely:

(1) Any person who commits an offense under sections 16, 17, 20, 21, 22 and 23, if convicted, may—

a) imprisoned for a period not exceeding twenty years; And

b) be fined not less than five times the amount or value of the bribe at issue if the bribe is denominated or in the form of money, or ten thousand ringgit, whichever is higher.

(2) Any person who commits an offense under section 18 may be punished

a) imprisoned for a period of no exceed twenty years; And

b) be fined not less than five times the amount or value of the counterfeit or fraudulent matan items if the counterfeit or fraudulent matan items are valued or in the form of money, or ten thousand ringgit, whichever is higher.

From article 24, we can see that in Malaysia, for crimes regulated in articles 16, 17, 20, 21, 22 and 23, a maximum sentence of 20 years and a minimum fine of 5 times the value of the bribe can be imposed. it is worth or in the form of money, or 10,000 ringgit (see whichever is greater). Meanwhile, for criminal offenses regulated in article 18, there can be a maximum sentence of 20 years and a minimum fine of 5 times the fake matan grain if it can be valued or is in the form of money, or 10,000 ringgit (see whichever is greater).

In this case, the Malaysian Corruption Prevention Act determines the maximum term for imprisonment, namely 20 years, but does not specify a minimum term. On the other hand, for criminal fines, Malaysia determines the minimum amount of fine that must be paid, namely 5 times the value of the bribe or 10,000 ringgit, whichever is higher. If after calculating 5 times the value of the bribe does not reach 10,000 ringgit, then a minimum amount of 10,000 ringgit will be used. On the other hand, if after calculating 5 times the value of the bribe it reaches or even exceeds 10,000 ringgit, then a minimum amount of 5 times the value of the bribe will be used.

Meanwhile in the UK in preventing corruption, UK anti-bribery laws are historically based on the Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, the Prevention of Corruption Act 1906 and the Prevention of Corruption Act 1916, where this combination of laws has been described as "inconsistent, anachronistic and inadequate." In its development, the UK Bribery Act 2010 was finally created which was passed by consensus of all parties in parliament receiving Royal Assent (ratification by the kingdom) on April 8 2010 (effective from July 2011 8) and was largely based on the 2008 Law Commission Report and 2009 Recommendations of the Joint Parliamentary Committee with extensive input from relevant stakeholders where the BA is intended to consolidate the statutory with the common law of offence of bribery. This law criminalizes both the demand side (demanding, asking for, or agreeing to accept a bribe) and the supply side (giving, promising to give, or

offering a bribe) bribes. In this case, there are four main offenses under the new law, namely: 1) In connection with the act of offering, promising or giving a bribe (active violation) – Article 1

2) Acts of requesting, agreeing to accept bribes (passive offense - Article 2

3) Bribery of foreign public officials – Article 6, and

4) Violations for corporations for failing to prevent bribery – Article 7.

a) The offense of offering, promising or giving a bribe (active offence) – Article 1 Bribery is defined in two ways, the first is 'as an offer, promise or gift of financial or other advantage, when the person giving the bribe intends to induce someone to do something improper performance of a function or activity or as a reward for carrying out improper performance. This provision is deliberately designed to make it an offense to give a bribe to someone to influence another person's behavior, where what is important here is not the giving of the gift but the intention behind it, for example a gift to the chairman of the tender committee before the announcement of the winner of the tender is clearly an act of bribery. A person who provides benefits to the holder of an office, where he believes that by providing benefits to the official, they will be replaced in some form improper performance, in this provision it is also possible to be punished.

b) Offenses regarding the act of soliciting, agreeing to receive or accepting a bribe (passive offence) – Article 2 Article 2 of the BA provides that a person will be found guilty of the offense of soliciting or agreeing to accept a bribe

with the intention of not performing the relevant function properly . This provision also criminalizes the act of agreeing to accept or request financial benefits (bribes) where this constitutes improper performance of a relevant function or activity. It is also important to note that an official can also be punished, even if he did not know that he had carried out improper performance. There are four forms of action in Article 2, namely:

1. Persons who request, agree to give or receive benefits to perform improper functions and duties;
2. The act of receiving or demanding a benefit, where the act itself constitutes the performance of an improper function or activity;
3. The person who requests, agrees to accept or accepts gifts for performing inappropriate functions and activities;
4. Someone who performs a task or activity incorrectly in order to gain or receive profit.

c) Offenses regarding bribery of foreign public officials - Article 6 With the enactment of BA 2010, foreign bribery cases can be enforced through Article 6 which relates to the criminal act of foreign bribery. Article 6(1)-(4) BA 2010 stipulates that a person who offers or provides financial or other advantages to foreign public officials at their request or permission with the aim of maintaining business or profits in carrying out business directly or through third parties can be punished. 18 This violation is committed where

the benefit is aimed at trying to influence another party in his or her capacity as a foreign public official, namely as regulated in Article 6(5)-(8), which includes an individual who holds a legislative, administrative or judicial function of any kind whether appointed or elected from a jurisdiction outside the UK, where this also refers to those who perform public functions for and on behalf of a jurisdiction outside the UK for public agencies or public enterprises of that jurisdiction or officers or agents of international public institutions. d) Offenses regarding violations for corporations for failing to prevent bribery – Article 7 Article 7 creates new legal exposure for business, in this case it only covers active bribery, which means that a person who performs services for or on behalf of the company must have committed an act or omission that is covered by Articles 1 or 6. However, this does not mean that a corporate entity can avoid potential liability under articles 1 or 6 if there are adequate procedures to do so. A corporate offense under section 7 is a separate offense from sections 1 and 6. So for example, if there is sufficient evidence to prove that the legal entity itself is guilty of section 1 or 6, but if one of its employees commits an act that constitutes an offense under section 1 or 6, the corporation can be sued under article 7 and will then only escape liability if it can show that it had adequate procedures in place. This law explains that an associated person in article 7 is a person who performs services on behalf of a commercial organization, so that this can include

employees, agents (including contractors), or subsidiaries of commercial organizations.

For the provisions of imprisonment, it can be seen that for acts The maximum term of imprisonment stipulated in Articles 1, 2 and 6 is 12 months if based on a summary conviction and a maximum of 10 years if based on a conviction on conviction. In the case of a sentence based on a conviction (conviction on indictment), the maximum fine is unlimited. 20 Meanwhile, in the case of a fine based on a summary conviction, it cannot be more than the statutory maximum, where this statutory maximum started from 2015 by UK Legal Aid, Sentencing, and Punishment of Enders Act 2012, the value changed where initially £5,000 changed to unlimited. 21 So with this, it can be seen that the BA regulates that all types of offenses that are regulated in the UK BA can be subject to criminal sanctions of an unlimited fine. In Article 164 of the Criminal Justice Act 2003, it is stated that the court is obliged to consider the financial situation of the defendant and provide sanctions appropriate to the seriousness of the offense, as well as taking into account the special circumstances of the case before determining the amount of the fine.

4. CLOSING

A. Conclusion

1. The investigator's authority is the person carrying out the investigation consisting of officials as described in Article 1 point (1) of the Criminal Procedure Code. Then it was emphasized and detailed again in Article 6 of the

Criminal Procedure Code. However, apart from what is regulated in Article 1 point 1 and Article 6, there is also Article 10 which regulates the existence of assistant investigators alongside investigators. In order to understand what is meant, the person who has the right to be an investigator is reviewed in terms of agency and rank, as confirmed in the Article of the Criminal Procedure Code. In this Pasal it has been stated expressly and transcendentally the agency and rank of an investigating official. Based on the provisions of Article 6, those who are entitled to be appointed as investigating officers. The police are the investigators and the prosecutor is the prosecutor and the judge is the person who decides the case.

i. The obstacles found in eradicating corruption in the North Sumatra Regional Police, namely juridical and non-juridical obstacles in carrying out investigations of criminal acts of corruption in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police, are as follows:

1. Juridical Obstacles, as follows:

The difficulty of proving in Corruption Crimes. As is known, the main elements of criminal acts of corruption (according to the description Articles 2 and 3, Law No. 31 of 1999) are whoever, the act violates the law, the aim is to benefit oneself or others and harm the State's finances, these four elements are often difficult to find in their entirety to prove that the act of corruption has been completed and there is a perpetrator .

The licensing process takes a long time in a tiered manner, especially for permits to examine members of the Council/Legislative who are suspected of being involved in criminal acts of corruption. Examining members of the Council/Legislature who are involved in criminal acts of Corruption. Article 43, Law no. 4 of 1999 concerning the Composition and Position of the MPR, DPR, and DPRD (Susduk) regulates that every member of the council who will be questioned or questioned must obtain prior approval from the President, Minister of Home Affairs (Mendagri), and Governor.

Non-Judicial Obstacles, as follows:

- 1) Investigators/assistant investigators from the North Sumatra Regional Police do not understand the problems related to the development of statutory regulations.
- 2) The attitude of prosecutors or judges who often do not agree with investigators from the North Sumatra Regional Police, so that sometimes files go back and forth with different clues, the suspect is given a very light sentence or even released.
- 3) Acts of corruption are always accompanied by actions/justification for the actions committed. For example, acts of corruption committed in the Regional Government were covered up by the passing of the Draft.

The investigation can be stopped and/or not continued if the suspect has returned all state losses

3. Legal provisions for police investigators to eradicate criminal acts of corruption are contained in Law Number 8 of 1981 in the Criminal Procedure Code. This law regulates the functions, obligations and authority of criminal prosecutors in investigating criminal acts, including corruption. Article 2, Article 14 (g) of the Indonesian National Police allows the Indonesian National Police to investigate and investigate all criminal acts according to the Criminal Procedure Code and other areas of corruption. Sanctions if a criminal investigation of corruption is not carried out by the police include sanctions for violating Article 14 of the Chief of Police's Order and Article 20 of the Chief of Police's Ethics. 14th Republic of Indonesia 2011 concerning the Professional Code of Ethics for the National Police of the Republic of Indonesia. Also in the investigation of criminal acts of corruption, it is clear that they acted within the meaning of Article 422 of the Criminal Code, namely the use of coercion either for the purpose of forcing a confession or to obtain information B. Suggestions

1. In order to achieve maximum output from investigations, a mindset, understanding, cooperation, openness and mutual respect between fellow investigators is needed within the framework of eradicating criminal acts of corruption in Indonesia;
2. There is a need for a joint investigative agency, formulated in the form of a law, to ensure that there is no overlapping in the implementation of duties;

3. There is a need for a Joint Investigative Institution between the National Police, the Prosecutor's Office and the Corruption Eradication Commission, which is formulated in a law, to maintain a common view and integration in investigating criminal acts of corruption and there is a need for reconstruction in Article 4 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Crime Corruption, the contents of which are the return of losses to state finances or the state's economy, does not eliminate the punishment of perpetrators of criminal acts as intended in Article 2 and Article 3. It is hoped that if the suspect has returned state losses then The criminal corruption case can be stopped or no further investigation of the suspect can be continued.

C. Implications

a. Theoretical Implications The need for government commitment in efforts to eradicate corruption by optimizing all existing law enforcement potential.

b. Practical Implications

Existing criminal acts of corruption will be investigated by National Police Investigators, then the investigation stage will be carried out simultaneously and integrally by National Police Investigators and Prosecutor's Office investigators, with the Corruption Eradication Committee coordinator. Meanwhile, in model II, a Corruption Investigation Agency is formed consisting of: Police investigators, the Prosecutor's Office and the Corruption Eradication Commission (KPK) who work integrally as in the model I concept, but are combined in one body, with a collective leadership system.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
RINGKASAN DISERTASI	v
SUMMARY DISSERTATION	vi
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	v
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Konseptual	17
F. Kerangka Teoritik	23
G. Kerangka Pemikiran.....	37
H. Metode Penelitian.....	37
1. Paradigma Penelitian.....	38
2. Metode Pendekatan.....	39
3. Spesifikasi Penelitian.....	40
4. Lokasi Penelitian.....	40
5. Jenis dan Sumber Data	40
I. Orisinalitas Penelitian.....	46
J. Sistematika Penulisan	48

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.	Kewenangan Penyidik Polri dalam Tindak Pidana Korupsi.....	50
B.	Pengertian Rekonstruksi Hukum	56
C.	Tindak Pidana Korupsi	59
D.	Bentuk-Bentuk Perbuatan Korupsi.....	67
E.	Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi	94
F.	Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime.....	99
G.	Pandangan Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi	106

BAB III

REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN

A.	Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	113
B.	Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	125
C.	Kewenangan Penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan.....	136

BAB IV

KELEMAHAN KELEMAHAN REGULASI DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

A.	Kelemahan dari Sisi Undang-Undang	168
B.	Kelemahan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	173
C.	Budaya Hukum Aparat Dan Masyarakat.....	181

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

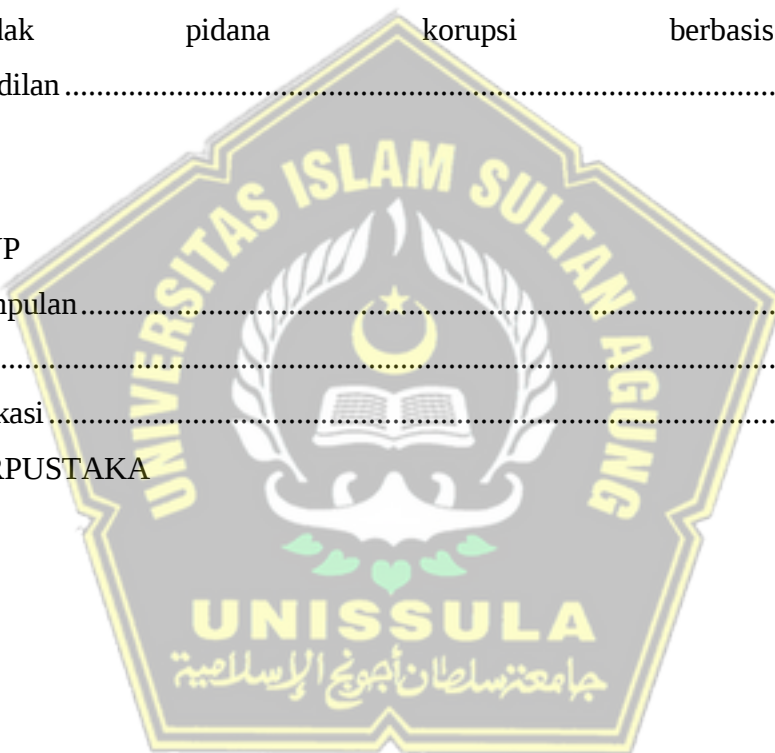
- A. Perbandingan Indonesia dengan Negara lain dalam Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.....186
- B. Rekonstruksi Regulasi kewenangan penyidik kepolisian dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi berbasis nilai
keadilan 200

BAB VI

PENUTUP

- A. Kesimpulan.....225
- B. Saran..... 228
- C. Implikasi..... 229

DAFTARPUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat berbahaya, hal ini dikarenakan telah merusak moral bangsa dan menyebar disetiap lini kehidupan manusia yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di negara Indonesia kejahatan korupsi telah menghancurkan tatanan nilai-nilai dan sendi-sendi hukum yang tumbuh dan berkembang di negara Indonesia hal ini di perparah lagi oleh meluasnya tindak pidana korupsi dan mengakar kedalam pemerintahan negara Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

“Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan perbuatan yang telah mengakar dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, sehingga seolah-olah korupsi di anggap sebagai budaya”²⁵ Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir di tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi.

Makna filosofis dari korupsi adalah memperkaya diri sendiri sehingga hukuman yang menurut kajian ilmu filsafat paling sesuai untuk tindakan korupsi adalah dimiskinkan. Hal ini dirasa akan memberikan efek jera karena perilaku korup menunjukkan sisi kerakusan manusia terhadap harta benda atau kekayaan.

²⁵ Edi Setiadi, *Fungsionalisasi UU No. 31 Thn 1999 Jo UU No. 20 Thn 2001 Dalam Memberantas Praktek Korupsi*, Syiar Madani, Jakarta, 2003, halaman 294

Menurut Soekanto hukum yang baik adalah hukum yang berlaku atas dasar tiga faktor, yaitu faktor-faktor yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam rangka membuat regulasi yang efektif untuk memberantas korupsi ini, pembuat undang-undang (pemerintah dan DPR) perlu diberi masukan akademis tentang ketiga faktor tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan telaah atas pemahaman tentang konsep korupsi yang ada dalam masyarakat tentang apa yang dianggap “korup” dan apa yang tidak. Salah persepsi terhadap korupsi tentunya akan menyebabkan terhambatnya pemberantasan korupsi itu sendiri. Hasil telaah akademis yang dilengkapi dengan studi lapangan ini akan menjadi bahan yang sangat penting bagi pemerintah dan DPR dalam menyusun regulasi yang efektif untuk memberantas korupsi ini.²⁶ Suatu peraturan perundang-undangan agar bisa efektif sebaiknya diteliti terlebih dahulu secara sosiologis. Menurut Soekanto secara sosiologis, hukum berlaku apabila dipaksakan berlakunya (diterima atau tidak) dan apabila hukum tadi diterima diakui dan ditaati oleh mereka yang terkena oleh hukum tersebut.²⁷ Suatu norma hukum dapat dikatakan berlaku secara sosiologis apabila norma hukum tersebut memang berlaku menurut salah satu kriteria tersebut.

Pengaturan Undang Undang No. 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya dikenal Kepolisian dan Kejaksaan yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan korupsi

²⁶ https://repository.ut.ac.id/5674/1/2013_69.pdf

²⁷.Ibid. hlm 13

berdasarkan Undang – Undang No. 30 tahun 2002 tentang Kewenangan yang sama dengan kepolisian yakni, berwenang baik dalam tataran penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sehingga dengan adanya pengaturan lembaga baru yaitu KPK secara tidak langsung menimbulkan pertentangan kewenangan antara kepolisian dengan KPK dikarenakan yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Secara (eksplisit) perbedaan antara KPK dengan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi hanya terletak pada sisi kewenangannya. Kedua instansi penegak hukum tersebut sama-sama diberikan kewenangan yang di amanatkan dalam Undang-undang, akan tetapi yang membedakan adalah jangkauan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut, apabila kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah terbatas, sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh KPK terbilang luar biasa, secara tidak langsung dengan adanya kewenangan tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban dari lembaga penegak hukum tersebut dilapangan.

Pengaturan mengenai dasar kewenangan dalam melakukan penyidikan, pihak Kepolisian didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan dasar kewenangan KPK didasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan mengenai kewenangan Kepolisian dalam menyidik tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 6 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- b. Pejabat Polisi Negara sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang.

Selain pengaturan dalam KUHP kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 16.

Didalam pasal 13 mengatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Menegakkan hukum;
6. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam pengaturan pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas dalam melaksanakan penyidikan yang secara tegas diatur dalam huruf g yakni : Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana korupsi sesuai dengan hukum acara pidana dan pengaturan perundang-undangan lainnya. Sehingga dalam hal tindak pidana korupsi juga termasuk dalam lingkup kewenangan Kepolisian.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi yang didasarkan pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan ini lahir karna adanya ketentuan dalam pasal 284 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan ketegasan bahwa dalam waktu dua Tahun setelah Undang-undang ini di Undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian terdapat ketentuan yang memberikan landasan dasar KPK dalam melakukan upaya penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 25 sampai Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selanjutnya dalam pengaturan Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

- a. Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

- b. Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara pada instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut “KUHP Baru” mencabut sebagian pasal terkait delik korupsi sebagaimana diatur UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001. Implikasi serius dari pemberlakuan KUHP Baru ke depan adalah delik korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) alias dipersamakan dengan delik biasa seperti misalnya delik pencurian atau delik penggelapan.

Pemberlakuan KUHP Baru berhubungan langsung dengan UU Tindak Pidana Korupsi (tipikor) tahun 1999 yang diubah tahun 2001, salah satunya ditinggalkannya

asas lex specialis derogat legi generalis dengan dimasukkannya ke dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rekodifikasi KUHP.²⁸

Menurut Romli, pembentukan KUHP Baru sejatinya melaksanakan misi dekolonisasi dengan cara melakukan rekodifikasi parsial. Namun ternyata, dalam formalitasnya terjadi rekodifikasi total karena telah terjadi perubahan baik dari aspek filosofi pemidanaan, ke arah filosofi non-pemidanaan atau dengan kata lain meninggalkan filosofi penghukuman semata-mata. Berkaitan dengan ditinggalkannya *asas lex specialis derogat legi generalis*, hal tersebut merupakan implikasi atas dicabutnya lima pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 21 Tahun 2001, yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP Baru.

Ketika delik tipikor bukan lagi merupakan *extraordinary crime* melainkan merupakan tindak pidana umum atau biasa dan dipersamakan dengan frasa kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, menurut Romli, konsekuensi hukum dari kondisi *a quo* berimplikasi pada tidak adanya lagi kekhususan kewenangan diantara aparat penegak hukum, mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contohnya, misalnya KPK tidak lagi berwenang melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan.

²⁸<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Yunan Hilmy berpandangan, permasalahan yang sering menyelimuti praktik penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terbatas pada persoalan regulasi, namun juga disebabkan oleh persoalan kelembagaan penegak hukum, budaya hukum, serta dukungan sarana dan prasarana yang belum optimal. Namun harus diakui, bahwa untuk saat ini sistem peradilan pidana terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi belum dapat berjalan optimal sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.

Berbagai kalangan menilai korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Berawal dengan keluarnya Peraturan No PRT/PM- 06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi dan PRT/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa perang pusat Angkatan Darat. Selain itu juga terdapat UU yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang kemudian secara berturut-turut mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama adalah PERPU NO 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berubah menjadi UU No 1 Tahun 1961 yang kemudian berubah untuk kedua kalinya menjadi UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian berubah untuk ketiga kalinya menjadi UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang keempat

disempurnakan lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan utama lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dirumuskan dalam konsideran UU No. 30 Tahun 2002 khususnya huruf b menjelaskan bahwa “lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perkembangan penegakan hukum pidana saat ini, menunjukkan bahwa munculnya lembaga lembaga penyidik lainnya di luar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadi semakin banyak dan cenderung berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu, selain berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, juga berpotensi menimbulkan konflik antar penyidik. Disparitas lembaga penyidik tersebut menunjukkan tidak adanya integralisasi yang sinergis dan harmonis, sehingga berdampak pada tidak efektifnya upaya penyidikan tindak pidana itu sendiri.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara konstitusional sejak awal pembentukan Negara ini telah diletakkan tanggungjawab kewenangan di bidang penegakan hukum khususnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, secara kelembagaan sangat kuat karena memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, harapan untuk memberantas korupsi di negara Indonesia ini, seharusnya memperkuat Kepolisian secara kelembagaan khususnya yang berperan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Permasalahan yang timbul ketika harapan dan arah kebijakan pemberantasan korupsi oleh penyidik Polri tidak diikuti dengan pembangunan sistem penyidikan

yang baik atau konsep yang luar biasa (*extra ordinary measure*). Terutama jika dikaji dari sudut pandang system hukum baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum, maka sistem penegakan hukum oleh Polri belum dapat menjamin terwujudnya pemberantasan korupsi yang optimal. Tidak adanya upaya untuk memperkuat posisi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, berdampak pada tidak efektifnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bahkan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah suatu kejahatan yang susah untuk dihilangkan sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan korupsi ini sudah menjadi budaya di negara ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara luas mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai *missus of (public) power for private gain*. Menurut *Centre for Crime Prevention* (CICP) tindak pidana korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi hal-hal yaitu tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*exortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest*), perdagangan informasi oleh orang dalam (*insider trading*),

nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.²⁹

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa (*extra judicial action*).

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), kejahatan luarbiasa sendiri memiliki ciri-ciri yakni :

1. Berpotensi dilakukan oleh siapa saja
2. Siapapun dapat menjadi korban. Dengan kata lain tidak memilih target atau korban (*random target*.)
3. Menyebabkan kerugian yang besar dan meluas (*snowball effect* atau *domino effect*).
4. Terorganisir.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, keempat ciri ini kemudian bertambah yaitu bersifat lintas negara mengingat pelaku, korban, kerugian, dan organisasi yang dapat berasal atau mencapai negara lain.

Perlakuan dan penanganan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari aparaturnya penegak hukum. Bahkan ancaman pidana yang dikenakan pada perbuatan korupsi tentunya harus lebih berat. Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, perlu terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan

²⁹ Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan *The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 22

tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan masalah-masalah ekonomi dan berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan di masyarakat.³⁰ Keterkaitan antara keuangan Negara dan perbendaharaan serta perpajakan dengan kerugian Negara merupakan *condition sine qua non*, bukan *condition quum qua non*; karena ketiga sektor pendukung perekonomian negara tersebut seharusnya merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkronis satu sama lain, bukan sebaliknya.

Ketiga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara, perpajakan dan perbendaharaan negara dalam praktik, belum dapat memperkuat peningkatan perekonomian Negara. Untuk memperkuat upaya menutup celah hukum di ketiga sektor tersebut di atas, telah diundangkan undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001) yang diperkuat dengan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang (No. 8 Tahun 2010). Namun demikian, upaya tersebut

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Piikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-undang Pemberantasan Korupsi*, Makalah Seminar di Unsoed, Purwokerto, 1999 bahwa *The Asian Wall Street Journal* Pada tahun 1997 saja sudah menuliskan *corruption ranking* in 1996,.

belum maksimal karena hingga saat ini kasus korupsi tetap merajalela di Indonesia. Jika dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

POLRI sebelum terbentuknya KPK diberikan kewenangan oleh pembuat undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, baik Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan KPK yang khusus untuk memberantas korupsi mengingat lembaga pemerintahan yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, dalam melakukan pemberantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi justru sering menimbulkan permasalahan dalam penanganan kasus korupsi, salah satu contoh adalah pada kasus Korupsi Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Korlantas Mabes POLRI yang melibatkan POLRI dan KPK dimana keduanya mengklaim memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan operasional pemberantasan korupsi, akan tetapi kenyataan sampai pada saat ini korupsi tidak juga berkurang, bahkan dirasakan cenderung meningkat. Korupsi semakin merajalela, kendati telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dan perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi.

Diberlakukannya Undang-Undang korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi? Hal ini disebabkan karena terkait dengan sistem penegakan hukum di Negara Indonesia yang tidak *egaliter*. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor di tingkat tinggi di atas hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini, diperburuk karena adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat yang melakukan tindak pidana korupsi hanya dengan pertimbangan kepentingan dan bukan dengan pertimbangan hukum sehingga masalah penanggulangan kejahatan menjadi terhambat.

Dalam konteks pembicaraan masalah penanggulangan kejahatan, termasuk di dalamnya penanggulangan korupsi, dikenal istilah Politik Kriminal (*Criminal Policy*). Politik Kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui

sarana penal maupun sarana nonpenal. Sarana penal dan nonpenal merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan tindak pidana korupsi. Penanggulangan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya mengandalkan sarana penal karena hukum pidana dalam bekerjanya memiliki kelemahan/keterbatasan.

Budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, tetapi lebih mementingkan status sosial para koruptor dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya. Praktik penegakan hukum seperti ini sangat bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum. Membiarkan koruptor mengambil kekayaan negara berarti mendukung koruptor sebagai bagian dan pengkhianatan terhadap negara. Budaya antikorupsi harus dimobilisasikan melalui gerakan hukum dan gerakan sosial politik secara simultan, Gerakan ini harus dimotori integritas moral para personal dan keandalan jaringan institusional. Dengan demikian, arus tersebut pada gilirannya secara signifikan mampu membuat toleransi nol terhadap fenomena Korupsi.

Dengan gambaran berbagai hal mengenai korupsi, selanjutnya akan dicoba memberikan penjelasan mengenai Tindak Pidana Korupsi serta Kebijakan Polri dalam Melakukan Penyidikan kasus korupsi.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik mengajukan disertasi dengan judul REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN

DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam proposal penelitian disertasi ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan menemukan kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian hukum rekonstruksi kewenangan penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan, diharapkan:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya regulasi dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah agar kasus tindak pidana korupsi dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan tidak multitafsir.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Konseptual

- a. Pengertian Rekonstruksi

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata³¹. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupasehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

yang dapat menahan beban dan menjadi kuat³². Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakandulu); pengulangan kembali (seperti semula).³³ Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konstruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektivitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak

³² Pengertian Konstruksi, <https://www.scribd.com>

³³ Pius Partanto, M. Dahlan Barry, 2001, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, PT Arkala, Hal 671

hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tigapoin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi -sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristiknya³⁴. Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi perbuatan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.³⁵ Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Problematisa Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014, *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At – Tajdîd* Tasikmalaya

³⁵ Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2010, *Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

2. Regulasi

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan suatu keteraturan yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan individual maupun kolektif. Oleh karena itu, berbagai regulasi diciptakan dengan mengedepankan kepentingan umum.

Sederhananya, regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab.

Sebelum terbentuk menjadi sebuah regulasi yang utuh, ada proses panjang yang harus dilalui para perumus regulasi. Utamanya, proses itu adalah perumusan masalah, analisis, dan pencarian solusi. Tahap awal yang harus dilakukan adalah mendata permasalahan yang menjadi kendala atau hambatan bagi masyarakat.

Bagi sebagian orang, mencapai target bukanlah hal yang sulit. Tanpa memerlukan upaya ekstra, mereka dapat mengakses berbagai cara untuk dapat memperoleh tujuan. Namun, masyarakat yang lain mengalami banyak hambatan dalam mencapai tujuan mereka.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Joseph Stiglitz, pemerintah perlu melindungi warga negara yang kurang beruntung melalui regulasi. Stiglitz, dalam tulisannya *Regulation and Failure*, menjelaskan bahwa sesuai sifatnya, regulasi adalah pembatasan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh individu atau perusahaan.

c. Kewenangan Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya, kepolisian memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1g) UU No.2 Tahun 2002. Penyidikan tindak pidana korupsi tidak hanya dimiliki oleh Polri, namun Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki kewenangan penyidikan. Selanjutnya, berkaitan dengan pemblokiran rekening simpanan milik tersangka yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memperhatikan pendapat Marwan Effendy bahwa pemblokiran ini merupakan suatu upaya paksa yang bersifat baru sehingga dalam praktek perlu disosialisasikan kepada aparat penegak hukum. Sebagai salah satu upaya paksa yang diberikan kepada penyidik Polri mekanisme pemblokiran tidak diatur secara jelas dalam Pasal 29 ayat (4) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun wewenang kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 ayat (1a) KUHP., Pasal 14 ayat (1g) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 25 UU No.31 Tahun 1999. Adapun ketentuan kerugian negara yang dapat ditangani oleh penyidik kepolisian yaitu dibawah Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang No.30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi dapat disimpulkan, sebagai penyidik tunggal dalam KUHAP kepolisian tetap memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

d. Keadilan

Di Indonesia sendiri, nilai keadilan tercerminkan secara jelas dalam dasar negara yaitu sila kelima dari Pancasila yang bunyinya adalah “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud dari sila kelima Pancasila tersebut adalah perwujudan dari keadilan sosial dalam kehidupan sosial maupun kemasyarakatan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai keadilan dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan sekaligus pemerataan pada suatu hal. Menurut hakikatnya, adil dapat diartikan sebagai seimbang antara kewajiban dan hak. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan yang dimaksudkan dalam sila kelima Pancasila adalah pemberian hak yang sama rata pada seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini berkaitan dengan kesejahteraan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama yang meliputi bidang-bidang politik, ideologi, sosial, ekonomi, kebudayaan dan pertahanan keamanan nasional.

Sila kelima Pancasila menjadi satu-satunya sila yang dituliskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menuliskan, “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Prinsip dari keadilan merupakan inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, matra kedaulatan rakyat dan simpul persatuan. Maka dengan kata lain, keadilan sosial adalah perwujudan sekaligus menjadi cerminan imperatif etis dari keempat sila dalam Pancasila.

Rumusan tersebut telah diuraikan oleh Notonegoro pada buku Pancasila Dasar Filsafat Negara (1974) yang menjelaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi serta dijiwai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

F. KERANGKA TEORITIK

a. Teori Keadilan Sebagai *Grand Theory*

1. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita- cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basic of goverment*) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and*

procedures).³⁶

Yudhi Latif dalam merumuskan konsep keadilan Pancasila yaitu:

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi dari sila kelima Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu falsafah dalam bermasyarakat dan bernegara. Banyak harapan dan mimpi- mimpi tentang keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam butir sila kelima ini. Yang perlu digaris bawahi adalah kata bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial di sini adalah tidak memandang siapa, tapi seluruh orang yang mempunyai identitas sebagai rakyat Indonesia mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial. Juga tidak memandang bahwa orang tersebut berada di kota atau desa dan pelosok, semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama tentang sikap adil ini.

Sila kelima ini dipandang tidak dapat dipisahkan dengan sila keempat karena salah satu di antara keduanya memang tidak dapat berdiri sendiri. Bahkan dari hasil rumusan asli Panitia 9 dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, kedua sila dibubungkan dengan kata sambung ("serta"); yaitu, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."³⁷

Hal tersebut berdasar atas refleksi atas kondisi dan situasi yang terjadi pada

³⁶ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

³⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia, Cetakan Ketiga, 2011), hlm. 491.

saat itu, yaitu sebagai bangsa yang bertahun-tahun hidup dalam tekanan feodalisme dan penjajahan yang tidak sudah-sudah. Sehingga para pendiri bangsa sampai kepada kesadaran bahwa untuk sampai kepada kebangkitan bangsa Indonesia haruslah melalui dan merumuskan dua revolusi, yaitu revolusi politik (nasional) dan revolusi sosial.

Revolusi politik (nasional) adalah untuk mengenyahkan kolonialisme dan imperialisme serta untuk mencapai satu Negara Republik Indonesia. Sedangkan revolusi sosial adalah untuk mengoreksi struktur sosial-ekonomi yang ada dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.

Dalam hal keadilan di sini, Yudi Latif mengutip pandangan Prof. Nicolaus Driyarkara, bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antarsesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.³⁸

Secara material-substansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya di masa-masa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang di praktikkan. Sementara itu, secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia. Tidak

³⁸ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Jakarta: Mizan, 2014), hlm.483

ada satu undang-undang pun di dalam sistem hukum positif Indonesia yang tidak mencantumkan pengakuan bahwa seluruh struktur, isi, cara bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta berbagai kaidah hukum lain sebagainya di dalam setiap Undang-undang yang tidak mencantumkan Pancasila. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang di warisi dalam budaya Indonesia yang apabila di cermati dapat di temukan pula di dalam sistem bangsa-bangsa di dunia.³⁹

2. *Teori Sistem Hukum sebagai Middle Range Theory*

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

1. Struktur Hukum Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- a. Pembuatan hukum

³⁹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 1-10

- b. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- c. Penegakan hukum
- d. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum. Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku

2. Substansi hukum Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.
3. Budaya Hukum Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara

efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil.

Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan penyebaran hukum yang termaktub dalam Penjelasan pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan atau dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut. KUA dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman memiliki kedudukan sebagai struktur hukum. KUA menjadi bagian dari struktur hukum karena KUA merupakan bagian dari suatu lembaga negara yang berperan dalam pelayanan publik masyarakat khususnya terkait perkawinan umat Islam di Indonesia. Pada uraian di atas telah dijelaskan mengenai fungsi struktur hukum, dan apabila KUA menjadi bagian struktur hukum, maka KUA juga berperan sebagai aparat penegak hukum yang turut serta dalam penyebarluasan hukum agar sampai terhadap masyarakat. Termasuk pula pelaksanaan

implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh KUA, maka yang demikian juga termasuk bagian dari struktur hukum dalam kedudukan sistem hukum Lawrence M. Friedman, karena dalam penerapannya pelaku yang mengimplementasikan peraturan perundangundangan tersebut adalah suatu lembaga yang berada dalam bagian struktur hukum.

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam implementasi tersebut adalah bagian dari substansi hukum karena peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu hukum yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam pembuatan hukum. Ketiga komponen dalam sistem hukum di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari ketiga unsur sistem hukum yang telah disebutkan di atas adalah agar hukum dapat berjalan dengan efektif dan berhasil. Hukum akan berjalan efektif apabila ketiga komponen tersebut dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Dari ketiga elemen tersebut, budaya hukum memiliki peranan paling penting, apabila budaya hukum diabaikan maka akan terjadi kegagalan dalam sistem hukum yang ditandai oleh kemunculan kesenjangan mengenai isi peraturan hukum antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Untuk mengurangi masalah hukum berupa peraturan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat, maka diperlukan suatu sosialisasi hukum sebagai sarana penyebaran hukum agar masyarakat mengetahui dan masyarakat mematuhi hukum/aturan tersebut.

3. Teori Hukum Progresif Dan Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai *Applied Theory*

a. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif tidak muncul sekonyong-konyong, namun mempunyai proses. Adalah keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum Indonesia pada Orde Baru hukum sudah bergeser dari social engineering ke dark engineering karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum.

Konsep hukum progresif lahir dan berkembang, tidak terlepas dari adanya ketidakpuasan dari kalangan hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang berkembang dan mengkritisi akan adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in book*) dengan hukum dalam kenyataan (*law in action*), serta adanya kegagalan dari hukum dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran itulah, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi atau berkembang. Hukum merupakan institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasi ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya. Inilah hakekat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law is process, law in the making*). Hukum itu tidak ada untuk diri sendiri, tetapi hukum itu untuk mengabdikan kepada manusia.

Kata progresif itu sendiri berasal dari progress yang berarti adalah kemajuan. Jadi disini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perkembangan jaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Selain itu konsep hukum progresif tidak terlepas dari konsep progresivisme yang bertitik tolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai pemodal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat.

Teori hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo teori hukum ini sejalan dengan teori hukum pembangunan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, tetapi perbedaan yang signifikan adalah teori hukum pembangunan memandang hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, sedangkan teori hukum progresif berpandangan bahwa hukum bukan sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat. Menurutnya hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya.

Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertolak ukur pada teori *sociological jurisprudence*, tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga oleh pemikiran *analytical jurisprudence*, sedangkan teori progresif dicampuri oleh aliran *critical legal studies* yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap anti-foundationalisme.

Penegakan hukum melalui perspektif teori hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar menurut peraturan tertulis (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to the very meaning*) dari suatu undang-undang atau hukum.

Ide penegakan hukum dalam teori hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum karena pada hakekatnya hukum

berfungsi memberikan panduan dan tidak membelenggu serta manusialah yang memiliki peran penting. Esensi yang tidak kalah signifikan dan hukum progresif adalah memberikan entitas empirik yang bernama hukum itu seperti apa adanya.

Adapun karakteristik dari hukum progresif dapat ditandai dengan pernyataan berikut:

- 1) hukum ada untuk mengabdikan pada manusia
- 2) hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final, sepanjang manusia ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- 3) dalam hubungan progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

Hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya.

Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertolak ukur pada teori *sociological jurisprudence*, tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga oleh pemikiran *analytical*

jurisprudence, sedangkan teori progresif dicampuri oleh aliran critical legal studies yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap *anti-foundationalisme*.

Penegakan hukum melalui perspektif teori hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar menurut peraturan tertulis (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to the very meaning*) dari suatu undang-undang atau hukum.

Ide penegakan hukum dalam teori hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum karena pada hakekatnya hukum berfungsi memberikan panduan dan tidak membelenggu serta manusialah yang memiliki peran penting. Esensi yang tidak kalah signifikan dan hukum progresif adalah memberikan entitas empirik yang bernama hukum itu seperti apa adanya.

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang

disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan- angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum. Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis. Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Teori Sistem Hukum Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing- masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan Tujuan tersebut selaras dengan tujuan penyebaran hukum yang termaktub dalam Penjelasan pasal 88

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundangan-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan atau dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut. Ketiga komponen dalam sistem hukum di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari ketiga unsur sistem hukum yang telah disebutkan di atas adalah agar hukum dapat berjalan dengan efektif dan berhasil. Hukum akan berjalan efektif apabila ketiga komponen tersebut dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Dari ketiga elemen tersebut, budaya hukum memiliki peranan paling penting, apabila budaya hukum diabaikan maka akan terjadi kegagalan dalam sistem hukum yang ditandai oleh kemunculan kesenjangan mengenai isi peraturan hukum antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Untuk mengurangi masalah hukum berupa peraturan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat, maka diperlukan suatu sosialisasi hukum sebagai sarana penyebarluasan hukum agar masyarakat mengetahui dan masyarakat mematuhi hukum/aturan tersebut.

G. KERANGKA PEMIKIRAN

KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



RUMUSAN MASALAH :

1. Mengapa regulasi kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan regulasi penyidikan pemberantasan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan?



TEORI

1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*
2. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*



Metode Penelitian

Studi Lapangan, Wawancara, Observasi



REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu

pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan metode yang akan penulis gunakan. Metode atau metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁰

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴¹

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma *Konstruktivisme* yaitu paradigma yang menempatkan ilmu sosial seperti halnya ilmu alam di mana realita ditempatkan sebagai sesuatu yang nyata dan menunggu untuk ditemukan, dan sebagai metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan *deductive logic* dengan pengamatan empiris guna secara probabilistik menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab akibat yang bisa dipergunakan memprediksi pola-pola umum gejala sosial tertentu. Paradigma ini memiliki pemikiran bahwa tujuan utama sebuah penelitian adalah *scientific explanntion* untuk menemukan dan mendokumentasikan hukum universal yang mengatur perilaku manusia sehingga dapat dikontrol dan digunakan untuk memprediksi sebuah kejadian.

Penelitian ini untuk mengungkap peran serta masyarakat dan hambatanya

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2000. Pengantar Penelitian Hukum, UI- Press, Jakarta, hlm.7

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

dalam pembentukan peraturan daerah serta merekonstruksi peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang berbasis nilai demokrasi.⁴²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Sosiologis, Ronny Hanitidjo Soemitro mengemukakan bahwa pendekatan yuridis- Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴³ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁴ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dalam perseptif hukum positif dan hukum islam. Karena dalam penelitian penulis memerlukan

⁴² Neuman W. L. 2003. Social Research Method: Qualitative and Quantitative Aproach Boston. Allyn and Bacon. hlm 71

⁴³ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

⁴⁴ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, namun untuk melengkapi data primer yang diperlukan dalam penelitian ini, dan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan. Penelitian ini dilakukan pada lembaga yang terkait, Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dikemukakan oleh Bambang Sunggono, data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder antara lain mencakup bahan hukum primer berupa Undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHP), Peraturan Mahkamah Agung dan Putusan-putusan pengadilan.⁴⁵

Menurut Sumadi Suryabrata, data sekunder yaitu data yang ada dalam bahan pustaka, antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan sebagainya,⁴⁶ Sehubungan dengan sumber data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁷ Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahwa hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.⁴⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

⁴⁵ Bambang Sunggono, 2006. Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35

⁴⁶ Sumadi Suryabrata, 1992. Metode Penelitian. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 84

⁴⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 74

⁴⁸ Bambang Sunggono, 2006. Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 117

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
 - i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
 - j. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 - l. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
 - m. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
 - n. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK
 - o. Undang-Undang Perampasan Aset
 - p. Perkap Kapolri No. ST/3388/HUM/2019

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer.

Bahan sekunder hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa : buku atau literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum, jurnal dan artikel hukum, dan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni yakni bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indek dan seterusnya

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), observasi dan wawancara, dikemukakan oleh Jonatan Sarwono, teknik ini merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum. Metode penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. Terkait dengan studi kepustakaan Jonny Ibrahim, studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan penelusuran terhadap bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku literatur dan dokumen yang kemudian dicatat berdasar relevansi dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari, mencatat peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan dokumen resmi yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa cara untuk mendapatkan data penelitian untuk menjawab masalah yang dibahas di dalam penelitian. Untuk mendapatkan data, ada beberapa metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga bagaimana jenis datanya, salah satunya adalah dengan menggunakan metode observasi.

Teknik atau metode observasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting di dalam proses berjalannya penelitian. Sehingga peneliti dapat

⁴⁹ Jonny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, hlm. 303

memperoleh data yang valid, sesuai dengan fakta di lapangan, dan juga akurat. Tapi, apa pengertian dari metode observasi?

Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu metode observasi, apa saja metode observasi menurut para ahli, apa saja macam-macam metode observasi, hingga contoh metode observasi di dalam penelitian, Anda bisa menyimak Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena.

Hal ini dilakukan untuk berdasarkan dengan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui, sehingga kemudian didapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian yang berlangsung.

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan.

Kegiatan observasi ini dilakukan untuk memproses adanya objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari adanya fenomena berdasarkan pengetahuan dan juga ide yang sudah diketahui sebelumnya agar bisa mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan proses penelitian selanjutnya.

Metode observasi ini dimaksudkan dalam suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa atau kejadian yang ada di lapangan. Cara melakukan metode observasi bisa dilakukan dengan tes, kuesioner, rekam suara, rekam gambar, dan lain sebagainya.

Akan tetapi biasanya cara yang paling efektif untuk melengkapi data adalah dengan pedoman pengamatan, misalnya format atau blangko pengamatan yang disusun dengan berisi berbagai item mengenai kejadian atau tingkah laku yang digambarkan dan akan terjadi.

Wawancara merupakan metoda yang dominan dalam penelitian kualitatif di bidang manajemen dan akuntansi. Metoda ini semakin mapan dan berkembang seiring waktu penggunaannya dalam mempelajari fenomena sosial baik pada riset terapan maupun riset dasar. Tujuan utama bab ini adalah untuk mengenalkan kepada peneliti pemula mengenai metoda wawancara juga memberikan ruang diskusi bagi peminat riset kualitatif. Diskusi dalam bab ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika menggunakan metoda wawancara. Buku ini dimulai dengan diskusi aspek dasar seperti konsep wawancara dari konsep tradisional ke konsep modern, aspek filosofi, dan ragam wawancara. Selanjutnya dibahas mengenai aspek teknis wawancara dari tahap persiapan seperti alasan memilih metoda wawancara dan bagaimana menyusun pertanyaan wawancara hingga tahap analisis data wawancara. Bab ini juga membahas mengenai transkripsi dan penulisan laporan serta bagaimana menyajikan data dari wawancara. Untuk melengkapi diskusi, akan dibahas juga isu-isu penting seperti saturasi, validitas,

reliabilitas, generalisasi, dan aspek pedagogis dari wawancara. Tentunya ada banyak aspek-aspek rinci yang tidak dapat dibahas dalam buku ini seperti peran teori, penyusunan narasi, koding, hingga penggunaan alat analisis seperti critical discourse analysis.

I. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, memiliki unsure kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua. Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti- peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu.

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Kebaruan
1.	Samsul Tamher (Universitas Hasanuddin	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum	Hanya menjelaskan mengenai penyidikan tindak	Berbeda dengan penelitian disertasi penulis yang lebih

		Kejaksaan Tinggi Papua	pidana korupsi di wilayah hukum	memfokuskan Terhadap kewenangan penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
			Kejaksaan Tinggi Papua belum dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya intervensi politik atas adanya suatu kasus yang melibatkan pejabat daerah, sehingga penyidikan tidak sesuai dengan aturan hukum	
2	Ulang Mangun Sosiawan, 2020.	Penanganan pengembalian asset negara hasil tindak pidana korupsi dan	Penelitian yang dilakukan penulis terletak pada	Kedua penelitian ini sama-sama meneliti terkait tindak pidana korupsi, yakni tentang

		penerapan konvensi PBB anti korupsi. DeJure	penerapan konvensi PBB Anti Korupsi. Selain itu penelitian ini juga tidak berbasis keadilan.	penanganan dan penerapan pengembalian asset negara hasil tindak pidana korupsi. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah kewenangan penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berbasis keadilan
3.	Oki Qudratullah, 2019	Pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan (Non Conviction Based Forfeiture) Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (31/1999 Jo 20/2001). UII Yogyakarta	Perbedaan terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini terfokus pada penerapan pengembalian asset yang ada dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana pemberantasan korupsi tanpa pemidanaan dalam UUPTPK 31/1999	Kedua penelitian ini sama-sama meneliti terkait tindak pidana korupsi, yakni tentang penanganan dan penerapan pengembalian asset negara hasil tindak pidana korupsi. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah kewenangan penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berbasis keadilan

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan disertasi ini akan terdiri dari 6 (enam) bab yang masing- masing bab terdiri atas beberapa sub bab yang berhubungan satu sama yang lainnya sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan sebagai berikut :

Di dalam Bab I tentang pendahuluan, di dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Di dalam Bab II merupakan tinjauan pustaka, berisi pengertian- pengertian yang berkaitan dengan tema sentral penelitian ini yakni mengenai tindak pidana korupsi.

Bab III merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai regulasi pembedaan korupsi saat ini berbasis keadilan.

Bab IV merupakan bab yang berisikan mengenai kelemahan-kelemahan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan regulasi tindak pidana korupsi saat ini.

Bab V merupakan bab yang berisikan mengenai merekonstruksi kewenangan penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan implikasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Penyidik Polri dalam Tindak Pidana Korupsi

Peran lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum terdapat pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berada dalam tugas penyelidikan Pasal 14 huruf g yang menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Dan sesuai dengan bunyi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Hal ini selaras dengan semangat reformasi Polri yang membuat grand strategy Polri dengan Kebijakan Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, bahwa Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri.

Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga di tuntut optimalisasi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang

pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang sering terjadi merupakan permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh, upaya penanggulangan melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas melibatkan semua potensi yang ada di dalam Masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Berkenaan dengan eksistensi Polri sebagai salah satu institusi yang diberikan tugas, fungsi dan wewenang melaksanakan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan sendirinya menuntut para penyidik Polri agar lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitas diri dari penyidikan, sehingga hasil yang dicapai dari pelaksanaan penyidikan menjadi bagian integral dari tindakan yang bertujuan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pada prinsipnya pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi bukanlah merupakan sesuatu pekerjaan yang relatif mudah dan gampang akan tetapi memerlukan adanya konsistensi dan profesionalisme Kepolisian sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Penyidik Polri harus lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat setara dan secerdas dengan penyidik tindak pidana korupsi dari Kejaksaan dan KPK.

Semakin semaraknya kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, menuntut peran aktif para penyidik/penyidik pembantu Polri untuk berupaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang penyidikan agar mampu mengusut semua kasus tindak pidana korupsi tanpa pilih bulu dan

tebang pilih sebagai wujud keikutsertaan Polri memberantas tindak pidana korupsi yang telah merasuki semua lini kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Keberhasilan penyidik Polri melakukan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada umumnya dan di Kota Surakarta pada khususnya, mutlak diperlukan adanya dukungan dari ketersediaan perangkat substansi hukum, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta fasilitas penyidikan, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak khususnya diantara sesama penegak hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para pengawas dan pengendali keuangan negara di setiap instansi, jabatan ataupun perkantoran. Tanpa adanya dukungan maksimal dari berbagai perangkat dan instrumen hukum dimaksud, maka penyidik Polri tidak dapat memberikan kontribusi guna memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Penyidikan tindak pidana korupsi telah diatur oleh undang-undang pada Pasal 106 KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dimulai dari adanya adanya Laporan/ Pengaduan dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian dalam proses penanganannya baik dalam hal melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan serta terakhir penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum. Proses penyidikan tindak pidana korupsi dalam hal ini pihak Kepolisian harus lebih fokus dan aktif dalam bertindak melakukan

penyidikan maupun penyelidikan pada tindak pidana korupsi. Pihak kepolisian juga harus melibatkan masyarakat dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya hal tersebut, sehingga pihak Kepolisian dan masyarakat bisa saling berkoordinasi bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Pada dasarnya pihak penyidik melakukan tugasnya sebagai penyidik berdasarkan dari pada laporan maupun aduan yang diterima namun bukan berarti laporan maupun aduan tersebut adalah benar walaupun laporan maupun aduan yang diterima tersebut adalah benar namun bagi tersangka tetap mempunyai hak dan kedudukannya. Sebab benar salah bukan urusan dari pihak penyidik karena penyidik hanya memeriksa perkara permulaan yang berdasarkan hukum dalam menjalankan tugasnya, yang menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak adalah hakim setelah mendapat keputusan yang tetap.

Sesuai dengan azas dalam hukum acara pidana yaitu azas praduga tak bersalah yang termuat pada Pasal 8 Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, berdasarkan azas praduga tak bersalah maka jelas dan sesungguhnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapat haknya yang berarti. “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dalam penyidikan telah dilakukan beberapa tindakan, antara lain berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pengumpulan keterangan saksi, yang diakhiri dengan pemberkasan berita acara

penyidikan. Berdasar resume paparan kasus dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Surakarta sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHP dan KUHAP. Hal ini dapat dilihat, dimana dalam setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik selalu berdasarkan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang yang bisa menjadi Penyidik disini lebih luas cakupannya, dimana bukan hanya dari pejabat POLRI saja tetapi juga dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, perlu diingat bahwa tidak semua Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat menjadipenyidik, yang bisa menjadi penyidik hanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu saja yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHAP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dalam pasal 14 huruf g, bahwa: “Kepolisian Negara RI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang-undang yang lainnya. Jadi jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, polri memiliki peran dan andil besar dalam mencagah merebaknya tipikor ini. Apalagi polri adalah elemen penting yang dapat menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Kewenangan dalam pemberantasan tindak

pidana korupsi bagi POLRI sebagaimana diinstruksikan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; diinstruksikan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara.
2. Mengcegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Jika diperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut, nampaknya POLRI dalam paradigm baru diharapkan dapat memantapkan kedudukan dan peran kepolisian sebagai bagian integral dari upaya reformasi secara keseluruhan. Selanjutnya berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat serta mengemukanya fenomena supremasi hukum, globalisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai cara pandang baru dalam melihat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan espektasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin meningkat dan lebih berorientasi pada

kepentingan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan ketika terjadi dugaan tindak pidana korupsi, POLRI juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan.

B. Pengertian Rekonstruksi Hukum

Kata rekonstruksi terdiri dari dua kata yaitu re dan konstruksi. Jadi sebelum membahas apa itu rekonstruksi, terlebih dahulu dibahas apa yang dimaksud dengan konstruksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'konstruksi' diartikan sebagai pembangunan, sedangkan kata 're' pada kata konstruksi menjadi 'rekonstruksi' bermakna pengembalian seperti semula.

Berangkat dari pengertian sebagaimana di kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka pengertian rekonstruksi adalah upaya membangun kembali dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

Rekonstruksi atau membangun kembali yang dimaksud disini adalah hukum. Hukum itu sendiri menurut Utrecht adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁵⁰ Jadi disini yang dimaksud dengan rekonstruksi hukum adalah membangun kembali suatu peraturan yang dianggap belum mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum yang ada. Merekonstruksi hukum yang dimaksud disini adalah membuat konsep yang ideal

⁵⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, 1989, Balai Pustaka, hal. 38

terkait dengan persoalan pengembalian kerugian keuangan negara.

Hukum itu dalam sejarah perjalanannya selalu berkembang dan berusaha menemukan bentuk hukum yang tepat. Perubahan hukum tersebut terjadi karena banyak faktor dan salah satunya adalah faktor perkembangan masyarakat itu sendiri. Apalagi dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi yang mana segala aktivitas manusia berlangsung dengan cepat, transparan serta tanpa dibatasi wilayah (*borderless*).⁵¹ Sehingga perubahan hukum dipandang perlu dan keharusan, apalagi hukum yang ada dianggap sudah tidak mampu lagi memecahkan persoalan, maka perlu ditemukan hukum yang lebih tepat dan efisien, dan hal ini lah yang membuat perlu adanya reformasi hukum dengan cara merekonstruksi hukum itu sendiri untuk menemukan konsep ideal dari hukum.

Sebagaimana diketahui ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 memformulasikan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dimana dalam Pasal 18 diatur tentang hukum tambahan bagi terpidana yang dihukum atas tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UUPTK untuk membayar uang pengganti.

⁵¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, 2005, Refika Aditama, hal. 17.

Persoalannya adalah kendati telah diatur tentang pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti tapi dalam praktek perampasan harta milik terdakwa sebagai pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam amar putusan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan harta milik terpidana sudah tidak ada lagi atau telah dialihkan ke pihak lain selama proses penyidikan maupun penuntutan, apalagi terhadap harta milik terdakwa yang tidak diketahui selama proses tersebut. Hal ini terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara korupsi dengantujuan mengelabui apabila nanti di jatuhi pidana. Sehingga kerap kali harta benda milik yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dialihkan kepada pihak lain.

Belum lagi maraknya para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang melarikan aset hasil korupsi keluar negeri dengan tujuan agar tidak bisa terlacak. Upaya untuk mengembalikan aset yang dilarikan tersebut saat ini menjadi hambatan terbesar bagi pemerintah Indonesia dikarenakan kelemahan dari segi regulasi dan sumber daya manusia (SDM) untuk menginventarisir, mencari alat bukti dan menyita aset-aset yang dilarikan keluar negeri oleh koruptor.⁵²

Rekonstruksi hukum pada akhirnya diharapkan akan melahirkan pembaruan hukum terutama pembaruan hukum pidana. Lewat pembaruan hukum yang dikenal dengan istilah *legal reform* yang merupakan bagian dari proses politik yang *progresif* dan *reformatif* , sehingga hukum dapat difungsikan ssebagai apa yang

⁵² H.P.Panggabea, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori Praktek dan Yurisprudensi di Indonesia*, Jakarta, 2020, Bhuana Ilmu Populer, hal. 77.

dalam kepustakaan teori hukum disebut dengan “*tool of social engineering*” entah yang efektif lewat proses-proses yudisial (seperti yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound), atau yang efektif lewat proses-proses legislatif (seperti yang telah diintrodusir oleh Mochtar Kusumaatmadja”, untuk praktek pembangunan hukum di Indonesia).⁵³

C. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman.⁵⁴ Istilah korupsi berasal dari perkataan latin "*coruptio, corruptus* dan *corrumpere* yang berarti kerusakan atau kebobrokan". Istilah korupsi diberbagai negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Banyak istilah diberbagai negara, "*gin moung*" (Muangthai) yang berarti "makan bangsa", "*tanwu*" (Cina), yang berarti "keserakahan bernoda", "*oshoku*" (Jepang), yang berarti "kerja kotor" dan di dalam Indonesia diserap menjadi korupsi.⁵⁵

⁵³ Yusmil Anwar & Dadang, *Pembabaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, PT Grasindo, hal.2-3

⁵⁴ Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara). 1983, Hlm 43.

⁵⁵ Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. (Jakarta : Pena Ilmu dan Amal), hlm.36

Peraturan dan Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia menanggulangi dan memberantas korupsi sejak tahun 1957, yaitu:

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/Pm.96/1957 diundangkan tanggal 9 April 1957 Tentang pemberantasan Korupsi.
2. Prt/PM.08/1957 tentang pemilikan harta benda.
3. Prt/Pm.011 diundangkan tanggal 1 Juli 1957 tentang persitaan dan perampasan barang-barang.
4. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 diundangkan pada tanggal 16 April 1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan kepemilikan harta benda untuk wilayah kekuasaan angkatan laut diterbitkan Prt/z.I/7 diundangkan tanggal 17 April 1958.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 diundangkan tanggal 9 Juni 1960
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prt Tahun 1960 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Anti Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diundangkan tanggal 29 Maret 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999.

9. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada tanggal 21 November 2001

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002

Kalau dicermati Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001, maka tindak pidana korupsi dalam Undang- Undang tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Korupsi aktif, dirumuskan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :
 - b. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 15, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
 - c. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) huruf b, Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Pasal 7 Ayat (1) huruf a, Pasal 7 Ayat (1) huruf c dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Korupsi pasif, dirumuskan dalam Pasal-pasal berikut :
 - a. Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 B Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sejarah perumusan tindak pidana korupsi, dapat diketahui bahwa banyak Pasal-Pasal KUHP yang berhubungan dengan delik Jabatan diserap atau diadopsi ke dalam Pasal-pasal Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi (lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 tahun

1999, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Pada awalnya dalam KUHP tidak dikenal istilah "korupsi" yang dikenal adalah "suap", baik yang aktif maupun yang pasif. Pelaku tindak pidana penyuapan menurut Pasal 209-210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415-420, Pasal 425 dan Pasal 435, semua dirumuskan dengan kata "barang siapa", artinya "orang perseorangan". Pasal- Pasal tersebut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 mengenai "pegawai negeri" yang semula hanya dirumuskan seperti dalam Pasal 92 KUHP.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti oleh Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, dimana pelaku tindak pidana korupsi dirumuskan "setiap orang", yang berarti "orang perseorangan atau korporasi" (Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Orang perseorangan berarti "manusia alamiah" sedangkan korporasi diartikan sebagai "kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum" (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Kata-kata lain yang dihapus adalah "atau diketahui atau disangka olehnya." Di dalam Pasal 1 Ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, karena kata-kata "atau diketahui atau patut disangka olehnya..." yang bermakna sengaja atau kelalaian yang berarti kerugian negara yang timbul dapat terjadi karena kelalaian. Dengan dihapusnya

⁵⁶Tri Andrisman.. Bahan Kuliah Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 2003, hlm 26.

kata-kata "atau diketahui atau patut disangka olehnya..." berarti kerugian negara yang dapat terjadi harus dilakukan dengan sengaja.

Rumusan juga berubah dari delik materil pada Pasal 1 Ayat (1) sub a yang menjadi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pelaku tindak pidana korupsi diperluas meliputi juga korporasi. Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi :

1. Tindak pidana korupsi murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam Bab II pasal 2 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.
2. Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidik, penuntut, dan pemeriksa disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. Perbuatan tersebut diatur dalam Bab II Pasal 21 sampai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat beberapa perumusan delik korupsi, yang dirumuskan secara formil, sebagaimana dikatakan oleh penjelasan atas Undang-Undang tersebut, sebagai berikut :

"dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan sebagai pidana formil yang dianut dalam Undang- Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana".

Pelukisan dalam korupsi secara formil, mempunyai kelemahan-kelemahan dan sebagai konsekuensinya, jika ada perbuatan-perbuatan korupsi yang tidak tercakup dalam pelukisan secara formil, maka si pelaku (tersangka) tidak dapat diajukan ke muka hakim, dengan alasan "*nullum delictum nulla*

poena sine previla lage poenali" yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".

Hal demikian sebenarnya menyulitkan dalam penyidikan dan dalam penuntutan. Namun sebaliknya memudahkan hakim dalam membuktikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 apabila dilihat dari sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Bersumber dari perumusan pembuatan Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 16. 20
- b. Bersumber dari Pasal-pasal KUHP yang ditarik menjadi Undang-Undang Tindak pidana Korupsi yaitu pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415 sampai dengan Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk pengertian tindak pidana korupsi sebenarnya hanya mengubah rumusan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tidak mengacu lagi pada Pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat pada masing-masing Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diacu.

Indonesia telah mengambil langkah maju dalam mendefenisikan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa:

“Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵⁷

Dengan demikian, pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam – macam pula, dan artinya sesuai pula dari segi mana kita mendekati masalah itu. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normatif ; begitu pula dengan politik ataupun ekonomi. Misalnya Alatas, memasukkan nepotisme sebagai bentuk korupsi, yaitu menempatkan keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa

⁵⁷Pasal 2 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.

memenuhi persyaratan untuk itu. Tentunya hal seperti ini sangat sukar dicari normanya dalam hukum pidana.⁵⁸

D. Bentuk-Bentuk Perbuatan Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Kerugian Negara

a. Melawan Hukum Untuk Memperkaya Diri Dan Dapat Merugikan Keuangan Negara

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

⁵⁸Syed Hussein Alatas, 2008. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan⁵⁹

b. Menyalahgunakan Kewenangan Untuk Menguntungkan Diri Dan Dapat Merugikan Keuangan Negara

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara., dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000 000.000 (satu miliar rupiah)

2. Korupsi Yang Terkait Dengan Suap-Menyuap

1) Menyuaup Pegawai Negeri

⁵⁹ Lihat Pasal 2 VU No. 31 Tahun 1999jo UU No 20 Tahun 2001.

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1, dan Pasal 209 ayat 11 angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e UU No. 3 Tahun 1971, dan dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
(UU No. 20 Tahun 2001)

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya.
- b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2) Memberi Hadiah Kepada Pegawai Negeri Karena Jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 berasal dari Pasal 1 ayat (1) huruf d UU No. 3 Tahun 1971 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah rumusannya pada UU No, 31 Tahun 1999.

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).⁶⁰

3) Pegawai Negeri Menerima Suap

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan Tindak Pidana Korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

4) Pegawai Negeri Menerima Suap

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 419 angka I dan angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999

⁶⁰ Lihat Pasal 12 huruf a, dan huruf b UU No, 31 Tahun 1999 jo UU No. 2001.

sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf a, dan huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001: “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

5) Pegawai Negeri Menerima Hadiah Yang Berhubungan Dengan Jabatannya

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 418 KUHP yang dirumuskan kembali dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

6) Menyuap Hakim

Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal I ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

7) Menyuap Advokat

Rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 210 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali dalam pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

8) Hakim dan Advokat Menerima Suap

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 420 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan kembali dalam pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 6 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

9) Hakim Menerima Suap

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

10) Advokat Menerima Suap

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),”

- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima

hadiah atau janji, pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

3. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Penggelapan Dalam Jabatan

1) Pegawai Negeri yang Menggelapkan Uang atau Membiarkan Penggelapan

Rumusan korupsi pada Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001 berasal dan Pasal 415 KUHP, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 8 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling banyak 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

2) Pegawai Negeri Memalsukan Buku Untuk Pemeriksaan Administrasi

Rumusan korupsi pada Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 416 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

3) Pegawai Negeri Merusakkan Bukti

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 10 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja.”

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka penjahat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;

4. Pegawai Negeri Membiarkan Orang Lain Merusakkan Bukti

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 417 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 10 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pegawai atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja“

- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta surat, atau daftar tersebut

5. Pegawai Negeri Membantu Orang Lain Merusakkan Bukti

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 417 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e UU No. 3 Tahun 1971, dan UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi. yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 10 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo, UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :“

- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

4. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Perbuatan Pemerasan

1) Pegawai Negeri Memeras

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 423 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3

Tahun 1971, dan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):”

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

2) Pegawai Negeri Memeras Pegawai Negeri Yang Lain

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf f UU No. 20 tahun 2001 berasal dan Pasal 425 angka 1 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):”

- f. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang:

3. Pegawai Negeri Memeras

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf g UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 425 angka 2 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf g UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

‘Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :“

- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

5. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Perbuatan Curang

1) Pemborong Berbuat Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 387 ayat (1) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan. bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang

2) Pengawas Proyek Membiarkan Perbuatan Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 387 ayat (2) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No 20 Tahun 2001.

Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a;

3) Rekanan TNI / Polri Berbuat Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 388 ayat (1) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal I ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 tahun 1999, sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;

4) Pengawasan Rekaan TNI / Polri Berbuat Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No, 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 388 ayat (2) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UTJ No. 20 Tahun 2001.

Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):

d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c.

5. Penerimaan Barang TNI / Polri Membiarkan Perbuatan Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan Tindak Pidana Korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

6. Pegawai Negeri Menyerobot Tanah Negara Sehingga Merugikan Orang Lain

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001 Berasal dari Pasal 425 angka 3 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 12 UU No 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi. yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No.20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf h Rumusan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

6. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

1) Pegawai Negeri Turut Serta Dalam Pengadaan yang Diurusnya

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf I UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 435 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal Rumusan ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

‘Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000 (satu miliar rupiah)”

- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung atau tidak langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Gratifikasi

1) Rumusan Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi dan Tidak Laporkan

Rumusan korupsi pada Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan Tindak Pidana Korupsi baru yang dibuat UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

- b. Yang nilainya kurang dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 21 merupakan bentuk pemidanaan yang dimuat pada UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

2) **Tersangka Tidak Memberikan Keterangan Mengenai Kekayaannya**

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau

memberi keterangan yang tidak benar. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.”

3) Bank Yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling

sedikit Rp 150000000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999 io. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap,
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dan korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidikan, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

4) Saksi Atau Ahli Yang Tidak Memberi Keterangan Atau Memberikan Keterangan Palsu

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 22 ini harus dikaitkan dengan Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35. dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri, atau suami, anak dan cucu dan terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1, dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.

(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). mereka dapat memberi keterangan sebagai saksi tanpa disumpah,

5) Orang Yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan Atau Memberi Keterangan Palsu

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 22 ini harus dikaitkan dengan Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999. Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

6) Saksi yang Membuka Identitas Pelapor

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 24 ini harus dikaitkan dengan Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999. Pasal 24 UU No, 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa::

“Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (Rumusan) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

E. Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Pidana Penjara

4. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1)

5. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

6. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

7. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

3. Pidana Tambahan

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 - e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
4. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural

ketentuan pasal 20 ayat (1)-(5) undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Perbuatan melawan hukum;
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

F. Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime*

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.⁶¹

Tindak pidana korupsi sendiri mempunyai beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum yang dilakukan terkait dengan jabatan resmi
2. Melibatkan pelanggaran dan pengabaian kepercayaan yang diberikan
3. Tidak ada paksaan fisik secara langsung meskipun dapat mendatangkan kerugian secara fisik

⁶¹ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 156

4. Tujuannya uang, prestise dan kekuatan
5. Secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan ini
6. Ada usaha menyamarkan kejahatan atau menggunakan kekuasaan untuk mencegah diterapkannya ketentuan hukum. Kejahatan jenis ini (termasuk korupsi) dapat menimbulkan dampak yang luar biasa, ia dapat mengakibatkan instabilitas keamanan, melemahkan ekonomi negara, meruntuhkan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat yang pada akhirnya merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶²

Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau konvensional selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Hal tersebut disebabkan karena virus korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif dan legislatif, melainkan juga menyeruak pada kalangan yudikatif yang dilakukan oleh hakim, kejaksaan dan kepolisian sebagai institusi penegak hukum, oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas korupsi.

Perlunya penanganan secara luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disebabkan karena tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang berdasi atau yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*) dan dilakukan

⁶² Tb.Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika kejahatan Berdaulat, Sebuah pendekatan Kriminologi, Hukum dan sosiologi*, Peradapan , Jakarta, 2001, halaman. 175

dalam suatu jaringan kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) dan terstruktur sedemikian tertutupnya dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kesulitan oleh aparat penegak hukum dalam hal pemberantasannya. Korupsi yang terjadi di Indonesia yang selalu menjadi persoalan yaitu merupakan persoalan moral. Akan tetapi, langkah-langkah efektif untuk melawan harus melampaui upaya yang hanya melihat sebagai isu moral, yaitu mencakup upaya pembaharuan hukum dan masyarakat secara menyeluruh. Harus ada kemauan politik (*political will*) yang kuat untuk memaklumkan perang terhadap korupsi, yang diikuti oleh suatu langkah yang nyata (*political action*) dengan dukungan penegak hukum yang konsisten.⁶³

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Paling tidak ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*, yaitu :

1. Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis
2. Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya
3. Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan
4. Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat

⁶³ Elwi Danil, *KORUPSI: Konsep, Tindakan Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman. 69.

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁶⁴

Dalam ketentuan Undang-undang disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga di perlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Tapi pernyataan tersebut dalam implementasinya, tidak semuanya benar. Misalnya, khusus terhadap tindak pidana penyuapan (*bribery*) bukanlah merupakan tindak pidana luar biasa akan tetapi merupakan tindak pidana biasa (*ordinary crime*) sehingga tidak diperlukan upaya hukum yang luar biasa.

Di samping aspek di atas, belum lagi opini umum dan para pakar yang menginginkan adanya pembuktian kasus korupsi dipergunakan beban pembuktian terbalik, yang berasumsi dengan pembuktian terbalik kasus korupsi dapat diberantas. Mungkin pernyataan tersebut ada benarnya Akan tetapi banyak mengundang polemik dan dapat diperdebatkan karena beberapa aspek.

Pertama, dikaji dari sejarah korupsi dan perundang-undangan korupsi di Indonesia sejak penguasa perang pusat sampai sekarang ini ternyata banyak kasus korupsi belum dapat “diberantas” dan bahkan relatif meningkat intensitasnya berdasarkan survei lembaga pemantau korupsi di dunia. Selain itu juga, beberapa lembaga yang bertugas memantau korupsi pun telah dibentuk akan tetapi perbuatan korupsi juga tetap ada dan bahkan tambah marak terjadi.

Kedua, belum ada justifikasi teori yang dapat dipergunakan sebagai tolak

⁶⁴Eddy O.S Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012, halaman. 3.

ukur untuk memberantas korupsi dengan mempergunakan beban pembuktian terbalik sehingga kebijakan legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat berbuat secara optimal. Korupsi telah menjadi salah satu perhatian masyarakat dunia karena dampak yang ditimbulkan sangat besar, khususnya bagi masyarakat miskin di suatu negara.

Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena pada umumnya dikerjakan secara sistematis, punya aktor intelektual, melibatkan stakeholder di suatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan memiliki dampak merusak dalam spectrum yang luas. Karakteristik inilah yang menjadikan pemberantasan korupsi semakin sulit jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum biasa, terlebih jika korupsi sudah membudaya yang menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat.

Mengingat problematik sistem Hukum pidana dan implikasinya terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang bersifat spesifik dan universal maka sebagai bahan kajian teoritikal terhadap azas hukum yang bersifat spesifik, dalam arti hanya dikenal dalam hukum pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi terdapat beberapa azas misalnya, yaitu :

1. *Azas the binding force of precedent atau asas stare decisi et quia non movere* ('tetap pada yang diputuskan, dan yang dalam keadaan istirahat tidak digerakkan'), hanya dikenal pada negara- negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon. Di negara- negara yang menganut sistem hukum Eropa Daratan, dianut azas

persuasive precedent.

2. *Azas nullum delictum nulla poena sine praevia lege peonale* (asas legalitas, 'tidak seorang pun boleh dihukum atas suatu perbuatan, kecuali telah ada peraturan yang ditetapkan lebih dahulu'), hanya dikenal di negara-negara yang menggunakan bentuk hukum tertulis (kodifikasi).
3. *Azas cogitationis poenanz nemo pafifur* ('tidak seorang pun dapat di hukum karena apa yang dipikirkan atau dibathinnya') hanya berlaku di negara-negara yang menganut sistem hukum sekuler. Di negara-negara yang menganut sistem hukum islam misalnya, justru niat seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sangat diperhatikan.

Pada dasarnya hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku, tetapi terdapat pengecualian atau kekhususan hukum acara tersebut, antara lain mengatur:

1. Penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
3. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
4. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat

bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. Adanya kepanitera khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundangundangan pidana. Akan tetapi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara justru merupakan akibat yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada hanya sekedar kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata.

Hal ini dapat menjadi indikator berbahayanya tindak pidana korupsi jika dibiarkan berkembang secara terus menerus. Sifat berbahaya dari tindak pidana korupsi dan efek yang luas terhadap kehidupan bernegara dan masyarakat juga telah ditegaskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9. Hasil kongres di Kairo

ini kemudian dibicarakan oleh *Commition on Crime Prevention and Criminal Justice*, di Wina yang menghasilkan resolusi tentang *Actions agains corruptions* dan menegaskan korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas (*underminded the values of democracy and morality*) dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik (*jeopardized social, economic and political development*).⁶⁵

Dengan demikian dapat dipahami adapun sifat extraordinary crime dari tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang berdampak pada kerugian perekonomian suatu bangsa. Dalam konteks ini korban dari kerugian keuangan negara berimbas sangat luar biasa. Selain itu sifat extraordinary crime dari korupsi juga dapat dilihat dari praktik yang dilakukan.

F. Pandangan Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Hukum Islam yang disyariatkan Allah Swt pada hakekatnya diproyeksikan untuk kemaslahatan manusia. Salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan adalah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang menyimpang dari prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Swt . Oleh karena itu, adanya larangan mencuri (*sariqoh*), merampas (*ikhtithaf*), mencopet dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah. Larangan menggunakan harta sebagai taruhan judi (misalnya) dan

⁶⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman. 88

memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakannya untuk berbuat maksiat, karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT, menjadikan kemaslahatan yang akan dituju dengan harta itu tidak tercapai.

Para Ulama telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi dengan beragam bentuknya didalamnya, dalam literatur fiqh misalnya, adanya unsur sariqoh (pencurian) , ikhtilas (penggelapan), al-Ibtizaz (pemerasan), alIstighlal atau ghulul (korupsi), dan sebagainya adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan Maqashid Syari'ah (tujuan hukum Islam) . Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munas VI juga mengeluarkan fatwa tentang risywah (suap), ghulul (korupsi), dan hadiah kepada pejabat, yang intinya satu, memberikan risywah dan menerimanya, hukumnya adalah haram. Kedua, melakukan korupsi hukumnya haram. Tindak Pidana Korupsi (ikhtilas) disebutkan juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Tindak Pidana Korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan zhalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat miskin yang mereka peroleh dengan susah payah. Bahkan perbuatan tersebut berdampak sangat luas serta berdampak menambah kuantitas masyarakat miskin baru . Oleh karena itu, amat lalimlah seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga pantas mereka dimasukan dalam kelompok orang – orang yang memerangi Allah Swt dan Rasulullah Saw dan membuat kerusakan dimuka bumi. Hadiah kepada pejabat, yang intinya satu,

memberikan risywah dan menerimanya, hukumnya adalah haram. Kedua, melakukan korupsi hukumnya haram. Tindak Pidana Korupsi (ikhtilas) disebutkan juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Tindak Pidana Korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan zhalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat miskin yang mereka peroleh dengan susah payah. Bahkan perbuatan tersebut berdampak sangat luas serta berdampak menambah kuantitas masyarakat miskin baru. Oleh karena itu, amat lalimlah seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga pantas mereka dimasukan dalam kelompok orang – orang yang memerangi Allah Swt dan Rasulullah Saw dan membuat kerusakan dimuka bumi.

Dalam pandangan hukum islam terhadap kasus ini telah dijelaskan bahwa: Sanksi hukum pada, Risywah, Ghasab tampaknya bersifat sanksi moral. Risywah mirip dengan jarimah riddah. Untuk dua jenis jarimah ini, walaupun dalam ayat al-Qur'an tidak disebutkan teknis eksekusi dan jumlahnya. Dalam menangani kasus-kasus penyuapan (risywah) di zaman rasul, beliau tampaknya lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan kesadaran untuk menghindari segala bentuk penyelewengan dan mengingatkan masyarakat akan adanya hukuman ukhrawi berupa siksa neraka yang akan ditimpakan kepada pelakunya. Sementara itu, terdapat sebuah hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi, dan Abu Ya'la yang mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W pernah bersabda "Barang siapa

didapatkan dalam harta bendanya barang hasil risywah, (penyuapan) maka bakarlah harta benda itu dan pukul dia.”Hadits tentang perintah membakar harta hasil risywah dan memukul pelakunya ini dinilai oleh hampir seluruh ulama ahli hadits sebagai hadits dha’if. Dengan demikian, tindakan risywah (penyuapan) terhadap untuk memenangkan kepentingan tertentu misalnya dari pihak terdakwa agar meringankan hukumannya maka ia melakukan suap kepada hakim yang terkait. Maka harta hasil suap yang diperoleh hakim tersebut tidak dikriminalisasikan, melainkan secara berulang kali diancam dengan neraka sebagai sanksi ukhrawi, dengan tetap mengedepankan pembinaan moral, baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat sehingga dalam satu kasus Rasulullah saw tidak berkenan menyolati jenazah pelaku Risywah. Bahkan, secara tegas Rasulullah S.A.W bersabda bahwa sedekah para koruptor dari hasil korupsinya tidak akan pernah diterima oleh Allah seperti ditolaknya ibadah shalat tanpa wudhu.

Dalam kasus korupsi pada zaman Rasulullah S.A.W, tindakan beliau lebih dominan pada penekanan pembinaan moral masyarakat, beliau tidak mengkriminalisasikan korupsi karena jumlah nominal harta yang dikorup itu relatif sangat kecil- kurang dari tiga dirham, hanya berupa mantel, dan bahkan hanya berupa seutas atau dua utas tali sepatu. Seandainya jumlah yang dikorupsi itu mencapai jutaan atau ratusan juta rupiah, bahkan jutaan dolar maka pastilah sanksi hukum yang keras akan beliau tetapkan, bukan sekedar sanksi moral berupa tidak dishalati oleh Rasulullah S.A.W pada saat koruptor itu meninggal dan pasti tidak cukup hanya dengan diancam siksa neraka di akhirat, tetapi juga sanksi dunia.

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku risywah, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku ghulul, yaitu hukum ta'zir sebab keduanya tidak termasuk dari ranah qishas dan hudud. Dalam hal ini, Abdul Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syari'at (al-Qur'an dan Hadits), mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi-sanksi ta'zir yang kompetensinya ada di tangan hakim.

Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup masyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.

Hukum Islam adalah suatu kaidah-kaidah yang tentunya berdasarkan pada suatu wahyu Allah SWT serta Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui maupun mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam menurut istilah berarti suatu hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Sementara itu hukum islam menurut bahasa mempunyai arti jalan yang dilalui umat manusia guna menuju kepada Allah SWT dan bahkan Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan mengenai bagaimana menjalankan ibadah kepada Allah SWT serta keberadaan aturan ataupun

sistem ketentuan Allah SWT guna mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta dan hubungan manusia dengan sesama manusia sehingga aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam.⁶⁶

Hukum Islam juga merupakan terjemahan dari sebuah kata fiqh yang mempunyai arti mengerti ataupun paham.⁶⁷ Sementara jinayah merupakan suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut tentang jiwa, harta dan lainnya sehingga pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan manusia yang dapat diancam oleh suatu hukuman.

Islam merupakan suatu agama yang rahmatan lil'alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam yang meliputi segala apa yang ada di muka bumi ini. Islam juga merupakan suatu ajaran dalam kehidupan yang bila disandingkan dengan suatu terminologi agama merupakan suatu padanan dari sebuah kata al-din dari bahasa semit yang mempunyai arti Undang-Undang atau hukum, jadi al- din adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya baik vertikal maupun horizontal agar manusia mendapat ridho dari Allah SWT dalam suatu kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan dunia dan akhirat, oleh karena itu risalah Islam adalah luas atau universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi.

Hukum Islam memandang gagasan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan

⁶⁶ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, 25

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 1

yang keji sehingga perbuatan korupsi dalam konteks hukum Islam sama dengan fasad yaitu perbuatan yang merusak suatu tatanan kehidupan pelakunya dikategorikan melakukan jinayaat al-kubra (dosa besar).⁶⁸ Korupsi dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang tentunya melanggar syariat karena syariat Islam bertujuan guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah.⁶⁹



⁶⁸ Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, Koruptor itu kafir, Mizan, Jakarta, 2010, xiii

⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, Hukum Islam Dinamika dan perkembangannya di Indonesia, Total media, Jakarta, 2008, 11

BAB III

REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM BERBASIS KEADILAN

A. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Tumbuh suburnya korupsi di Indonesia tentu perlu dilakukan upaya penanggulangan yang sangat serius melalui politik kriminal (*criminal policy*) baik melalui upaya penal yang bersifat menanggulangi setelah terjadinya kejahatan (represif), upaya non penal yang bersifat mencegah terjadinya kejahatan (preventif), ataupun gabungan keduanya. Sangat perlu diingat bahwa kini korupsi sudah bukan sekedar kejahatan luar biasa atau “*extra ordinary crime*”, melainkan korupsi kini telah menjadi kejahatan kemanusiaan atau “*crime against humanity*”.

Menarik untuk dicermati mengenai politik kriminal penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia pada era reformasi, hal ini dikarenakan bahwa selama lebih kurang lima belas tahun terakhir agenda reformasi dijalankan namun tuntutan pemberantasan korupsi tidak mengalami keberhasilan yang signifikan bahkan pelaku-pelaku korupsi saat ini melibatkan para penggerak reformasi pada saat itu. Selain daripada itu, setelah sekian instrumen hukum telah diterbitkan pertama kali berupa Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 sampai saat ini tercatat berjumlah sekitar dua puluh undang-undang, peraturan pemerintah / penguasa militer dan penindakan oleh aparat penegak hukum terus dilakukan terhadap para koruptor, namun praktik-praktik

Korupsi dalam era reformasi ini tetap marak, masif, dan tidak kalah ganasnya dengan masa tiga puluh tahun Orde Baru memerintah.

Moh. Hatta mengungkapkan bahwa ada sekitar dua puluhan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, terlihat bahwa politik kriminal penanggulangan tindak pidana korupsi nampak lebih mengedepankan sarana penal padahal dalam politik kriminal atau kebijakan kriminal, pada prinsipnya terdapat dua sarana dalam menanggulangi kejahatan yakni sarana penal dan sarana non penal. dan keduanya harus diintegrasikan atau dilaksanakan dengan keterpaduan. Sudarto mengemukakan bahwa tidak adanya keterpaduan dalam politik kriminal akan mengakibatkan politik kriminal itu sendiri akan menimbulkan faktor kriminogen (menyebabkan timbulnya kejahatan) dan faktor victimogen (menimbulkan korban kejahatan).

Menurut Marc Ancel, *criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pengertian tersebut menjadi politik kriminal adalah organisasi rational untuk mengontrol kejahatan dalam masyarakat. IS. Heru Permana mengatakan bahwa kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁷⁰

Pandangan lain disampaikan oleh Hoefnagels dalam Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, bahkan ia memberikan lebih dari satu pengertian daripada politik kriminal. Berbagai pengertian tersebut adalah:

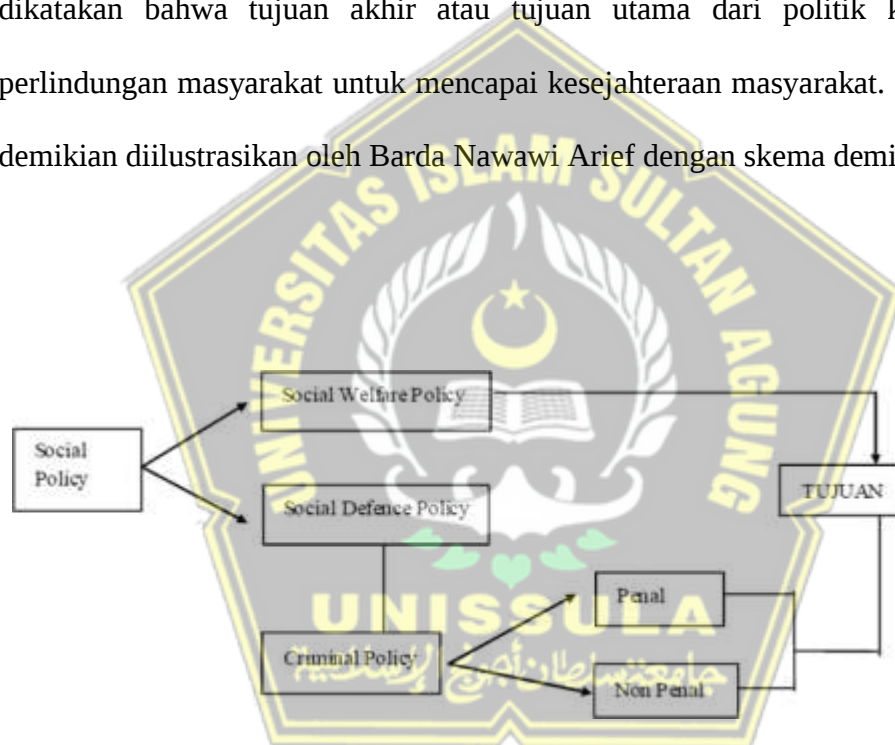
⁷⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 2.

1. *Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime* (politik kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan);
2. *Criminal policy is the science of crime prevention* (politik kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai pencegahan kejahatan);
3. *Criminal policy is a policy of designating behavior as a crime* (politik kriminal adalah kebijakan dalam rangka menandai perilaku sebagai suatu kejahatan);
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (politik kriminal adalah total rasional dari respon terhadap kejahatan).⁷¹

Sudarto membagi pengertian politik kriminal dalam tiga pengertian. Pertama, dalam pengertian sempit, politik kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, dalam pengertian lebih luas, politik kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk cara kerja pengadilan dan polisi. Ketiga, dalam pengertian paling luas, politik kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Selain itu, Sudarto memberikan pengertian secara praktis, menurutnya politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

⁷¹ Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, 2012, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan, Alfabeta, Bandung, hal. 10

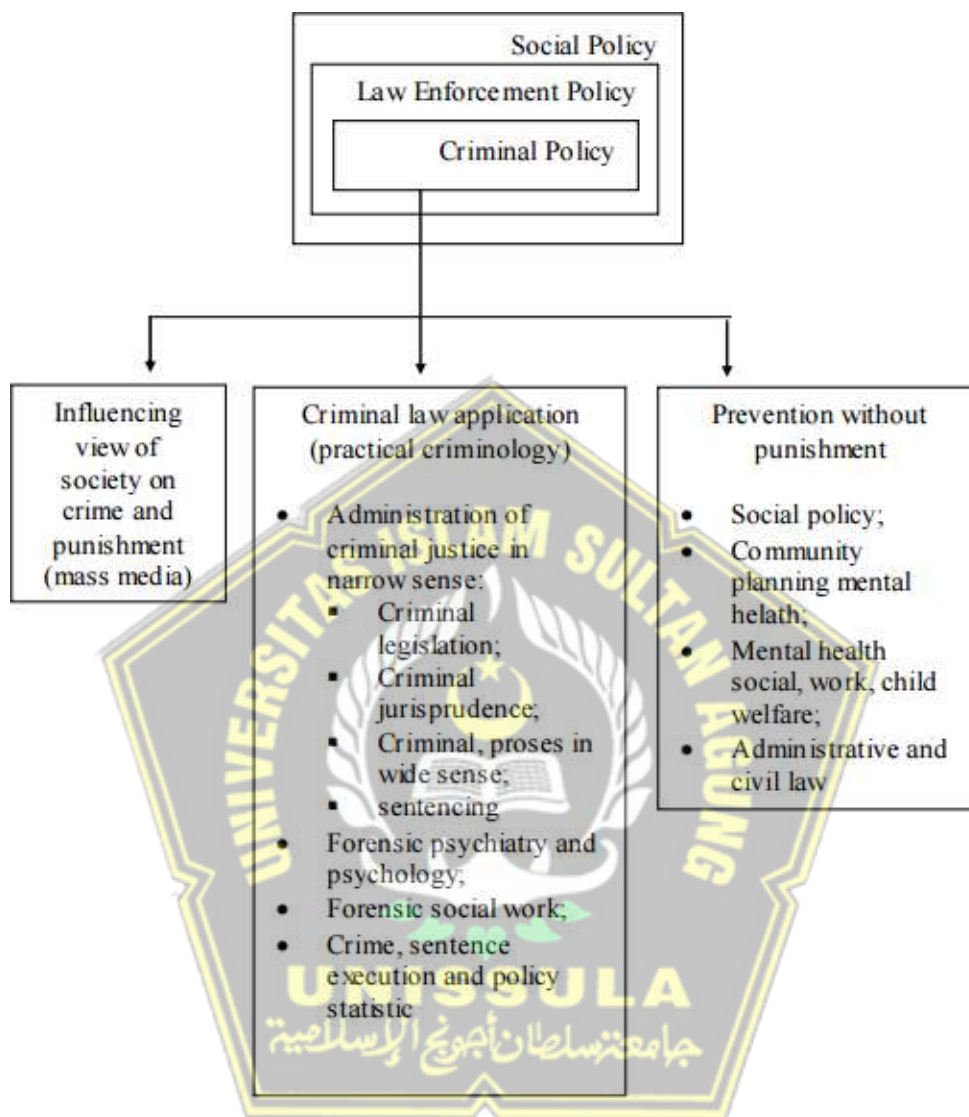
Menurutnya usaha rasional merupakan konsekuensi logis karena di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hubungan yang demikian diilustrasikan oleh Barda Nawawi Arief dengan skema demikian:



Gambar 1. Skema Politik Kriminal

Dalam skema tersebut, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perlu adanya pendekatan integral atau integrated approach. Integral merupakan istilah resapan dari bahasa Inggris yang berarti melengkapi. Dari skema tersebut, pendekatan integral dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, keterpaduan antara politik kriminal dengan politik sosial, dan kedua, keterpaduan antara sarana penal dan sarana non penal. Dalam keterpaduan pertama, Sudarto mengemukakan bahwa tidak adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial maka akan mengakibatkan politik kriminal itu sendiri akan menimbulkan faktor kriminogen (menyebabkan timbulnya kejahatan) dan faktor victimogen (menimbulkan korban kejahatan). Keterpaduan kedua diperlukan untuk menekan atau mengurangi faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan, keterpaduan ini diharapkan social defence planning benar-benar dapat berhasil.

Selanjutnya G. Peter Hoefnagel mengemukakan bahwa: *“Criminal policy as science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”*. Pendapatnya tersebut secara skematis digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Politik Kriminal menurut G.P. Hoefnagels

Dari skema tersebut, usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam politik kriminal dapat dijabarkan melalui:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view of society on crime and punishment*).

Bekerjanya politik kriminal dalam menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa strategi atau beberapa pendekatan. Dengan melihat skema yang dirancang oleh Barda Nawawi Arief dan Hoefnagels pada bahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara garis besar upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan dua cara yakni pendekatan penal dan pendekatan non penal. Kesimpulan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pembagian Hoefnagels mengenai pencegahan tanpa pidana dan media massa menurut Barda Nawawi Arief dapat dimasukkan dalam kelompok non penal.

1. Pendekatan Penal

Pendekatan penal merupakan cara yang dipergunakan dengan memanfaatkan sarana pidana atau sanksi pidana, pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tua dalam pidana. Dikatakan paling tua karena pendekatan ini menurut Gene Kassebaum umurnya setua peradaban manusia itu sendiri, sehingga ia mengatakan bahwa sarana penal merupakan “older philosophy of crime control”.

Penggunaan sarana pidana berarti menggunakan upaya paksa yang dimiliki hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.

Barda Nawawi Arief berpandangan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili / menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi / pelaksanaan pidana.

Langkah-langkah operasionalisasi politik kriminal dengan menggunakan sarana penal yang baik, dilakukan melalui:

- 1) Penetapan kebijakan perundang-undangan (dapat juga disebut kebijakan legislasi) yang di dalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai:
 - a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi);
 - b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (kebijakan penalisasi / kebijakan pemidanaan).
- 2) Penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakan yudikasi).
- 3) Pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (disebut juga kebijakan eksekusi).

Dalam pendekatan ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief berpandangan bahwa terdapat dua masalah sentral yakni masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Permasalahan yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan kriminalisasi, menurut Sudarto kiranya diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan perbaikan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost – benefit principle*);
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblsating*).

Bassiouni berpendapat bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan berbagai macam faktor, termasuk:

- 1) Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai;
- 2) Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- 3) Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- 4) Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Permasalahan yang kedua merupakan permasalahan yang berkenaan dengan pembedaan atau yang dalam bahasa Belanda disebut “wordt gestraft”. Istilah pembedaan merupakan istilah yang berasal dari pidana, istilah pidana sendiri dalam bahasa Belanda disebut “straf”. Beberapa sarjana mengemukakan pengertian pidana seperti Sudarto yang menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan pada negara pada pembuat delik itu.

Muladi berpandangan bahwa unsur-unsur pidana adalah:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

Masih terkait dengan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan, perlu sangat diperhatikan bahwa tidak terkendalinya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi yang dipilih dan ditetapkan. Setidak-tidaknya perumusan pidana di dalam undang-undang yang kurang tepat dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas.

2. Pendekatan Non Penal

Dalam politik kriminal, upaya untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya diperlukan dengan sarana penal namun juga dapat dilakukan dengan sarana non penal. Sarana non penal ini berkaitan dengan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, berbeda dengan sarana penal yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Barda Nawawi Arief menyampaikan bahwa pendekatan ini memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan non penal dalam politik kriminal memiliki posisi yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan, apabila pendekatan ini mengalami kegagalan dalam penggarapannya justru akan berakibat fatal bagi usaha menanggulangi kejahatan.

Upaya preventif kejahatan menurut kongres PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*” dilakukan dengan dasar penghapusan sebab-sebab kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan, upaya penghapusan

sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok / mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*).

Selain daripada itu, perlu dipahami bahwa sarana penal memiliki keterbatasan yang telah banyak diungkapkan oleh para sarjana antara lain:

- 1) Rubin, menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan;
- 2) Karl O. Christiansen, menyatakan bahwa kita mengetahui pengaruh pidana penjara terhadap si pelanggar, tetapi pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (*general prevention*) merupakan “*terra incognita*”, suatu wilayah yang tidak diketahui (*unknown territory*).
- 3) S. R. Brody, menyatakan bahwa dari Sembilan penelitian mengenai pemidanaan, lima diantaranya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (*reconviction*).
- 4) Bassiouni pernah menegaskan bahwa kita tidak tahu atau tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap tindakan itu untuk dapat menjawab masalah-masalah secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.

Berbagai ungkapan tersebut meninjau keterbatasan kemampuan hukum pidana dari sudut hakikat berfungsinya atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Dilihat dari kejahatan sebagai masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi karena seperti pernah dikemukakan Sudarto bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (Kuren am Symptom) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

B. Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1, kepolisian ialah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Demikian juga dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kapolda yang tunduk kepada POLRI dan Presiden.

Tugas pokok polisi di Polda Sumatera Utara mengacu kepada Pasal 13 UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi pada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

Berkaitan dengan tindak pidana kasus korupsi maka tugas pokok kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berkaitan dengan korupsi tersebut adalah menegakkan hukum. Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilakukan berdasarkan kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1g) UU No. 2 Tahun 2002. Penyidikan tindak pidana korupsi tidak hanya dimiliki oleh Polri, namun Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki kewenangan penyidikan. Selanjutnya, berkaitan dengan pemblokiran rekening simpanan milik tersangka yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memperhatikan pendapat Marwan Effendy bahwa pemblokiran ini merupakan suatu upaya paksa yang bersifat baru sehingga dalam praktek perlu disosialisasikan kepada aparat penegak hukum. Sebagai salah satu upaya paksa yang diberikan kepada penyidik Polri mekanisme

pemblokiran tidak diatur secara jelas dalam Pasal 29 ayat (4) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷²

Sesuai dengan bunyi pasal 25 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Hal ini selaras dengan semangat reformasi Polri yang membuat grand strategi Polri dengan Kebijakan Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, Bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri. Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, meskipun dalam perkembangannya selain Polisi dan Jaksa, Negara membentuk lembaga lain yang khusus menangani tindak pidana Korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini disebabkan karena Tindak Pidana Korupsi adalah Kejahatan yang merupakan ekstra ordinary crime dan mempunyai implikasi sangat besar bagi terhambatnya kemajuan Negara, juga sebagian besar pelaku korupsi berada pada jalur birokrasi yang memegang kekuasaan sehingga di butuhkan lembaga superbodi agar bisa melewati regulasi yang ada.

Sebagai contoh peran Polri dalam melakukan penyidikan Korupsi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara terhadap kasus alat kesehatan Rumah Sakit Umum Abdul Manan Kisaran, kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati dalam kasus perjalanan dinas fiktif, dalam proses pengusutannya Polri menghadapi banyak kendala. Untuk melakukan pemblokiran terhadap suatu rekening Bank yang diduga

⁷² Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Refrensi), hlm.75

sebagai hasil pidana korupsi, Polri harus memiliki bukti awal yang cukup dan didasari dengan Laporan Polisi yang resmi, dikirimkan melalui Bank Indonesia dan harus mendapat persetujuan dari Gubernur Bank Indonesia, yang tentu saja prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Demikian halnya dalam melakukan pemeriksaan baik sebagai saksi maupun Tersangka terhadap para Kepala Daerah seperti Bupati, Polri harus mendapatkan persetujuan oleh Gubernur dan Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri yang sudah barang tentu juga memerlukan waktu yang lama.

Namun dengan segala keterbatasannya itu Polda Sumatera Utara selalu berusaha ekstra keras untuk bersama-sama lembaga terkait dalam memberantas Korupsi karena korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi tidak hanya dari luar akan tetapi juga dari dalam lembaga Kepolisian itu sendiri. Ada anekdot yang mengatakan bahwa mustahil membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor, artinya mustahil Polri mampu memberantas Korupsi bila dari dalam internal kepolisian sendiri masih melakukan perbuatan-perbuatan yang koruptif; seperti pungutan liar, suap menyuap, jual beli jabatan, dan sebagainya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa penyelidik itu adalah: “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Jadi yang dapat menjadi penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tidak bisa menjadi

penyelidik. Tugas penyelidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 angka 5 KUHAP). Diuraikan dalam pasal selanjutnya yaitu pada pasal 6 KUHAP bahwa penyidik ialah:

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia,
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Orang yang bisa menjadi Penyidik disini lebih luas cakupannya, dimana bukan hanya dari pejabat POLRI di Polres Asahan saja tetapi juga dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, perlu di ingat bahwa tidak semua Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik, yang bisa menjadi penyidik hanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu saja yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHAP).

Adapun tujuan penyelidik dan penyidik yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan, bahan-bahan pembuktian itu dapat berupa benda atau orang terhadap benda-benda maka penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik mempunyai kewenangan dengan seizin Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan (pasal 38 KUHAP), penggeledahan rumah (pasal 33 KUHAP), pemeriksaan surat-

surat (pasal 47 KUHAP), sedangkan terhadap orang penyidik berwenang melakukan penangkapan serta penahanan (pasal 16 sampai 20 KUHAP).

Terkait dengan saling mengklaim kewenangan penyidikan terhadap kasus Korupsi alas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manan Simatupang Kisaran yang melibatkan POLRI dan KPK, kedua lembaga tersebut sama-sama beralasan memiliki dasar hukum dalam melakukan penyidikan dimana POLRI beralasan memiliki wewenang berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan KPK melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyidik Polres Asahan (Polda Sumatera Utara) dalam melakukan serangkaian tindakan dalam penyidikan, mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Jika mengacu ketentuan KUHAP terlihat bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, pada prinsipnya POLRI mempunyai wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP termasuk di dalamnya penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu Tindak Pidana Khusus.

Dalam BAB IV pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Salah satu pengecualian ketentuan dalam KUHAP terdapat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 30 Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa.

Penjelasan pasal 30: ketentuan ini untuk memberikan kewenangan pada penyidik yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa, atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuklah lembaga independen yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, adapun tugas KPK terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindakan-

tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi meliputi Tindak Pidana Korupsi yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 12 yaitu:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
9. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam hal KPK berpendapat bahwa suatu perkara korupsi yang ditangani terdapat cukup bukti maka KPK dapat melakukan sendiri proses penyidikan atau KPK dapat melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada pihak polisi di Polda Sumatera Utara atau Kejaksaan, barulah setelah pelimpahan perkara dari KPK kepada penyidik di Polda Sumatera Utara telah dilakukan, maka berdasarkan pelimpahan tersebut Polda Sumatera Utara memiliki wewenang penyidikan, tetapi dalam proses penyidikan yang dilakukan, Polda Sumatera Utara harus melakukan koordinasi dan

melaporkan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada KPK (pasal 44 ayat (4) dan (5)).

Selain itu, dalam melaksanakan pemberantasan korupsi KPK senantiasa melakukan koordinasi dengan Kepolisian, bentuk koordinasi antara Kepolisian dengan KPK dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP/16/VII/2005 dan KPK Nomor: 07/POLRI-KPK/VII/2005 tentang Kerjasama POLRI Dengan KPK Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan bersama tersebut memiliki tujuan untuk saling membantu dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya dalam penguatan kelembagaan dimana saling memberikan bantuan personil dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan penanganan perkara korupsi dan juga diadakannya kerjasama dalam bidang operasional seperti: perlindungan saksi dan/atau pelapor sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah terbentuknya KPK, Mengingat KPK khusus dibentuk untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, kewenangan yang dimiliki oleh Polda Sumatera Utara dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi dibatasi pada kewenangan yang dimiliki oleh KPK, sehingga Polda Sumatera Utara Berwenang Melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan 12 Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, wewenang penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang tidak mendapat

perhatian masyarakat; dan/atau wewenang penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut kerugian negara kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bahwa, dalam hal Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian masyarakat, dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), polisi di Polda Sumatera Utara juga berwenang melakukan penyidikan jika KPK melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada penyidik Polda Sumatera Utara.

C. Kewenangan Penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Belum Berbasis Keadilan

Wewenang penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir (1) KUHP. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHP. Akan tetapi disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik. Untuk dapat memahami yang dimaksud, orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal KUHP. Dalam Pasal tersebut telah dinyatakan secara tersurat dan transenden instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik.

Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut dan hakim sebagai orang yang memutuskan perkara. Adanya pemisahan tersebut hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro, “tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana”.⁷³ Upaya penegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan semangat dari reformasi merupakan tuntutan hati nurani rakyat agar terwujudnya penyelenggara negara yang bersih mendapat tempat dalam pasal 4 ketetapan MPR R.I. NO. XI Tahun 1998 menegaskan sebagai berikut : “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia”.

Kewenangan Penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Belum Berbasis Keadilan dalam upaya penanggulangan kejahatan korupsi, perlu adanya sinkronisasi (keterpaduan) antara penegak hukum memang merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan sinkronisasi/ keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan, khususnya kejahatan korupsi hubungan yang terpadu antara penegak hukum dalam sistim hukum pidana merupakan hal yang sangat penting artinya yaitu dalam penyelesaian perkara pidana korupsi. Di Indonesia sendiri pengaturan, pengawasan dan penindakan korupsi telah

⁷³ <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/8414/1/artikel%20M%20jayadi.pdf>

dilakukan dari waktu ke waktu, baik sejak pemerintahan orde lama hingga pemerintahan saat ini. Selain dari nilai uangnya, jumlah orang yang terlibat serta cara-cara yang dipakai dalam praktek korupsi semakin lama semakin meningkat. Tindakan yang dilakukan agar upaya penegakan dan pemberantasan korupsi lebih efektif dan untuk memberi kemudahan dalam pembuktian, Undang-Undang Nomor. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan diganti dengan undang-undang Korupsi yang baru, yang memberi akses partisipasi masyarakat guna terlibat membantu dalam usaha pemberantasan korupsi baik preventif maupun refresif, yaitu Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia. Pembentukan KPK yang khusus untuk memberantas korupsi mengingat lembaga pemerintahan yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, dalam melakukan pemberantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi justru sering menimbulkan permasalahan dalam penanganan kasus korupsi, salah satu contoh adalah pada kasus Korupsi Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Korlantas Mabes POLRI yang melibatkan POLRI dan KPK dimana keduanya mengklaim memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Penegakan tindak pidana korupsi bukanlah tugas yang mudah karena bukan merupakan hal yang tabu yang melibatkan banyak lembaga penegak hukum, seperti: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi negara, tidak mudah untuk memberantasnya, dan dapat dilakukan oleh penyidik KPK.. Tujuan dari banyak lembaga yang berwenang untuk menyelidiki korupsi adalah untuk menangani semua aspek korupsi dengan cepat dan efektif. Mengenai kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Pasal 1 ayat (4) Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa aparat kepolisian negara Indonesia memiliki kewenangan menurut UU untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika ia aktif tidak hanya sebagai polisi sebagai polisi negara tetapi juga sebagai penyidik. Misi penyidik adalah mencari dan menemukan perkara pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Polri yang berwenang secara hukum untuk membantu pemberantasan tindak pidana korupsi telah menggunakan hak-hak istimewa di lingkungan Polri untuk melakukan berbagai upaya terhadap terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

Polisi negara diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya sebagai penyidik atau sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHP, aparat kepolisian negara Republik Indonesia dan/atau 4.444 aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan tertentu. Kewajiban yang diakui oleh hukum adalah:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi,

2. Pengawasan terhadap lembaga yang berwenang memerangi tindak pidana korupsi,
3. Penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi,
4. Pelaksanaan tindakan anti korupsi
5. Memantau pelaksanaan pemerintahan negara.

Memang ada lembaga KPK yang khusus dibentuk untuk menangani kasus korupsi, tetapi itu berarti penyidik polisi tidak bisa mengusut kasus korupsi karena mereka diberi wewenang untuk mengusut tindak pidana korupsi sebagai bagian dari keamanan dan ketertiban umum dan kesusilaan. Tugas pokok dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Bab II Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 (1) menjelaskan kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan dan pemenuhan kewajibannya diatur dalam Pasal 14-16 UU Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum KPK dibentuk, Polri diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang diatur di luar ruang lingkup hukum pidana, termasuk korupsi.

Selain itu, polisi akan mengusut tindak pidana berdasarkan Pasal 14 (g) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup penyidikan dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah penangkapan, penyitaan, dan penyitaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana. Ketentuan tentang

kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyidik tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 14 huruf g UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa polisi Indonesia adalah Pertama, Semua tindak pidana dapat dilakukan penyidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab UU Hukum Perdata dan undang-undang lainnya. Kedua, Departemen Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus diarahkan kepada Polri dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni, mengoptimalkan upaya penyidikan tindak pidana korupsi, penghematan dana pemerintah, kewenangan yang dilakukan anggota Polri dalam penegakan hukum, dan Kejaksaan RI, Pemeriksa Keuangan, Pemeriksa Keuangan. telah diperkuat. Instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaporan dan analisis, serta penegakan hukum dan pemulihan kerugian keuangan pemerintah akibat korupsi. Jika pengaturan hukum penyidikan korupsi oleh Polri disederhanakan, maka dapat dikelompokkan menjadi dua prinsip utama. Asas ini merupakan indikasi bahwa polisi harus berpedoman pada hukum dalam mengusut tindak pidana korupsi.

Asas ini juga mengharuskan Polri mengandalkan segala ketentuan hukum dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Pasal 14 (g) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan kepolisian untuk menyidik semua tindak pidana (termasuk korupsi) di dalam dan di luar KUHP. Sedangkan ruang lingkup penyidikan untuk mengungkap tindak pidana korupsi (penangkapan, penahanan, penyidikan, penyitaan, dan lain-lain) diatur dalam UU

Nomor 8 KUHP 1981, dan temuannya diteruskan ke penuntut umum. Jabatan sebagai kejaksaan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Efek korupsi begitu terasa sehingga menjadi tugas polisi untuk mengklarifikasi hal ini, terutama karena merusak rasa ketertiban dan keamanan di masyarakat dan ekonomi nasional yang menderita.

Administrasi penyidikan ,untuk mendukung berhasilnya suatu penyidikan maka pelaksanaan penyidikan harus diserahkan pada petugas administrasi penyidikan. Petugas yang melakukan tugas administrai penyidikan amat membantu proses penyidikan yang dimulai dari persuratan, penyitaan, penahanan dan lain sebagainya. Setiap pemeriksaan administratif dari berbagai lembaga penegak hukum memiliki format dan peraturannya sendiri. Penyidik polri yang mengabaikan ketentuan tatalaksana administrasi penyidikan dalam peraturan Kapolri hingga mendatangkan kerugian pada salah satu pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai salah satu ragam kesalahan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik polisi. Menyusun rencana penyidikan, penyusunan rencana penyidikan adalah salah satu tahapan yang penting yang harus penyidik lakukan sebelum melakukan penyidikan. Dalam edaran SOP penyidikan korupsi oleh Dorektorat Tindak Pidana Korupsi Bareksrim Polri, persiapan penyidikan memuat dua hal yakni peneribitan laporan pilisi atau LP dan penyusunan rencanan penyidikan, Pelaksanaan kegiatan penyidikan, dalam surat edaran SOP penyidikan korupsi oleh Dorektorat Tindak Pidana Korupsi Bareksrim Polri, terdapat 16 tahapan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, yakni: pemberitahuan

dimulainya penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, koordinasi, bantuan teknis penyidikan, gelar perkara, pengembangan penyidikan, rekonstruksi, pra peradilan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, pelimpahan perkara, penyidikan bersama, dan pengawasan dan pengendalian. Melanggar salah satu ketentuan dari poin-poin pelaksanaan penyidikan diatas menyebabkan munculya kesalahan prosedur penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik polisi. Misalnya pada poin penggeledahan diatas, apabila penggeledahan dilakukan oleh bukan penyidik yang namanya tercantum dalam surat perintah penggeledahan mala hal tersebut sudah dapat diklasifikasikan melanggar ketentuan pelaksanaan penyidikan. Serta melanggar aturan-aturan sebagaimana yang ditetapkan dalam poin-poin selanjutnya dalam hal prosedur penyidikan tindak pidana korupsi lainnya: pemberkasan, penyerahan berkas tahap I, menyikapi petunjuk jaksa, dan penyerahan berkas perkara tahap II.

Pelanggaran dan perbuatan tercela yang dilakukan oleh penyidik polisi seharusnya tidak terjadi jika masyarakat mempercayai polisi sebagai aparat penegak hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus dalam penyidikan pendahuluan. Berbagai jenis sanksi dapat dijatuhkan kepada penyidik polisi yang menyimpang dari tugasnya, antara lain sanksi disiplin dan sanksi etika profesi terhadap penyidik polisi dan saksi.

Dalam hal penyidik Polri melakukan kesalahan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, sanksi yang dijatuhkan melanggar ketentuan Penyidik, Penyidik Pembantu, dan Pasal 14 Perintah Kapolri Pasal 14 UU Etika Kerja Polri tahun 2011.

Itu sanksi polisi sebagai penyidik. Republik Indonesia: Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Kode Etik Perkapolri) dapat dikenakan sanksi karena melanggar Kode Etik berdasarkan Pasal 20 Kode Etik Perkapolri. Secara khusus, anggota Polri yang diduga melanggar ketentuan Pasal 6-6 dinyatakan melanggar salah satu kewajiban dan/atau larangan tersebut di atas.(1) Dugaan pelanggaran pada ayat tersebut diumumkan setelah dilakukan pemeriksaan dan penetapan oleh KKEP (Badan Peninjauan Institusi Polri).⁷⁴

Pengaturan mengenai dasar kewenangan dalam melakukan penyidikan, pihak Kepolisian didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan dasar kewenangan KPK didasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan mengenai kewenangan Kepolisian dalam menyidik tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 6 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- b. Pejabat Polisi Negara sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang.

⁷⁴ file:///C:/Users/LAW%20OFFICE/Downloads/5581-Article%20Text-31765-2-10-20221212.pdf

Selain pengaturan dalam KUHP kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 16.

Didalam pasal 13 mengatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

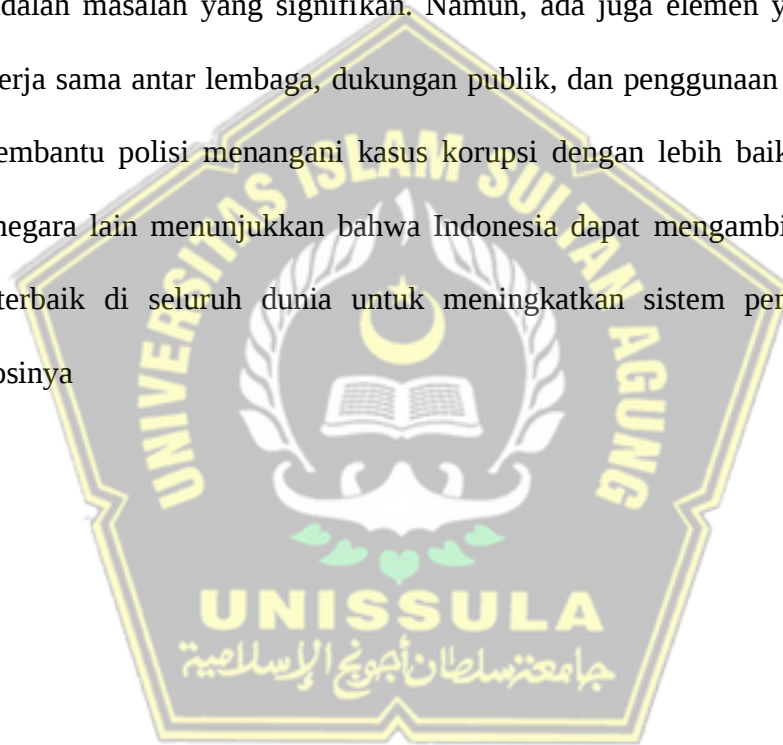
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam pengaturan pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas dalam melaksanakan penyidikan yang secara tegas diatur dalam huruf g yakni : Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana korupsi sesuai dengan hukum acara pidana dan pengaturan perundang-undangan lainnya. Sehingga dalam hal tindak pidana korupsi juga termasuk dalam lingkup kewenangan Kepolisian.

Adapun kewenangan dan peran penyidik Polri dalam melakukan pemberantasan korupsi di Polda Sumatera Utara adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti dalam tugas penyidikan yang berhubungan dengan

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli.⁷⁵

Bahwa polisi meskipun Indonesia memiliki otoritas yang jelas untuk menangani tindak pidana korupsi, beberapa hal menghambat kinerja mereka. Keterbatasan sumber daya, intervensi politik, dan kompleksitas kasus korupsi itu sendiri adalah masalah yang signifikan. Namun, ada juga elemen yang membantu, seperti kerja sama antar lembaga, dukungan publik, dan penggunaan teknologi, yang dapat membantu polisi menangani kasus korupsi dengan lebih baik. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik terbaik di seluruh dunia untuk meningkatkan sistem penegakan hukum antikorupsinya



⁷⁵ Wawancara peneliti dengan Panit II Unit III Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Bapak HASLAUDDIN SIREGAR, SH, MH

[KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

**DATA REKAPITULASI PENYIDIKAN TIPIKOR
DIT RESKRIMSUS POLDA SUMUT DAN JAJARAN
PERIODE TAHUN 2020**

NO	SATWIL	JTP	JPTP	Perkembangan Penyidikan				Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp.)	Keuangan Negara yang diselamatkan (Rp.)	Barang Bukti OTT (Rp.)
				P21	P19	SP3/ Limpah	Proses			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DIT RESKRIMSUS	5	7	8 BP	-	3 BP	3	4.430.571.800	46,070,945,531,-	1.490.000.00
2	RES ASAHAN	1	1	2 BP	-	-	1	586.753.266	68.262.778	5.000.00
3	RES BINJAI	1	3	4 BP	-	-	-	651.896.200	259.231.203	18.246.00
4	RES DAIRI	1	2	2 BP	-	1 BP	-	923.367.100		
5	RES TG BALAI	-	1	2 BP	-	-	-	1.514.993.578	345,467,811	
6	RES LAB BATU	1	2	3 BP	-	-	1	-	429.635.290	
7	RES BELAWAN	1	1	1 BP	-	-	-	-	-	19.000.00
8	RES LANGKAT	1	1	1 BP	-	-	-	478.062.350	160,299,696	
9	RES SERGEI	2	1	1 BP	-	-	1	-	-	4.000.00
10	RES BATUBARA	1	-	-	-	-	1	410.338.341	-	
11	POLRESTABES MEDAN	-	1	1 BP	-	-	-	-	390.902.507	
12	RES TANAH KARO	1	1	1 BP	-	-	1	2.607.711.826	-	
13	RES PEM. SIANTAR	1	-	-	-	-	1	499.462.559	599.462.559	
14	RES HUMBAHAS	1	-	-	-	-	1	299.327.863	1.384.478.730	
15	RES DELI SERDANG	1	1	1 BP	-	-	-	-	443,920,538	5.000.00
16	RES TAP. SELATAN	1	1	1 BP	-	-	1	587.000.000	1.518.779.642	

17	RES NIAS SELATAN	1	-	-	-	-	1	-	-	
18	RES SIMALUNGUN	-	1	-	-	1 BP	-	-	110,738,624	
19	RES P. SIDEMPUAN	-	1	1 BP	-	-	-	-	-	
20	RES PAKPAK BHARAT	-	1	1 BP	-	-	-	716.871.985	123.961.287	
21	RES TAP UTARA	1	-	-	-	-	1	171.266.388	2.104.791.932	

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	RES TEBING TINGGI	-	-	-	-	-	-	-	1.543.534.634	
23	RES TAP. TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	343.682.447	
24	RES SIBOLGA	-	-	-	-	-	-	-	347.742.000	
25	RES PADANG LAWAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	RES MADINA	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	RES NIAS	-	-	-	-	-	-	-	498.621.643	
28	RES SAMOSIR	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	RES TOBASA	-	-	-	-	-	-	-	73.414.533	329,0
	JUMLAH	21	26	30 BP	-	5 BP	14	13,578,595,583	56,727,873,385	1,870.

Catatan :

* Keuangan Negara yang diselamatkan dalam Proses Lidik

Medan, Maret 2021
KASUBDIT III TIPIKOR

JAMES H. HUTAJULU, SIK, SH, MH, MIK
KOMPOL NRP 83021081

Selamat Pagi Kemendan...ijin mengirimkan data sesuai dengan permintaan :

1. TARGET DIPA 2020 = 61 PKR
2. JML KSS TUNGGAKAN = 52 PKR
3. JUMLAH PERKARA PRIODE TAHUN JAN SD DESEMBER 2020 = 21 LP
4. JUMLAH PENYELESIAN PERKARA PRIODE TAHUN 2020 = 25 LP (34 BP)
5. KERUGIAN NEGARA = 13,578,595,583
6. PENYELAMATAN KN = 55,559,186,385
7. BB OTT = 1,870.247.955



KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

DATA REKAPITULASI PENYIDIKAN TIPIKOR
DIT RESKRIMSUS POLDA SUMUT DAN JAJARAN

PERIODE TAHUN 2021

NO	SATWIL	JTP	JPTP	Perkembangan Penyidikan				Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp.)	Keuangan Negara yang diselamatKan (Rp.)	Baran C (R
				P21	P19	SP3/ Limpah	Proses			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DIT RESKRIMSUS	4	8	13 BP	-	4 (BP)	1	11,106,530,060	11.865.652.106 3.393.202.484 12.504.643.617 3.587.320.282	22.
								11,106,530,060	31.350.818.489	22.
	RES TAP UTARA	-	2	1 BP	-	1 BP	-	139.782.022	596.884.391	

RES TOBASA	-	1	2 BP	-	-	-	145.083.854	14.675.000	
RES SERDANG BEDAGAI	1	1	1 BP	-	-	-	-	183.168.170	30.
RES HUMBAHAS	-	1	1 BP	-	-	-	299.327.863	572.767.886	
RES ASAHAN	1	1	1 BP	-	-	-	-	24.693.388	2.
RES LAB BATU	-	1	1 BP	-	-	-	399.019.885	896.012.753	
RES BATU BARA	-	1	1 BP	-	-	-	-	-	
RES PAKPAK BHARAT	2	-	-	-	-	2	1.761.408.420	308.175.800	
RES LANGKAT	1	-	-	-	-	1	-	-	
RES NIAS SELATAN	1	-	-	-	-	1	-	731.106.122	
RES BINJAI	1	-	-	-	-	1	724.950.000	-	
RES TEBING TINGGI	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000	
RES TAP. TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	1.482.745.088	
RES SIBOLGA	-	-	-	-	-	-	-	11.177.244	
RES TAP. SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	186.292.285	
RES NIAS	-	-	-	-	-	-	-	564.898.299	

RES DAIRI	-	-	-	-	-	-	-	65.000.000	
RESTA MEDAN	-	-	-	-	-	-	-	518.657.250	
RES TANGJUNG BALAI	-	-	-	-	-	-	-	516.696.268	
RES BELAWAN	-	-	-	-	-	-	-	119.725.440	
RES PEM. SIANTAR	-	-	-	-	-	-	-	208.582.898	
RES SAMOSIR	-	-	-	-	-	-	-	25.354.673	
RES P. SIDEMPUAN	-	-	-	-	-	-	-	49.635.000	
RES SIMALUNGUN	-	-	-	-	-	-	-	821.326.520	
RES DELI SERDANG	-	-	-	-	-	-	-	209.633.041	
RES TANAH KARO	-	-	-	-	-	-	-	-	
RES PADANG LAWAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
RES MADINA	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	11	16	21 BP	-	5 (BP)	9	14.576.102.104	39.460.426.005.	54.

Catatan :

** Keuangan Negara yang diselamatkan dalam Proses Lidik*

Medan, September 2021

KASUBDIT III TIPIKOR

JAMES H. HUTAJULU, SIK, SH, MH, MIK

KOMPOL NRP 83021081

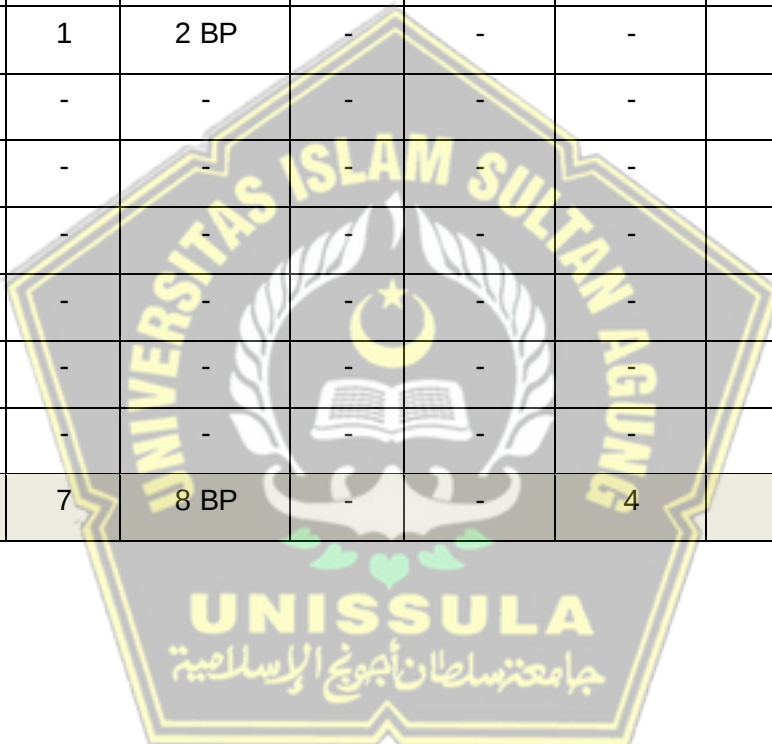
Selamat Pagi Kemendan...ijin mengirimkan data sesuai dengan permintaan :

1. TARGET DIPA 2020 = 61 PKR
2. JML KSS TUNGGAKAN = 50 PKR
3. JUMLAH PERKARA PRIODE TAHUN JAN SD JUNI 2021 = 4 PERKARA
4. JUMLAH PENYELESIAN PERKARA PRIODE TAHUN 2021 = 6 (6 BP)
5. KERUGIAN NEGARA = 3,213,286,228
6. PENYELAMATAN KN = 16,297,613,552
7. BB OTT = NIHIL



NO	SATWIL	JTP	JPTP	Perkembangan Penyidikan				Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp.)	Keuangan Negara yang diselamatkan (Rp.)	Barar C (
				P21	P19	SP3/ Limpah	Proses			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	DIT RESKRIMSUS	1	1	1 BP	1	-	1	756.530.060	9.338.590.065 3,800,817,542 693.877.716 2.412.418.111	
								756.530.060	16,245,703,434	Update
2	RES SERDANG BEDAGAI	1	1	1 BP	-	-	-	-	64.000.000	3
3	RES HUMBAHAS	-	1	1 BP	-	-	-	299.327.863	522.767.886	
4	RES PAKPAK BHARAT	1	-	-	-	-	1	1.761.408.420	308,175,800	
5	RES ASAHAN	1	1	1 BP	-	-	-	-	9.350.000	
6	RES TAP UTARA	-	1	1 BP	-	-	-	-	200.000.000	
7	RES LAB BATU	-	1	1 BP	-	-	-	399.019.885	399.019.885	
8	RES TEBING TINGGI	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000	

9	RES TAP. TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	232.336.236	
10	RES SIBOLGA	-	-	-	-	-	-	-	11.177.244	
11	RES TAP. SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	106.185.485	
12	RES TOBASA	-	1	2 BP	-	-	-	145.083.854	14.675.000	
13	RES NIAS	-	-	-	-	-	-	-	382.585.875	
14	RES DELI SERDANG	-	-	-	-	-	-	-	74,137,377	
15	RES DAIRI	-	-	-	-	-	-	-	65.000.000	
16	RESTA MEDAN	-	-	-	-	-	-	-	12,693,402	
17	RES TANGJUNG BALAI	-	-	-	-	-	-	-	25.233.829	
18	RES BELAWAN	-	-	-	-	-	-	-	8.776.200	
	JUMLAH	4	7	8 BP	-	-	4	3,361,370,082	18,749,217,653	3



RES P. SIDEMPUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RES BINJAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RES LANGKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RES BATUBARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLRESTABES MEDAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RES TANAH KARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RES PEM. SIANTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RES DELI SERDANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RES NIAS SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RES SIMALUNGUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RES PADANG LAWAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RES MADINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	RES SAMOSIR	-	-	-	-	-	-	-		
--	-------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Catatan :

** Keuangan Negara yang diselamatkan dalam Proses Lidik*



NO	SATWIL	TARGET	DIPA (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN		SISA
				LIDIK	SIDIK	
1	DITRESKRIMSUS	6	3.138.145.000	888.360.000	173.574.336	2.076.210.664
2	RES MADINA	1	125.000.000	0	84.200.000	40.800.000
3	RES D. SERDANG	1	124.990.000	0	76.460.000	48.530.000
4	RES SIBOLGA	1	125.000.000	66.000.000	0	59.000.000
5	RES SAMOSIR	1	125.000.000	70.000.000	0	55.000.000
6	RESTA BINJAI	1	125.000.000	64.538.500	0	60.461.500
7	RES PAK2 BARAT	1	125.000.000	44.157.000	19.243.000	61.600.000
8	RES SERGEI	1	125.000.000	38.923.000	24.790.000	61.287.000
9	RES BATU BARA	1	150.000.000	75.208.000	0	74.792.000
10	RES PDG LAWAS	1	125.000.000	62.500.000	0	62.500.000
11	RES HUMBAHAS	1	125.000.000	57.955.000	0	67.005.000

12	RES LANGKAT	1	125.000.000	50.000.000	0	75.000.000
13	RES LAB. BATU	1	125.000.000	0	50.000.000	75.000.000
14	RES P. SIDEMPUAN	1	125.000.000	50.000.000	75.000.000	125.000.000
15	RES TAPSEL	1	185.000.000	53.374.200	17.543.000	114.109.800
16	POLRESTABES MEDAN	1	125.000.000	43.846.000	0	81.154.000
17	RES TAPTENG	1	125.000.000	36.617.000	0	88.383.000
18	RES SIMALUNGUN	1	125.000.000	42.215.000	0	82.785.000
19	RES ASAHAN	1	200.000.000	41.460.000	22.965.000	135.575.000
20	RES T. TINGGI	1	125.000.000	33.500.000	0	91.500.000
21	RES NIAS	1	125.000.000	33.036.000	0	91.964.000
22	RES TJ. BALAI	1	125.000.000	25.000.000	0	100.000.000
23	RES TAP. UTARA	1	200.000.000	33.400.000	3.000.000	163.600.000
24	RES BELAWAN	1	125.000.000	21.424.000	0	103.576.000
25	RES T. KARO	1	125.000.000	20.000.000	0	105.000.000
26	RES P. SIANTAR	1	125.000.000	20.000.000	0	105.000.000

27	RES DAIRI	1	125.000.000	0	0	125.000.000
28	RES TOBASA	1	125.000.000	0	0	125.000.000
29	RES NISEL	1	125.000.000	0	0	125.000.000



KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

DATA REKAPITULASI PENYIDIKAN TIPIKOR

DIT RESKRIMSUS POLDA SUMUT DAN JAJARAN

PERIODE TAHUN 2022

NO	SATWIL	LIDIK	HENTI LIDIK	LP	SELRA	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp.)	Keuangan Negara yang diselamatKan (Rp.)		
							LIDIK	SIDIK	
1	2			3	4	9	10	11	
	DITRESKRIMSUS	70	34			0	3.843.313.494,00		
						0	9.605.140.324,09		
						0	9.509.226.300,00		
						6.697.601.179,47	19.998.167.590.11	201.206.000	
						6.697.601.179,47	42.955.847.708,20	201.206.000	

RESTA MEDAN	22	8	-	1 (1 BP)	1.779.451.750	312.586.839	0
RES D. SERDANG	9	3	1	-	2.340.915.696	114.791.262,80	0
RES LANGKAT	7	2	1	-	13.062.236.000	125.364.847	0
RES BINJAI	7	3	-	-	0	1.495.142.533	724.950.000
RES SERGEI	7	2	1	1 (1 BP)	551.295.129,26	461.214.860,00	0
RES T. TINGGI	9	9	-	1 (2 BP)	0	731.549.227,32	0
RES SIMALUNGUN	13	5	1	-	736.194.616	590.626.996	0
RES P. SIANTAR	13	1	-	-	0	1.025.263.417,07	0
RES ASAHAN	2	3	1	-	440.380.600	187.493.081	0
RES TG BALAI	2	5	-	-	0	222.348.670	0
RES LAB. BATU	5	4	1	1 (6 BP)	0	825.219.130	0
RES TANAH KARO	5	1	-	1 (1 BP)	0	243.509.142	0
RES DAIRI	1	0	1	-	459.444.074,-	184.606.707	0
RES PAK2 BHARAT	4	0	-	-	0	47.970.954	0
RES TOBA	6	4	-	-	0	429.849.038,29	0

	RES SAMOSIR	3	2	1	-	42.665.590,00	42.665.590,00	0	
	RES TAPUT	10	10	-	-	0	736.100.366,39	0	
	RES HUMBAHAS	4	4	-	-	0	508.158.416	0	
	RES TAPSEL	1	0	1	1 (1 BP)	743.982.993,21	3.502.432.205,05	0	
	RES PDG SIDIMPUAN	1	2	-	-	0	40.056.280	0	
	RES MADINA	1	1	1	-	921.296.410	339.196.140	0	
	RES TAPTENG	32	11	-	-	0	423.850.142,06	0	
	RES SIBOLGA	5	5	-	-	0	519.678.347	0	
	RES NIAS	10	8	-	-	0	45.869.464,36	0	
	RES NISEL	50	2	1	-	509.157.305,31	53.413.650	0	
	RES PEL. BELAWAN	10	6	-	-	0	245.559.893	0	
	RES BATUBARA	2	2	-	-	0	155.234.562	0	
	RES PADANG LAWAS	12	3	-	-	0	188.929.417		
	Jumlah	253	106	11	6 (12 BP)	21.389.556.797,78	13.743.320.344,09	724.950.000,00	14.4
	TOTAL	323	140	11	6 (12 BP)	28.527.538.577,25	56.699.168.052,29	926.156.000,00	57.

Catatan :

* Keuangan Negara yang diselamatkan dalam Proses Lidik

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

DATA REKAPITULASI PENYIDIKAN TIPIKOR
DIT RESKRIMSUS POLDA SUMUT DAN JAJARAN
PERIODE TAHUN 2023

NO	SATWIL	LP TGK	LP	LP SELRA	Perkembangan Penyidikan				Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp.)	Keuangan Negara yang diselamatKan (Rp.)	
					P21	P19	SP3/ Limpah	Prss		LIDIK	SIDIK
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	2	1	2	1	-	2	1.380.337.073	2.012.333.651	-
		2	1	-	-	-	-	3	-	12.599.154.266	-
		2	2	1	1	-	-	3	905.941.660	10.047.554.275	-
		1	1	1	2	-	-	2	1.484.171.858	2.132.073.834	-
1	DITRESKRIMSUS	5	6	3	5	-	-	10	3.770.450.591	26.791.116.028	-

2	RESTA MEDAN	-	1	-	-	-	-	1	372.190.000	12.062.592.159	-
3	RES D. SERDANG	2	-	1	2	-	-	1	-	212.013.635	-
4	RES LANGKAT	1	-	1	6	-	-	-	-	16.110.261.329	-
5	RES BINJAI	1	-	-	-	-	-	1	-	367.755.766	-
6	RES SERGEI	1	1	1	-	-	-	1	-	219.714.496	-
7	RES T. TINGGI	1	1	-	-	-	-	1	526.065.240	782.493.535	-
8	RES SIMALUNGUN	1	-	-	-	-	-	1	-	640.619.024	-
9	RES P. SIANTAR	1	-	-	-	-	-	1	-	449.989.958	-
10	RES ASAHAN	2	-	1	1	-	-	2	-	170.389.300	-
11	RES TG BALAI	-	-	-	-	-	-	-	-	338.439.947	-
12	RES LAB. BATU	2	-	1	2	-	-	2	-	187.953.887	-
13	RES TANAH KARO	1	1	-	-	-	-	2	387.404.966	115.708.295	-
14	RES DAIRI	1	-	2	6	-	-	1	-	242.020.530	-
15	RES PAK2 BHARAT	1	-	1	3	-	-	1	-	-	-
16	RES TOBA	1	-	1	2	-	-	-	-	208.905.207	-
17	RES SAMOSIR	1	-	1	3	-	-	1	-	282.377.834	433.896.956

18	RES TAPUT	-	-	-	-	-	-	-	-	489.776.856	-
19	RES HUMBAHAS	-	1	1	1	-	-	0	176.642.977	616.914.644	-
20	RES TAPSEL	1	2	2	2	1	-	1	1,236,024,577	5,080,795,486	-
21	RES PDG SIDIMPUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	1.645.014.798	-
22	RES MADINA	2	-	-	-	-	-	2	7.714.350	16.369.478	-
23	RES TAPTENG	-	1	1	2	-	-	0	374.367.526	105.367.625	269.000.000
24	RES SIBOLGA	-	-	-	-	-	-	-	-	821.640.950	-
25	RES NIAS	1	-	1	2	-	-	-	-	97.359.719	-
26	RES NISEL	1	-	-	-	-	-	1	-	10.586.621	-
27	RES PEL. BELAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	675.448.086	-
28	RES BATUBARA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.520.000	-
29	RES PADANG LAWAS	-	-	-	-	-	-	-	-	807.502.379	-
30	RES LAB. BATU SELATAN	1	-	-	-	-	-	1	-	214.115.320	-
	Jumlah	28	14	18	37	2	-	31	6.850.860.227	69.788.762.892	702.896.956
										70.491.659.182	

Catatan :

* Keuangan Negara yang diselamatkan dalam Proses Lidik



BAB IV

KELEMAHAN KELEMAHAN REGULASI DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI Keadilan

A. Kelemahan dari Sisi Undang-Undang

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam pemberantasan korupsi UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*-Kantor PBB Untuk Masalah Obat-Obatan Terlarang dan Tindak Kejahatan) mengemukakan bahwa setidaknya ada empat kendala atau “berita buruk” bagi upaya pemberantasan korupsi di dunia, termasuk di Indonesia dan daerah-daerah.

Berita buruk yang pertama adalah kurangnya dana yang diinvestasikan pemerintah untuk program pemberantasan korupsi. Hal ini mengindikasikan rendahnya komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi dan bahwa selama ini pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah, yang mencerminkan masih lemahnya political will pemerintah bagi upaya pemberantasan korupsi.

Kedua adalah kurangnya bantuan yang diberikan oleh negara-negara donor bagi program pemberantasan korupsi. Minimnya bantuan luar negeri ini merupakan cerminan rendahnya tingkat kepercayaan negara-negara donor terhadap komitmen dan keseriusan pemerintah di dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Ketiga adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman aparat-aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Dan, keempat adalah rendahnya

insentif dan gaji para pejabat publik. Insentif dan gaji yang rendah ini berpotensi mengancam profesionalisme, kapabilitas dan independensi hakim maupun aparat-aparat penegak hukum lainnya, termasuk dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain keempat di atas, hambatan dalam pemberantasan korupsi juga berasal dari sisi Undang-Undang. Adanya permohonan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) baik UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 maupun UU No 20 tahun 2003 yang menunjukkan masih ada titik lemah dalam Undang-Undang tersebut. Pada tahun 2006, MK telah membatalkan penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 yang berarti penegak hukum tidak lagi diperbolehkan menggunakan perbuatan melawan hukum secara materil untuk membuktikan apakah seseorang bersalah melakukan korupsi. MK juga memutuskan bahwa Pasal 53 UU No. 30 tahun 2002 yang mengatur tentang eksistensi peradilan tindak pidana korupsi bertentangan dengan UUD 1945, walaupun masih mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 tahun sejak putusan dikeluarkan. Lebih dari setahun sejak dikeluarkan MK, proses perubahan penyusunan UU No. 13 tahun 1999 maupun UU No. 30 tahun 2002 mengharuskan perangkat UU tentang pemberantasan korupsi maupun KPK diamandemen, agar di masa depan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK bisa mengakomodasi kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara luas dan menyeluruh sekaligus menutup peluang munculnya permohonan uji materi.

UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi hanya memberi rumusan apa yang disebut sebagai tindak pidana korupsi, dimana ada 19 pasal yang mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Adanya perkembangan domain korupsi semakin luas dan mencakup sektor swasta, namun tidak didukung dengan perluasan wewenang kepada penegak hukum termasuk KPK yang dalam mengusut korupsi sampai saat ini belum bisa menyentuh ke sektor swasta.

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kita merupakan salah satu sumber terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan data survei *Transparency International* pada tahun 2013 menyebutkan bahwa DPR merupakan lembaga negara yang paling korup di Indonesia. Ironis, wakil rakyat malah justru menyelewengkan uang rakyat. Di tengah urgensi untuk menggalakkan upaya pemberantasan korupsi di DPR, Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) Nomor 17/2014 justru terkesan memberikan perlindungan yang berlebihan terhadap anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Pasal 245 ayat 1 UU MD3 menyebutkan bahwa “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” Dielaborasi pada ayat-ayat selanjutnya pada pasal yang sama bahwa persetujuan tertulis yang dimaksud harus dikeluarkan paling lambat dalam 30 hari sejak waktu permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan

untuk penyidikan dikeluarkan. Bagi yang sering mendengar namun belum mengetahui secara pasti definisinya, “penyidikan” berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kita didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Waktu 30 hari ini relatif lama dan cukup bagi seseorang yang memang melakukan tindak pidana korupsi untuk melakukan hal-hal yang berpotensi menghambat proses penyidikan seperti penghilangan barang bukti hingga melarikan diri ke luar negeri.

Bila diperiksa UU MD3 lebih jauh, izin tertulis Mahkamah Kehormatan tidak hanya diperlukan oleh aparat yang berwenang pada tahap penyidikan, namun juga pada tahap pemeriksaan. Hal ini berdasarkan UU MD3 pasal 224 ayat

5. Proses pemeriksaan merupakan proses pengumpulan keterangan awal dan berlangsung sebelum proses penyidikan.

Yang lebih gawat lagi, disebutkan pada pasal 224 ayat 7 UU MD3 bahwa “dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum” Dapat Anda bayangkan sekarang, betapa sulitnya memeriksa dan menyidik anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menangkap potensi bahwa UU MD3 yang sekarang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi terutama di DPR.

Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni dibatasi pada undang- undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan asensi penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum apakah hukum itu telah dijalankan dengan baik atau ada faktor- faktor yang menghambat penegakan hukum itu sehingga tidak mampu ditegakkan secara maksimal.⁷⁶

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

Menurut Soerjono Soekanto, asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang yang tidak berlaku surut,
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 12-14.

- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan,membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi).

B. Kelemahan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hambatan yang ditemukan dalam pemberantasan korupsi di Polda Sumatera Utara yaitu hambatan-hambatan yuridis dan non yuridis dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Hambatan Yuridis, sebagai berikut:
 - 1) Sulitnya pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diketahui, bahwa unsur pokok tindak pidana korupsi (sesuai uraian Pasal 2 dan 3, UU No 31 Tahun 1999) adalah barang siapa, perbuatan melanggar hukum, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan Negara, keempat unsur tersebut

seringkali sulit ditemukan secara keseluruhan untuk membuktikan bahwa perbuatan korupsi telah selesai dilakukan dan ada pelakunya.

- 2) Proses perizinan yang memerlukan waktu yang lama dengan cara berjenjang khususnya untuk izin memeriksa anggota Dewan/Legislatif yang diduga terlibat tindak pidana korupsi memeriksa anggota dewan/Legislatif yang terlibat tindak pidana Korupsi. Pasal 43, UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Susduk) mengatur bahwa setiap anggota dewan yang akan diperiksa atau diminta keterangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Presiden, Menteri dalam Negeri (Mendagri), maupun Gubernur.

2. Hambatan Non Yuridis, sebagai berikut:

- 1) Penyidik/Penyidik pembantu dari Polda Sumatera Utara kurang memahami permasalahan terkait perkembangan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sikap Jaksa atau Hakim yang sering belum sepersepsi dengan penyidik dari polisi Polda Sumatera Utara, sehingga adakalanya berkas bolak balik dengan petunjuk yang berbeda- beda, tersangka diputus sangat ringan atau bahkan dibebaskan.
- 3) Perbuatan korupsi selalu diiringi dengan perbuatan/justifikasi atas perbuatan yang dilakukan. Misalnya perbuatan korupsi yang dilakukan di Pemda ditutupi dengan disahkannya Rancangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) atau dengan dikeluarkannya Perda.

- 4) Banyaknya pengacara, maupun keluarga tersangka memanfaatkan institusi-institusi yang memiliki otoritas supervisi maupun pengawasan internal untuk mempengaruhi proses penyidikan dengan cara melemahkan penyidik atau memberikan petunjuk dan arahan dengan pandangan yang berbeda.
- 5) Adanya celah-celah hukum dalam perundang-undangan di Indonesia yang sering dimanfaatkan oleh pengacara bahkan oleh aparat penegak hukum di dalam proses pemeriksaan di pengadilan untuk membebaskan para tersangka.
- 6) Hasil audit BPKP atas kerugian Negara masih diperdebatkan oleh tersangka sehingga akibatnya penyidikan yang didasarkan oleh BPKP pada kerugian Negara belum satu bahasa/final.
- 7) Pelaku yang umumnya mempunyai otoritas dan koneksitas di bidang keuangan, sehingga mereka akan menutupi perbuatan korupsi yang dilakukan dengan cara membuat/memalsukan administrasi dalam pertanggungjawaban keuangan, sehingga sepintas dari luar tidak terlihat ada tindak pidana korupsi.
- 8) Kurangnya sarana/prasarana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Polda Sumatera Utara.

- 9) Minimnya anggota untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan jumlah kasus yang akan ditangani.
- 10) Sesuai DIPA Polri tahun 2006, dan anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi khususnya di daerah masih dipatok dengan pembagian yaitu untuk kasus berat Rp.2.500.000, dan kasus sedang 1.500.000,-. Dengan demikian tidak ada anggaran khusus untuk penyelidikan awal, biaya saksi ahli, biaya auditor.

Hukum acara pidana sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Hukum acara pidana menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan. Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana. Di dalam hukum acara pidana diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun secara yuridis-normatif, baik dalam *Herzeine Inlands Reglement* (HIR) maupun dalam KUHAP, telah diatur mengenai tugas dan kewenangan serta masing-masing lembaga yang harus melaksanakannya, perselisihan dan ketidakharmonisan tugas dan kewenangan antarlembaga

dalam sistem peradilan pidana kita masih sering timbul. Perselisihan itu bahkan kadang sangat meruncing sehingga menimbulkan sinisme di masyarakat. Rebutan kewenangan menyidik tindak pidana khusus (seperti korupsi) antara polisi dan jaksa, sering melahirkan opini negatif di tengah masyarakat. Opini negatif tersebut yaitu adanya anggapan bahwa dua lembaga penegak hukum ini tengah terlibat "perkelahian" untuk mendapat "rejek" yang besar.

Persoalan lain yang hingga kini masih menjadi masalah adalah efektivitas penyidikan tindak pidana. Untuk berhasilnya penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil pula. Sebaliknya, kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan. Lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, hukum acara pidana harus merumuskan ketentuan sedemikian rupa sehingga terdapat koordinasi dan hubungan fungsional yang erat antara dua lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab pada masalah ini, yaitu polisi dan jaksa

Belum maksimalnya penyelesaian kasus-kasus korupsi dewasa ini mungkin disebabkan karena untuk menuntaskan sebuah kasus korupsi memang diperlukan waktu yang tidak sedikit, ini dikarenakan memang penanganannya sangat terkait dengan berbagai aspek. Sebagai contoh satu mata anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan jalan. Sementara jalan yang dibangun masih layak digunakan untuk beberapa tahun ke depan.

Apabila anggaran tersebut dialihkan kepada pembangunan kepentingan umum lainnya, maka dapat disebut ada pelanggaran. Namun, belum bisa dipastikan apakah ada atau tidak kerugian negara. Sebab, anggaran dimaksud tetap digunakan untuk kepentingan umum. “Informasi soal adanya tindak pidana korupsi bisa kita peroleh dari pihak-pihak yang berkepentingan, media massa, atau BPK maupun BPKP akan tetapi informasi masih mentah dan perlu penelusuran lebih seksama. Hal lain yang juga sedang hangat diperbincangkan di masyarakat adalah kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang-orang penting di pemerintahan Yang dinilai masih tidak tersentuh ataupun belum terselesaikan juga hingga kini.

Terkait penanganan kasus korupsi yang biasanya melibatkan orang-orang berpengaruh di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, maka Polda Sumatera Utara memiliki kiat tersendiri. Salah satu cara yakni agar semua kasus korupsi di *Blow Up* ke media massa. Dengan demikian intervensi ataupun hal lainnya dapat dihindari. Teknik ini dinilai efektif untuk menghilangkan niat pihak-pihak tertentu yang ingin mengintervensi. Sebab, dengan pemberitaan di media massa sebuah kasus akhirnya harus diungkap secara transparan. Jika tidak, dapat menimbulkan kecurigaan publik yang mengikuti kasus tersebut. Namun, pelibatan media massa bukan tak punya persoalan. Terkadang pemberitaan yang terlalu berlebihan atau bahkan lebih maju dari penyelidikan yang masih dilakukan bisa mempersulit penyidik. Banyak kasus korupsi yang pemberitaan media massa akhirnya membuat

penyidik kesulitan mendapatkan bukti-bukti. Pihak-pihak terkait akhirnya menyembunyikan atau menghilangkannya.

Salah satu hambatan yang dihadapi Polda Sumatera Utara terhadap pelaku kejahatan korupsi acapkali memiliki kekuasaan dan kewenangan. Alhasil, aparat penegak hukum kerap mengalami kesulitan menyentuhnya. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, institusi kepolisian kerap tertinggal di banding dengan Kejaksaan dan KPK. Kepolisian Polda Sumatera Utara tentunya tak mampu melakukan penanganan sendiri tanpa kerjasama dengan lembaga lain. Khusus korupsi, modus yang digunakan kerap berlandung dari aturan dan kekuasaan

Berdasarkan uraian di atas maka hambatan yang muncul dari sisi aparat kepolisian Polda Sumatera Utara dalam menangani kasus tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut;

- h. Faktor aparat penegak hukum yang kurang memahami tentang Undang-Undang tindak pidana korupsi.
- i. Jumlah penyidik yang sedikit dibandingkan jumlah kasus korupsi yang akan ditangani.
- j. Sumber daya manusia yang kurang memadai untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang tergolong ke dalam kriteria perkara sulit.
- k. Perbedaan persepsi antara penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum yang sering bolak balik perkara.

- l. Dalam hal untuk mengetahui kerugian negara penyidik kepolisian harus menunggu hasil dari BPK/BPKP yang terkadang membutuhkan waktu lama.
- m. Perlunya pembuktian yang lama dalam penanganan satu kasus korupsi, seperti meminta persetujuan dari anggota dewan maupun pejabat di atasnya sehingga penyelesaian kasus tersebut menjadi terkendala.
- n. Kurangnya dana atau anggaran dalam penyelesaian kasus korupsi menyebabkan penyelesaian kasus korupsi menjadi lebih lambat.

Hasil wawancara dengan penyidik tindak pidana korupsi Polda Sumatera Utara Ipda Haslauddin Siregar, SH., MH diperoleh keterangan bahwa hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain: mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi.⁷⁷

Hambatan lain adalah berfungsinya hubungan Criminal Justice System antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Standar ukuran lengkap (P21) sangat subyektif, hal ini menyebabkan seringkali hasil penyidikan penyidik polisi harus berulang kali, dan bahkan sering dimentahkan kembali oleh pihak penuntut umum. Seharusnya ada aturan yang membatasi berapa kali pra-penuntutan boleh dilakukan, sehingga tidak menimbulkan aroganisme pihak penuntut umum terhadap hasil penyidikan yang telah

⁷⁷ Wawancara peneliti dengan penyidik tindak pidana korupsi di Polda Sumatera Utara, 24 Juni 2024 di Polda Sumatera Utara

dilakukan penyidik polisi. Hambatan selanjutnya adalah sumber daya manusia yang secara kualitas masih kurang memadai secara kuantitas jumlahnya sangat terbatas. Masalah regulasi juga menjadi suatu hambatan tersendiri, yaitu masalah perijinan yang harus ditempuh oleh Penyidik Polri untuk memeriksa pejabat yang dijadikan tersangka.

C. Kelemahan Budaya Hukum, Aparat Dan Masyarakat

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu hal penting yang perlu dicermati adalah mengapa korupsi menjadi ancaman laten di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Bukankah pemerintah sudah memberlakukan begitu banyak

produk hukum yang berkaitan dengan korupsi? Sejak reformasi digulirkan, berbagai institusi yang mengawasi pengembangan hukum di Indonesia dibentuk. Berbagai terapi kejutan dilakukan KPK. Banyak orang berharap, dengan adanya undang-undang (substansi hukum) dan berbagai institusi pelengkap (struktur hukum) yang memberantas suap dan korupsi, persoalan korupsi menjadi selesai. Kenyataannya yang terjadi tidak demikian karena korupsi masih terus bermunculan.

Hal tersebut membuktikan bahwa akar masalah dari kronisnya korupsi di Indonesia bukan hanya terletak pada ketiadaan aturan, undang-undang, aparat penegak hukum, dan lemahnya struktur hukum, tetapi lebih disebabkan masih lemahnya budaya hukum, mengacu pada kesadaran hukum masyarakat, yang menjadi basis dalam pembentukan struktur sosial. Dalam mendorong perubahan sosial dan reformasi hukum, pentingnya meletakkan kepercayaan yang lebih besar pada pentingnya kultur hukum eksternal (eksistensi, peran, pendapat, kepentingan, dan tekanan yang dilakukan kelompok sosial lain yang lebih luas), daripada kultur hukum internal (ide-ide dan praktik yang dilakukan para pengemban profesional-hukum) dalam menggalang tuntutan publik bagi penciptaan keadilan yang menyeluruh (total justice). Yang menjadi persoalan saat ini adalah belum terbentuknya kultur atau budaya hukum eksternal, termasuk internal, yang dianggap dapat memperbaiki kualitas pengembangan hukum nasional. Akibatnya, berbagai kasus korupsi ini terus terjadi berulang-ulang dari waktu ke waktu.

Sesungguhnya, munculnya berbagai kasus suap dan korupsi merupakan gejala atau elemen kebaruan (*emergent properties*) yang lahir dari struktur sosial yang terbentuk dari pola interaksi kita. Anehnya, selama ini, reaksi kolektif kita, lebih banyak ditujukan untuk menghilangkan gejala tersebut, tanpa menyadari adanya struktur penyebabnya. Energi kita lebih banyak difokuskan untuk membuat aturan dan undang-undang baru, menangkap dan menghukum para koruptor, tanpa memberi ruang yang memadai bagi perbaikan dan penyiapan kultur hukum (sebagai struktur) yang lebih kuat dan baik. Seharusnya, semangat dan komitmen untuk menangkap dan menghukum para koruptor diikuti segera dengan perbaikan budaya hukum yang baik. Kegagalan dalam hal ini hanya menjadikan negeri kita sebagai medium inkubasi bagi korupsi dan penyimpangan sosial lainnya dengan wajah dan cara (*modus operandi*) yang berbeda dan lebih kompleks.

Eksistensi dan peran struktur ini akan lebih mudah dipahami jika kita menggunakan pendekatan berpikir sistem yang memperkenalkan prinsip sirkularitas. Prinsip ini meletakkan asumsi dasar bahwa struktur memengaruhi perilaku, dan perilaku (*individu dan masyarakat*) meresponsnya dengan melahirkan elemen kebaruan, yang pada gilirannya akan memperkuat struktur yang sudah ada sebelumnya. Bagi individu dan masyarakat yang gagal atau tidak mampu belajar, pengaruh buruk itu akan direspons sekenanya (*menjadi respons yang buruk*).

Selanjutnya, respons yang buruk ini akan menjadi materi asupan (*intake*) bagi penguatan (*reinforcing feedback loop*) struktur yang sudah

buruk sebelumnya. Proses demikian akan terjadi secara berulang-ulang dan sirkuler. Jika kondisi demikian tidak diubah, ia dapat melemahkan dan bahkan menghentikan sistem sosial kita.

Deskripsi tersebut memperlihatkan pentingnya peran *receiver* (individu dan masyarakat) dalam menentukan makna katalis (eksistensi substansi dan kinerja struktur hukum) dan pengapresiasinya. Jadi, kalau kualitas individu dan masyarakatnya lemah, apa pun katalis yang distimulasikan kepadanya tidak akan efektif. Karena, individu dan masyarakat menentukan makna tersebut berdasarkan pada internal design (latar belakang, pendidikan, sosial budaya, agama, keyakinan dan lain-lain)-nya. Jadi, jika kesadaran hukum masyarakat (budaya hukum) lemah, maka katalis (undang-undang, aturan, dan struktur hukum) apa pun yang diberlakukan dalam sistem sosial kita, hasilnya tidak efektif. Mengingat kesadaran kolektif (budaya hukum) ini terbentuk dari interaksi antarkomponen masyarakat, maka jika kesadaran hukum masyarakat lemah, berarti kualitas interaksi kita yang belum bermakna

Budaya hukum masyarakat yang buruk terhadap budaya anti korupsi menyebabkan nilai-nilai di dalam masyarakat menjadi kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya hukum masyarakat, misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi. Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam

korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.

Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif. Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Indonesia dengan Negara lain dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia tengah bergerak maju menghadapi tantangan tingkat regional maupun global perekonomian dan pembangunan terus di picu namun permasalahan korupsi masih menjangkit di negara ini, korupsi masih menjadi lapar merah yang harus di selesaikan. Korupsi mempunyai andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat. Pemberantasan korupsi bukan barang baru di negara Indonesia, tapi badan yang dibentuk silih berganti yang selalu gagal di tengah jalan. Banyak negara sepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena umumnya di kerjakan secara sistematis yang mempunyai aktor intelektual melibatkan aparat penegak hukum dan mempunyai dampak merusak dalam spektrum yang luas. Inilah yang menjadi pemberantasan korupsi semakin sulit apabila hanya mengandalkan aparat penegak hukum, terlebih apabila korupsi sudah menjadi budaya dan menjangkit setiap lapisan masyarakat.⁷⁸

Di samping peraturan perundangan-undangan yang kuat, juga perlu kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan

⁷⁸ Sarmanda Pohan, "Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dan beberapa Negara", *Jurnal Justitia*, Vol.1 No. 1, 2018

pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang.

Di negara Malaysia korupsi di katakan dengan Rasuah. Kata Rasuah berasal dari perkataan Bahasa Arab iaitu “al-risywah”. Rasuh menurut kamus Dewan (1992) ialah pemberian untuk menumbuk rusuk (menyogok, menyuap). Walau bagaimanapun rasuah ini tidak mempunyai maksud spesifik di dalam Undang-undang Malaysia.⁷⁹ Dalam kepesatan pembangunan negara untuk menjadi sebuah negara yang maju dari segi ekonomi, Malaysia tidak terlepas daripada ancaman dan masalah rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan sehingga menyebabkan berlakunya ketirisan dana negara.⁸⁰ Dalam kasus korupsi itu sendiri Negara Malaysia dan Negara Indonesia masing-masing mempunyai lembaga independent untuk menangani tindak pidana luar biasa ini. Di Indonesia lembaga tersebut adalah KPK “Komisi Pemberantasan Korupsi” sedangkan di Malaysia disebut dengan SPRM “Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia”. Pada awalnya terbentuk lembaga ini karena lembaga penegak hukum yang sudah ada tidak mampu menjalankan fungsi nya dalam memberantas korupsi. Di Indonesia dan Malaysia silih berganti nama lembaga dan sistemnya. KPK sendiri dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Kepada tersangka yang diduga melakukan Tindak pidana

⁷⁹ Sarah dina Mohd Adnan, “Impak Rasuah kepada Pertumbuhan Ekonomi”, Persidangan kebangsaan Ekonomi Malaysia, Malaysia, 2013

⁸⁰ Mohd Saud Ayutollah Abdul Manan, “Faktor-faktor Kejayaan Pegawai Undercover Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam penyiasatan kes Rasuah”, *Anthropology & sociology*, 2016.

Korupsi dengan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK. Pengertian Penyadapan itu sendiri tertuang di pasal 1 angka 5 Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019 ialah:

“Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya”

Bagaimanapun awal dari rangkaian peradilan pidana dimulai dari tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dan keterangan. Baik dari saksi, ahli, maupun dari alat bukti lainnya yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana.⁸¹

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang dikenal dengan kejahatan “kerah putih” (*extraordinary crime*) sangat sulit untuk menemukan buktinya, maka dari itu harus pula dihadapi dengan upaya luar biasa pula, salah satunya adalah dengan cara penyadapan. Bertolak dari kondisi- kondisi faktual tentang akutnya problem korupsi dalam birokrasi di Indonesia, akal sehat mana pun pasti akan menyatakan penguatan sistem pemberantasan korupsi jauh lebih harus diprioritaskan dan sangat mendesak.⁸²

Tindakan penyadapan oleh KPK, mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan, antara lain pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 19

⁸¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2

⁸² Abdul Tayib dan Sumarni, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi”, *Unizar Law Review*, Vol. 3 Issue I, 2020

Tahun 2019 tentang KPK mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menentukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntunya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, namun harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan sehingga tidak sampai melanggar hak asasi manusia dan mengganggu hak pribadi seseorang.

Terdapat prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan penyadapan terdapat di dalam pasal 12B ayat (1) “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas” dengan pasal tersebut pertama, Penyidik mengajukan permohonan izin penyadapan ke Dewan Pengawas melalui Kepala Sekretariat Dewan Pengawas. Penyidik kemudian mengadakan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas. Kedua, Dewan Pengawas akan memberikan pendapat atas permohonan izin yang diajukan. Surat pemberian atau penolakan pemberian izin akan disusun setelahnya. Dan penyidik harus melampirkan syarat-syarat dalam permintaan penyadapan itu, di antaranya surat perintah penyelidikan (sprinlidik), surat perintah penyidikan (sprindik),

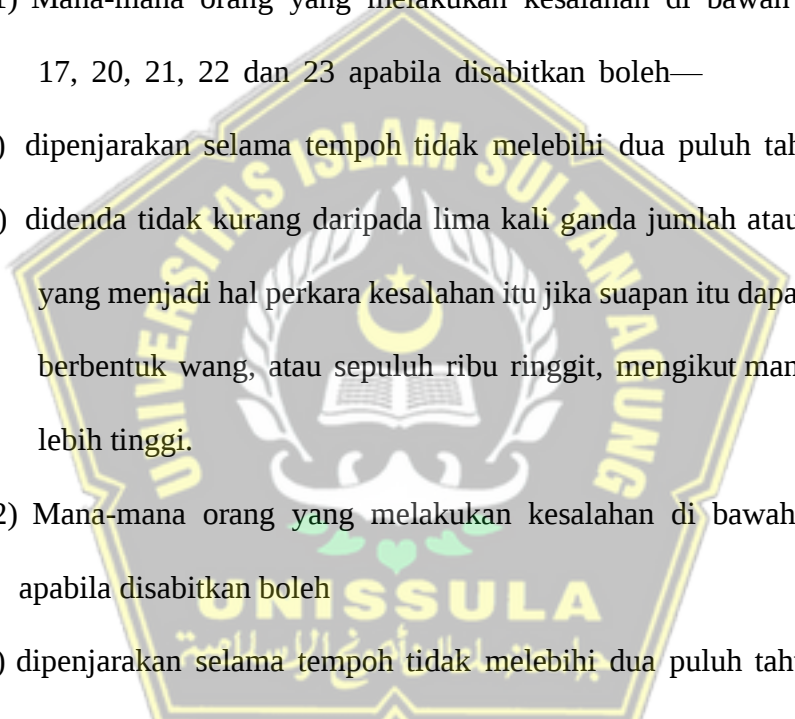
nomor telepon yang akan disadap, uraian singkat mengenai perkara, dan alasan melakukan penyadapan. Prosedur tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu jika ingin melaksanakan penyadapan.

Tindakan Penyadapan dalam Akta 694 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terdapat di dalam seksyen 43 ayat (1) untuk melakukan Penyadapan Kuasa Untuk memintas Perhubungan. Terlepas dari ketentuan lainnya Penyadapan yang dilakukan oleh SPRM tidak dipersulit seperti yang dilakukan oleh KPK, dalam proses penyadapan yang dilakukan oleh SPRM diberikan izin oleh Jaksa Penuntut Umum atau Pejabat Komisi dengan pangkat Komisariss atau lebih tinggi yang diberi wewenang oleh jaksa penuntut umum jika menurut anggapan bahwa dokumen yang mungkin berisi informasi yang relevan untuk tujuan investigasi pelanggaran undang-undang maka akan disetujui melakukan penyadapan. Dengan atas surat tertulis yang di ajukan ke Jaksa Penuntut Umum maka penyadapan dapat dilaksanakan, Penyadapan juga diatur dalam Akta Kanun Tatacara Jenayah (pindaan) (No. 2) 2012 pasal 116 c .

Perlu di ingat bahwa dalam pembentukan lembaga khusus ini tidak semuanya dapat berbuah keberhasilan. Diperlukan adanya analisis lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan lembaga pemberantasan korupsi di suatu negara. Sebagai lembaga khusus yang relatif baru KPK sangat perlu mempelajari perjalanan lembaga-lembaga khusus diluar negeri salah satu nya lembaga pemberantas korupsi Malaysia yaitu SPRM, karena ternyata sistem tugas dan kewenangan yang dimiliki

lembaga anti korupsi negara tersebut mampu menciptakan pemberantasan korupsi yang cukup efektif, sebagaimana terlihat di IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang di ikuti 180 negara, Malaysia mendapat ranking 51 dengan skor 53, sedangkan Indonesia berada di ranking 85 dengan skor 40.

Sanksi bagi tindak pidana rusuah pada pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23, diatur dalam Pasal 24, yaitu :

- 
- (1) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 apabila disabitkan boleh—
 - a) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan
 - b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.
 - (2) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 18 apabila disabitkan boleh
 - a) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan
 - b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai butir matan yang palsu atau silap itu jika butir matan yang palsu atau silap itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.

Dari pasal 24 tersebut, maka dapat kita lihat bahwa di Malaysia, untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 16, 17, 20, 21, 22 dan 23, maka dapat dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal 5 kali lipat

dari nilai suap jika hal itu bernilai atau berbentuk uang, atau 10.000 ringgit (lihat mana yang lebih besar). Sedangkan untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 18, dapat dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal 5 kali lipat dari butir matan yang palsu jika hal tersebut bisa dinilai atau berbentuk uang, atau 10.000 ringgit (lihat mana yang lebih besar).

Dalam hal ini, Akta Pencegah Rasuah Malaysia menentukan jangka waktu maksimum untuk pidana penjara yaitu selama 20 tahun, namun tidak menentukan jangka waktu minimumnya. Sebaliknya, untuk pidana denda, Malaysia menentukan jumlah minimum denda yang harus dibayar yaitu 5 kali lipat dari nilai suapan atau 10.000 ringgit, tergantung mana yang lebih tinggi. Jika setelah dihitung 5 kali lipat dari nilai suapan tersebut tidak mencapai 10.000 ringgit, maka akan dipakai jumlah minimal 10.000 ringgit. Sebaliknya, jika setelah dihitung 5 kali lipat dari nilai suapan tersebut mencapai bahkan melebihi 10.000 ringgit, maka yang akan dipakai adalah jumlah minimal 5 kali lipat dari nilai suapan tersebut.

Sementara itu di Negara Inggris dalam pencegahan korupsi, Undang- undang antisuap Inggris secara historis didasarkan pada *Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, the Prevention of Corruption Act 1906 and the Prevention of Corruption Act 1916*, dimana perpaduan hukum ini telah dijelaskan sebagai "tidak konsisten, anakronistik dan tidak memadai."⁸³ Dalam perkembangannya, pada akhirnya dibuatlah *UK Bribery Act 2010* yang disahkan oleh konsensus semua partai di parlemen menerima *Royall*

⁸³ David Aaronberg & Nichola Higgins, 'The Bribery Act 2010: All Bark and No Bite. . .?', dalam Nick Kochan, 'The UK Bribery Act: Britain's New Legal Landscape,' (2013) 28 *Crimina*

Assent (pengesahan oleh kerajaan) pada 8 April 2010 (berlaku mulai Juli 2011 8) dan sebagian besar didasarkan pada 2008 *Law Commission Report* dan 2009 *Recommendations of the Joint Parliamentary Committee* dengan masukan yang luas dari pemangku kepentingan terkait dimana BA dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan statutory dengan common law offence of bribery.⁸⁴

Undang-Undang ini mengkriminalisasi baik dari sisi *demand* (menuntut, meminta, atau setuju menerima suap) maupun sisi *supply* (memberi, menjanjikan untuk memberi, atau menawarkan suap) suap.⁸⁵ Dalam hal ini, ada empat pelanggaran utama di bawah undang-undang baru yaitu :

- 1) Berkaitan dengan perbuatan menawarkan, menjanjikan atau memberikan suap (pelanggaran aktif) – Pasal 1
 - 2) Perbuatan meminta, menyetujui untuk menerima suap (pelanggaran pasif) – Pasal 2
 - 3) Penyuapan pejabat publik asing – Pasal 6, dan
 - 4) Pelanggaran bagi korporasi karena gagal mencegah penyuapan – Pasal 7.
- a) Delik perbuatan menawarkan, menjanjikan atau memberikan suap (pelanggaran aktif) – Pasal 1 Suap didefinisikan dalam dua cara, pertama adalah 'sebagai tawaran, janji atau hadiah dari keuntungan finansial atau keuntungan lainnya, ketika orang yang memberi suap

bermaksud untuk membujuk seseorang untuk melakukan improper

⁸⁴ Nick Kochan, 'The UK Bribery Act: Britain's New Legal Landscape,' (2013) 28 Criminal Justice.[46].

⁸⁵ Nick Kochan, 'The UK Bribery Act: Britain's New Legal Landscape

performance terhadap suatu fungsi atau aktivitas (function or activity) maupun sebagai hadiah karena telah melakukan improper performance. Ketentuan ini adalah sengaja dirancang untuk membuatnya menjadi pelanggaran memberi suap kepada seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, dimana yang penting di sini bukan pemberian hadiahnya melainkan niat di baliknya, misalnya hadiah untuk ketua tender panitia sebelum pengumuman pemenang tender jelas adalah perbuatan suap. Orang yang memberikan keuntungan kepada pemegang suatu jabatan, dimana ia percaya bahwa dengan memberikan keuntungan pada pejabat tersebut akan digantikan dengan suatu bentuk improper performance, dalam ketentuan ini juga dimungkinkan untuk dipidana.

- b) Delik mengenai perbuatan meminta, menyetujui untuk menerima atau menerima suap (pelanggaran pasif) – Pasal 2 Pasal 2 dari BA menetapkan bahwa seseorang akan dinyatakan bersalah atas pelanggaran karena meminta atau menyetujui untuk menerima suap dengan tujuan untuk tidak melakukan fungsi yang relevan secara sebagaimana mestinya. Ketentuan ini juga mengkriminalisasi tindakan menyetujui untuk menerima atau meminta keuntungan- keuangan (suap) di mana ini merupakan improper performance terhadap suatu fungsi atau kegiatan yang relevan. Penting juga untuk dicatat bahwa seorang pejabat dapat juga dipidana, meskipun

ia tidak mengetahui bahwa ia telah melakukan improper performance.

Terdapat empat bentuk perbuatan dalam Pasal 2 ini, yaitu, :⁸⁶

1. Orang yang meminta, menyetujui untuk memberi atau menerima manfaat untuk melakukan fungsi dan tugas yang tidak semestinya;
2. Perbuatan menerima atau menuntut suatu keuntungan, dimana perbuatan itu sendiri merupakan pelaksanaan fungsi atau kegiatan yang tidak patut;
3. Orang yang meminta, setuju untuk menerima atau menerima hadiah karena telah melakukan fungsi dan kegiatan yang tidak patut;
4. Seseorang yang melakukan tugas atau kegiatan secara tidak benar demi memperoleh atau menerima keuntungan.

c) Delik mengenai penyuapan pejabat publik asing – Pasal 6 Dengan disahkannya BA 2010, kasus suap asing dapat ditegakkan melalui Pasal 6 yang berkaitan dengan tindak pidana penyuapan asing. Pasal 6(1)-(4) BA 2010 menetapkan bahwa seseorang yang menawarkan atau memberikan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya kepada pejabat publik asing atas permintaan atau izin mereka dengan tujuan mempertahankan bisnis atau keuntungan dalam menjalankan bisnis secara langsung atau melalui pihak ketiga dapat dipidana.¹⁸ Pelanggaran tersebut dilakukan di mana keuntungan

ditujukan untuk berusaha mempengaruhi pihak lain dalam

⁸⁶ Eoin O'Shea, *The Bribery Act 2010: A Practical Guide*, dalam Dion Valerian, 'Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi' (2019) 5 Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS.[102]

kapasitasnya sebagai pejabat publik asing, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 6(5)-(8) yaitu mencakup seorang individu yang memegang fungsi legislatif, administratif atau yudikatif dalam bentuk apa pun baik ditunjuk atau dipilih dari yurisdiksi di luar Inggris Raya, dimana hal ini juga mengacu pada mereka yang melakukan fungsi publik untuk dan atas nama yurisdiksi di luar Inggris Raya bagi public agencies atau public enterprise dari yurisdiksi tersebut atau pejabat atau agen lembaga publik internasional.

- d) Delik mengenai pelanggaran bagi korporasi karena gagal mencegah penyuapan – Pasal 7 Pasal 7 menciptakan paparan hukum baru untuk bisnis, dalam hal ini hanya mencakup suap aktif, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan jasa untuk atau atas nama perusahaan harus telah melakukan suatu perbuatan atau kelalaian yang telah dicakup oleh Pasal 1 atau 6. Namun, ini tidak berarti bahwa entitas perusahaan dapat menghindari pertanggungjawaban potensial berdasarkan pasal 1 atau 6 jika telah ada prosedur yang memadai untuk itu. Pelanggaran korporasi pada pasal 7 adalah pelanggaran yang terpisah dari pasal 1 dan 6. Jadi misalnya, jika ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa badan hukum itu sendiri bersalah atas pasal 1 atau 6, tetapi jika salah satu pegawainya melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berdasarkan bagian 1 atau 6, korporasi tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal

7 dan kemudian hanya akan terhindar dari tanggung jawab jika dapat menunjukkan bahwa ia memiliki prosedur yang memadai. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa associated person dalam pasal 7 adalah orang yang melakukan layanan atas nama organisasi komersial, sehingga dengan demikian, dapat termasuk karyawan, agen (termasuk kontraktor), atau anak perusahaan dari organisasi komersil.

Untuk ketentuan pidana penjara, dapat dilihat bahwa untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 1, 2 dan 6, ditentukan bahwa pidana penjara dalam undang-undang ini ditentukan jangka waktu maksimumnya yaitu 12 bulan jika berdasarkan summary conviction dan maksimum 10 tahun jika berdasarkan conviction on indictment. Dalam hal pemidanaan yang didasari dakwaan (conviction on indictment), maksimal dendanya adalah tidak terbatas.²⁰ Sedangkan dalam hal pemidanaan denda berbasis summary conviction yaitu tidak dapat lebih dari statutory maximum, dimana statutory maximum ini mulai dari tahun 2015 oleh UK Legal Aid, Sentencing, and Punishment of Offenders Act 2012, nilainya berubah dimana yang awalnya adalah £5,000 berubah menjadi tidak terbatas.²¹ Sehingga dengan ini, maka dapat dilihat bahwa BA mengatur bahwa semua jenis delik yang diatur di dalam BA UK dapat dijatuhi sanksi pidana denda dengan jumlah yang tidak terbatas. Dalam Pasal 164 Criminal Justice Act 2003, dinyatakan bahwa pengadilan wajib mempertimbangkan situasi keuangan terdakwa dan memberikan sanksi yang sesuai dengan keseriusan pelanggaran, serta

mempertimbangkan keadaan khusus dalam kasus tersebut sebelum menentukan jumlah denda. Dalam hal ini, di Inggris juga terdapat pedoman pemidanaan untuk BA 2010 yaitu Definitive Guideline for Fraud, Bribery and Money Laundering yang ditetapkan oleh UK Sentencing Council. Dalam hal ini, untuk pedoman pemidanaan bagi Pasal 1, 2 dan 6 diatur dalam beberapa langkah yaitu :⁸⁷

1. Menentukan kategori pelanggaran, dimana pengadilan harus menentukan kategori pelanggaran untuk menentukan kategori yang harus dinilai oleh pengadilan tentang culpability²³ dan harm²⁴.
2. Menentukan starting point (titik awal) dan rentang kategori
3. Pertimbangkan faktor-faktor apa saja yang mengindikasikan pengurangan, seperti bantuan untuk penuntutan
4. Pengurangan untuk guilty
5. Prinsip totalitas (Jika menghukum pelaku lebih dari satu pelanggaran, atau di mana pelaku sudah menjalani hukuman, pertimbangkan apakah total hukumannya adil dan proporsional dengan perilaku pelanggaran secara keseluruhan)
6. Mempertimbangkan penyitaan, kompensasi, dan perintah tambahan
7. Memberi alasan (Pasal 174 Criminal Justice Act 2003 membebankan kewajiban untuk memberikan alasan, dan menjelaskan akibat dari hukuman yang dijatuhkan)

⁸⁷ UK Sentencing Council, 'Definitive Guideline for Fraud, Bribery and Money Laundering' (UK Sentencing Council, tanpa tahun) <<https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Fraud-Bribery-and-Money-Laundering-offences-definitive-guideline-Web.pdf>> accessed 23 April

8. Pertimbangan untuk waktu yang dihabiskan dengan jaminan.

Dalam guidelines ini telah ditentukan secara rinci dimana telah ditetapkan kategori- kategori yang ditetapkan secara rinci sebagai pedoman hakim untuk melakukan pemidanaan.

Perbandingan jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, Inggris dan Malaysia

		Indonesia (UU PTPK)	Inggris (Bribery Act 2010)	Malaysia (Akta 694)
Jenis		Kerugian Keuangan Negara, Gratifikasi, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan	Suap aktif, Suap Pasif, pejabat asing, bagi karena mencegah	Suap aktif, Suap Pasif, pejabat asing, bagi karena mencegah
		dalam Pengadaan		
Subjek diatur	yang	Setiap Penyelenggara Pegawai Hakim, Advokat	Setiap orang, pejabat asing, Korporasi (Organisasi Komersial)	Setiap orang, badan awam, pegawai awam, ejen, pegawai awam asing,

B. Rekonstruksi Regulasi kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan

Lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tidak dapat dipisahkan dengan adanya reformasi di bidang hukum yang terjadi di Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai hasil dari adanya reformasi. Dikatakan demikian, karena reformasi mampu mendobrak eksistensi Polri yang telah berpuluh-puluh tahun sebagai bagian atau unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirubah sebagai Polri yang mandiri. Secara filosofis lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 karenaterjadinya pergeseran paradigma dalam sistem ketatanegaraan, dan adanya penegasan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸⁸

Oleh karena itulah maka diperlukan suatu Undang-Undang Kepolisian yang sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia yang mampu menghilangkan watak militerisme yang sebelumnya masih melekat dan dominan pada perilaku Polri. Tujuannya adalah agar Polri mampu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan dan terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Perubahan perilaku militeristik Polri ini menjadi sangat penting, karena eksistensi Polri sebagai penegak hukum (law enforcement) dengan mendekatkan

⁸⁸ Yoyok Ucek Suyono, *Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, cet. 1, hal. 67.

sudut legalistik organisasi dan mekanisme kerja organisasi Kepolisian, Polri adalah sebagai agensi pelaksana "the rule of criminal procedure (RCP)" yang diberi kekuasaan oleh Undang- Undang untuk mempertahankan dan memelihara ketertiban dan keamanan sebagaimana yang diatur dalam "*the rule of the criminal code (RCC)*", yang secara umum berlaku "*Code of conduct for law enforcement officiate*" dan "*Basic Principle on the use of force and firearms by law Enforcement officials*" yang telah ditetapkan dalam Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa Ke-VII dan Ke-VIII tentang "*The Prevention of crime and the Treat-ment of offenders*".⁸⁹

Ditinjau dari sisi penegakan hukum menurut Romli Atmasasmita, sifat universal kepolisian dan perpolisian yang tampak adalah dalam segi kedudukan organisasi kepolisian, sebagian besar negara didunia menempatkan organisasi kepolisian bebas dari dan tidak tunduk pada organisasi Angkatan Bersenjata (Militer). Karena dengan watak perilaku militer, maka visi misi kepolisian bukan lagi pada "how to combat crimes" akan tetapi menitik beratkan pada "how to combat the enemy". Selain itu besarnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, juga menjadi pertimbangan sosiologis untuk dibentuknya Undang-Undang Kepolisian di maksud.

Keberhasilan cita-cita Undang-Undang tersebut sangatlah ditentukan oleh profesionalisme Polri, yang didukung dengan instrumen hukum yang memberikan ketegasan batas tugas dan wewenangnya, sehingga tampak tegas adanya

⁸⁹ Ibid hal.68

kemandirian dan pemisahan kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Dilihat tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, dapat dikaji dari pendekatan tugas pokok Polri dan wewenang Polri yang meliputi wewenang umum dan khusus. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, meliputi :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakan hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Rincian dari tugas-tugas pokok tersebut, terdiri dari:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan per Undang-Undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis

- terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan perUndang-Undangan lainnya ;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian ; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan per Undang-Undangan.

Berkaitan dengan wewenang kepolisian meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 Ayat (1) yang, meliputi:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan Peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan indentitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pengertian korupsi juga mencakup perilaku pejabat-pejabat di sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan pejabat birokrasi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka. Kehidupan korupsi dalam konteks pelayanan publik ini merupakan perbuatan ‘korupsi administrasi’ dengan fokus pada kegiatan perorangan yang memegang kontrol dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, sebagai pembuat kebijakan,

atau sebagai pegawai birokrasi pemerintah, atas berbagai kegiatan atau keputusan.⁹⁰

Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam UU PTPK adalah tindak pidana korupsi menyangkut kerugian keuangan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK berikut ini:

Pasal 2 ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Redaksi “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang terdapat dalam Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak

⁹⁰ Permasalahan Seputar Kerugian Keuangan Negara (Tinjauan Dari Perspektif Pembuktian Hukum Pidana)” dalam <http://kejari-jakbar.go.id/index.php/component/k2/item/236-permasalahan-seputar-kerugian-keuangan-negara-tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-pidana>

Pidana Korupsi merupakan akibat adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini mengandung arti bahwa ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara jika perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terbukti. Sebaliknya tidak ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara jika perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang tidak terbukti. Dalil ini menunjukkan hubungan kausalitas sehingga harus dimaknai dalam urutan logis, membuktikan penyebab kemudian menghitung akibat.⁹¹

Kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum juga melakukan audit terhadap kerugian keuangan negara pusat/daerah.⁹² Dalam hal penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah, BPK berwenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

⁹¹ 62Ridwan, *Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 50-51

⁹² Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm 176.

Pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi merupakan upaya mereformasi dan membangun institusi hukum yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi pada tingkat internasional, regional, dan nasional. Upaya pengembalian aset harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena dengan memperhatikan data kerugian keuangan negara, Indonesia dianggap sebagai negara korban korupsi; dana yang dikorupsi tersebut adalah dana yang seharusnya diperuntukkan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dana yang diambil oleh para koruptor harus dikembalikan sebagai salah satu sumber pendanaan penciptaan kesejahteraan rakyat. Upaya pengembalian sebagai upaya preventif bagi pelaku potensial.⁹³

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi negara pada prinsipnya berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara, hal tersebut dapat terlihat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Adapun hal tersebut diperkuat dengan penjelasan mengenai kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara:

⁹³ Nashriana, “Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara” dalam eprints.unsri.ac.id/569/1/

- a. “Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”
- b. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.”

Dalam perspektif hukum administrasi, apabila kerugian keuangan negara tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggungjawab sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010, maka BPK segera melaporkan kerugian keuangan negara tersebut kepada penyidik untuk dilakukannya penyelidikan. Pada saat itu kerugian keuangan negara tidak lagi dalam ranah hukum administrasi melainkan telah masuk dalam ranah hukum pidana.⁶⁵

Apabila suatu perbuatan telah jelas terlihat sebagai tindak pidana korupsi, dimana telah memenuhi semua unsur dan telah nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara, walaupun bukti yang termuat dalam LHP BPK membuktikan bahwa tidak ditemukannya lagi kerugian keuangan negara dikarenakan kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan, tidak dapat menjadi suatu pertimbangan untuk tidak memproses dan mengadili tersangka tersebut melalui jalur pidana. Ketika permasalahan kerugian keuangan negara telah beralih ke ranah pidana, maka upaya pengembalian kerugian keuangan

negara dalam perspektif hukum pidana mengacu pada ketentuan UU PTPK. Dalam perkara pidana, pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan atas itikad baik dari pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat menghentikan suatu proses hukum yang sedang berlangsung.

Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dijelaskan dalam UU PTPK dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yakni instrumen pidana dan perdata. Upaya pengembalian melalui instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dalam rangka menelusuri aset-aset para tersangka yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi. Tujuan penelusuran aset adalah untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang didapat dari hasil tindak pidana, yang akan digunakan untuk penggantian kerugian negara dengan cara melakukan perampasan dan/atau sita.⁹⁴

Pada hakikatnya, aspek pengembalian kerugian keuangan negara akan dilakukan melalui proses persidangan. Dalam persidangan hakim dapat menjatuhkan sanksi secara kumulatif pidana pokok dan juga pidana tambahan berupa uang pengganti beserta penjatuhan pidana denda, yang dapat dilihat pada ketentuan di dalam Undang-Undang Korupsi, sebagai berikut:⁹⁵

- a. Pasal 18 ayat (1) huruf a menetapkan bahwa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana

⁹⁴ Bambang Widjayanto, Dalam Diskusi "Tantangan Akuntabilitas Kekuasaan" Kalabahu 2017, di Universitas Atmajaya Yogyakarta, 12 April 2017.

⁹⁵ 68Nur Hayati dan Andrea Reynaido, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/Pid/2006)", *Lex Journalica* Vol. 7 No.1, Fakultas Hukum Esa Unggul 1 Desember 2009, hlm. 76-78.

dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut

- b. Pasal 18 ayat (1) huruf b menetapkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Korupsi). Apabila dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (3) Undang- Undang Korupsi).
- c. Pasal 29 ayat (4) menetapkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi.
- d. Pasal 30 menetapkan bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- e. Pasal 38 ayat (5) menetapkan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- f. Pasal 38 B ayat (2) menetapkan bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenangmemutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Pidana denda, aspek dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana.

Proses pengembalian aset dalam hukum pidana dapat dilakukan melalui 4

(empat) tahapan, yaitu pertama, pelacakan aset (aset tracing) dengan tujuan

untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kedua, pembekuan atau perampasan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf f KAK 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk mentransfer, konversi, disposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan yang berkompeten. Ketiga, penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf g KAK 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompetensi. Keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.

Membahas mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, maka tidak terlepas dari keberadaan norma Pasal 4 UU PTPK sebagai dasar penegakan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 4: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Penjelasan Pasal 4: “Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur- unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan

negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”.

Beberapa ahli hukum memiliki pendapat berbeda terkait pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Mudzakkir berpendapat bahwa pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun, bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Menurutnya, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum.

Lebih lanjut Mudzakkir menyatakan bahwa pengembalian keuangan atau kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Namun pada prinsipnya, pengembalian uang itu hanya mengurangi pidana, bukan mengurangi sifat melawan hukum.⁹⁶ Pendapat yang sama juga disampaikan oleh peneliti Lembaga Kajian untuk Advokasi dan Independensi Peradilan (LeIP) Arsil, yaitu pengembalian uang hasil korupsi secara sukarela oleh terdakwa biasanya menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi hukuman. Jadi memang terdapat relevansi antara pengembalian hasil korupsi

⁹⁶ “Pengembalian Uang Hasil Korupsi” dalam hukumonline.com/klinik.

dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku. Di satu sisi, pengembalian uang hasil korupsi dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana bagi si pelaku, tapi tidak menghapuskan pidananya.

Pendapat berbeda dinyatakan oleh T. Nasrullah tentang waktu pengembalian hasil tindak pidana, yaitu khusus dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsur korupsi, lanjutnya adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi syaratnya harus sebelum ada penyidikan. Jika penyidikan telah dimulai, ia menilai pengembalian uang hanya mengurangi sanksi pidana saja. Alasannya, pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran negara.

Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah si terdakwa. Jadi, meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Akan tetapi, pengembalian uang yang telah dikorupsi dapat menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.⁹⁷

Harifin A. Tumpa menjelaskan bahwa “Sekalipun temuan BPK tidak pro yustisia, tapi bersifat administratif, tapi justru di bidang pelanggaran

⁹⁷ *Pengembalian Uang Hasil Korupsi*” dalam hukumonline.com/klinik.

administratif itulah kemungkinan munculnya tindak pidana korupsi. Apabila tidak ada pelanggaran administratif maka tidak ada korupsi. Sumber dari tindak pidana korupsi salah satunya ada pada administrasi yang tidak tertib.⁹⁸ Pelanggaran administratif hanya merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Kesalahan administrasi yang dilakukan oleh seseorang dapat berubah menjadi perbuatan pidana apabila pejabat tersebut tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Apabila suatu perbuatan telah jelas terlihat, dalam hal ini perbuatan tindak pidana korupsi yang telah memenuhi semua unsur dan telah nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara, walaupun bukti yang termuat dalam LHP BPK membuktikan bahwa tidak ditemukannya lagi kerugian keuangan negara dikarenakan kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan, tidak dapat menjadi suatu pertimbangan untuk tidak memproses dan mengadili tersangka tersebut melalui jalur pidana. Maka tidak tepatnya pertimbangan kejaksaan dalam mengeluarkan SP3 kasus dugaan korupsi dengan alasan tersebut karena percobaan tindak pidana korupsi saja sudah dapat dipertanggungjawabkan, semestinya tindak pidana korupsi yang sudah nyata terjadi dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, perkara kasus dugaan korupsi tersebut tetap harus dilanjutkan sampai putusan pengadilan.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa esensi keberadaan Pasal 4 UUPTPK sebagai dasar penegakan hukum tindak pidana korupsi merugikan

⁹⁸BPK *Sinergi Cara Strategi Cegah Korupsi*, Warta BPK edisi Januari 2011, Terdapat Dalam, http://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-01-voli-januari-2011_halaman_6_27_.pdf, Terakhir Diakses tanggal 4 Februari 2017.

keuangan negara adalah untuk menegaskan bahwa ketika kerugian keuangan negara sudah beralih atau masuk ranah hukum pidana, pengembalian kerugian keuangan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Hal ini disebabkan karena pengembalian kerugian keuangan tersebut tidak mengurangi sifat melawan hukum dalam unsur-unsur Pasal 2 dan 3 Undang-undang PTPK. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut hanya berfungsi sebagai faktor atau hal-hal yang meringankan terdakwa tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara.

Selain itu, pengaturan Pasal 4 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun kerugian keuangan negara tersebut dikembalikan, negara telah mengalami kerugian dari segi sosial ekonomi, yaitu jika keuangan negara tersebut tidak dikorupsi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Artinya bahwa tindak pidana korupsi tersebut telah menghambat pembangunan nasional sehingga masyarakat pun secara tidak langsung mengalami kerugian sosial ekonomi. Hal ini sesuai dengan karakteristik tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime yang berdampak secara sistematis dan meluas. Jadi, dapat dikatakan bahwa Pasal 4 tersebut diatur sebagai langkah preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara mengingat pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi.

Penyelamatan keuangan negara dirasa memang perlu dijadikan orientasi utama, namun pertanggungjawaban pidana badan dirasa tetap harus dipertahankan agar menimbulkan rasa jera bagi pelaku dan masyarakat luas. Pada kasus tindak pidana korupsi semstinya aparat penegak hukum bukan hanya memfokuskan pada penjatuhan pidana badan saja melainkan juga harus memfokuskan pada pidana yang berfokus pada aspek finansial, yakni pengembalian kerugian keuangan negara dan dibarengi dengan penjatuhan sanksi pidana badan. Sehingga keberadaan Pasal 4 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat disimpangi dalam kasus korupsi, dan juga pengembalian kerugian keuangan negara dapat dijadikan suatu dasar penghentian penyidik oleh aparat penegak hukum. Yang nantinya akan tercipta suatu kepastian hukum dan rasa keadilan.

Pasal 4 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara hanya merupakan salah satu alasan untuk meringankan hukuman dan tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski sudah banyak koruptor yang dijerat Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhkan pidana penjara karena terbukti merugikan keuangan negara, namun dalam praktiknya, penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap proses penanganan perkara tindak pidana korupsi seringkali menimbulkan permasalahan. Salah

satunya yaitu adanya pelanggaran/ penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 4 dalam praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari praktek penerbitan SP3 oleh penyidik terkait kasus-kasus dugaan korupsi tersebut dengan alasan tidak terpenuhinya unsur merugikan keuangan negara karena adanya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Kenyataan tersebut dirasa akan mengakibatkan para pelaku kasus korupsi lepas dari tuntutan hukum karena pada tahapan proses penyidikan telah dihentikan, yang mengakibatkan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak diperhatikan terutama tentang keberadaan pasal 4 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Praktek penghentian penyidikan tindak pidana korupsi karena adanya pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dipaparkan di atas terjadi pada beberapa kasus, salah satunya yaitu kasus pembangunan RSUD Nias Selatan. Dalam hal pengadaan tanah seluas 60.000 m² untuk pembangunan Gedung RSUD tersebut, terdapat penggelembungan harga dari Rp40.000,00 per-meter (empat puluh ribu rupiah per meter) menjadi Rp250.000,00 per-meter (dua ratus lima puluh ribu per meter). Hal tersebut kemudian menimbulkan kerugian negara yang diduga dilakukan oleh panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.⁹⁹

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 pada tanggal 4 Juli 2013, disebutkan

⁹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pra.Pid/2015/PN.MDn, hlm. 3.

bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terangka menimbulkan kerugian negara berupa kemahalan harga sebesar Rp5.127.386.500,00 (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah).

Terkait dengan tindak pidana tersebut telah dilakukan ekspos pada tanggal 29 Oktober 2013. Hasil ekspos perkara tersebut mengungkapkan bahwa pihak kejaksaan telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atas nama Tersangka Ir. Lakhomizaro Zebua, Ir. Norododo Sarumaha, MM., Warisan Ndruru, SH., Monasduk Duha, SE., MM., Meniati Dakho S.Pd., dan Fohalawo Laila, S.H. Selain melakukan ekspos terhadap para tersangka di atas pada tanggal 20 Februari 2014, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga telah melakukan ekspos di Kejaksaan Agung Republik Indonesia di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak pidana khusus (Jampidsus). Hasil ekspos gelar perkara sepakat untuk menetapkan Bupati Nias Selatan, Idealisman Dachi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah RSUD Nias Selatan.⁷⁸

Setelah berjalannya penyidikan pada bulan Agustus 2015, BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa terhadap adanya kerugian Daerah atas Pengadaan Tanah RSUD sebesar Rp5.127.386.500,00 (Lima miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah) telah ditindaklanjuti oleh pihak ketiga atas nama Firman Adil Dachi dengan menyetorkan uang ke kas negara sejumlah Rp7.212.386.500,00 (tujuh miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah) pada tanggal 4 November 2013.

Setelah proses pemeriksaan perkara, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi

Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan alasan tidak cukup bukti karena kerugian keuangan negara telah dikembalikan. Sementara keterlibatan para tersangka terhadap kasus dugaan korupsi telah terlihat dengan jelas sebagaimana termuat dalam Nota Dinas dari Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tertanggal

24 Februari 2014 yang ditujukan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Pada kasus dugaan korupsi RSUD Nias Selatan, berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan di persidangan semestinya penyidikan dalam kasus tersebut tetap dilanjutkan. Sebab pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tidak menghilangkan sifat dan unsur-unsur melawan hukum. Telah jelas sebagaimana rumusan Pasal 4 UU PTPK yang menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta merta menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, karena pengembalian kerugian keuangan negara tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana.

Pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam UU BPK, semestinya proses penyidikan terhadap kasus tersebut tetap harus dilanjutkan. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan dasar dalam melakukan penghentian penyidikan, dan semestinya penyidikan atau proses pidana tetap harus dilanjutkan sampai pada putusan pengadilan. Iktikad baik pengembalian uang

atau kerugian negara oleh pelaku yang nantinya dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan.

Contoh kasus lainnya adalah kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belah miliar lima ratus juta rupiah) yang melibatkan mantan Bupati Bantul yaitu Idham Samawi. Penetapan terangka oleh Kejaksaan Tinggi DIY berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan sejak awal 2013 setelah dilakukan gelar perkara oleh Tim Penyidik pada Kamis, 18 Juli 2013, ditemukan adanya alat bukti yang cukup. Sehingga Pimpinan Kejaksaan Tinggi DIY langsung meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan beserta dengan penetapan Idham Samawi dan Edi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan bersama dengan Tim penyidik menyimpulkan adanya proses pencairan dana hibah yang tidak sesuai ketentuan dan penggunaan dana di luar peruntukan.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari Kejati DIY, Idham dan Edi diduga bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul pada 2011 lalu. Pada saat itu, Persiba memperoleh bantuan dana hibah dari APBD dan APBD Perubahan, masing-masing sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah). Akan tetapi, dana hibah yang seharusnya untuk biaya mengikuti kompetisi devisi utama PSSI 2011-2012 justru digunakan di luar peruntukannya. Kejati DIY pun meyakini dalam kasus tersebut terdapat

pelanggaran dan menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, Ketua Kejaksaan Tinggi DIY menaikkan proses hukum ke tahap penyidikan dan membentuk Tim Penyidik Pidana Khusus yang terdiri dari 7 orang untuk kasus dugaan korupsi dana hibah persiba Bantul.

Menurut Kejati dalam kasus tersebut terdapat pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dan berdasarkan bukti permulaan Kejati DIY melakukan penyidikan. Pada saat penyidikan berlangsung, Kejati justru menghentikan penyidikan. Menurut Azwar dalam keterangan pers, keputusan penghentian penyidikan dikarenakan tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka. Hal tersebut juga didukung oleh hasil audit BPKP DIY yang menyatakan dalam kasus Persiba tidak ditemukan ada kerugian keuangan negara karena telah dikembalikan ke kas daerah Pemkab Bantul.

Terkait kasus dugaan korupsi Persiba Bantul, dihentikannya penyidikan kasus tersebut dikarenakan tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya tersangka baru yang telah terbukti bersalah dan telah dilakukannya eksekusi putusan. Meski terhadap penghentian penyidikan kasus Persiba Bantul telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara, namun tidak semestinya tersangka terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Apabila Idham Samawi sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyidik telah memiliki 2 alat bukti permulaan yang cukup.⁸⁵

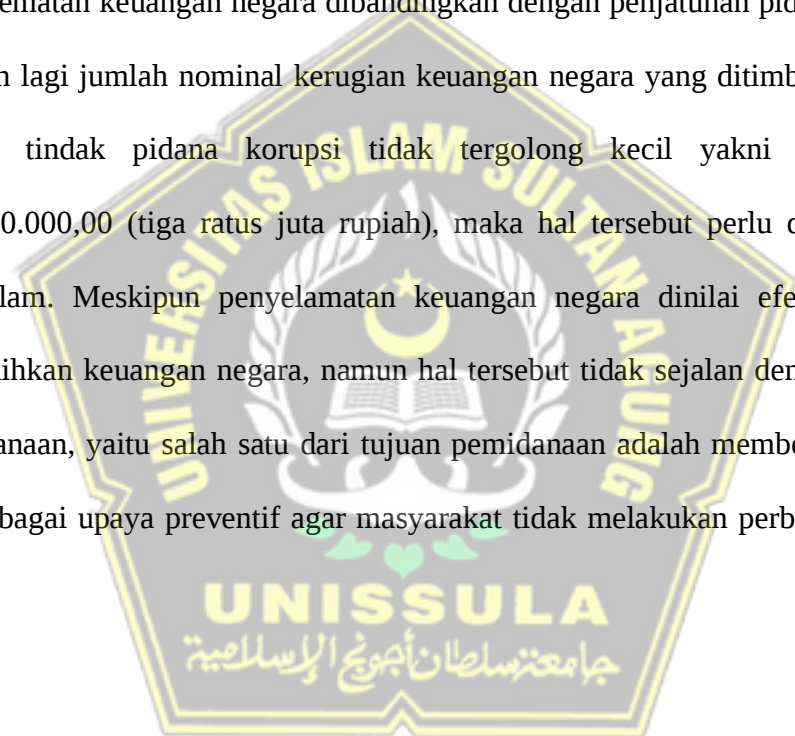
Dihentikannya penyidikan dengan alasan tidak ditemukannya unsur melawan hukum, dirasa sikap penyidik terlihat kontradiktif. Karena dalam menetapkan tersangka, penyidik telah memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup. Demikian Penyidik dapat dianggap tidak menerapkan asas profesionalitas dalam AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik).

Apabila ditinjau dari sistem pertanggungjawaban, Idham Samawi yang berkedudukan selaku atasan atau pimpinan memiliki tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bendahara selaku anak buah atau bawahannya. Idham Samawi selaku pimpinan dianggap mengetahui dan bertanggung jawab atas segala kebijakan yang dilakukan oleh anak buah atau bawahannya, sehingga ia tidak dapat serta merta terlepas dari tanggung jawab pidana.

Mengenai pendapat penyidik yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 UU PTPK dapat disimpangi. Maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena apabila salah satu pasal dapat disimpangi, ditakutkan akan terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal yang lain di masa yang akan datang. Mengingat kejahatan korupsi merupakan *extra ordinary crime*, seharusnya penanganan kasus korupsi harus dilakukan semaksimal mungkin, sebab salah satu semangat UU PTPK ketika pembentukannya berfokus pada penjeraan, dan penyelamatan kerugian keuangan negara yang menjadi tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam pasal 4 dan pasal 18 UU PTPK, dan hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan yang diadopsi oleh Indonesia hingga kini.

Penghentian penyidikan terkait kasus dugaan korupsi atas dasar pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan pertimbangan

dan bertentangan dengan lahirnya UU PTPK. Nilai yang terkandung dalam penegakan hukum pidana adalah *primum remedium*, hal tersebut dipertegas sebagaimana dalam Pasal 4 UU PTPK yang menyatakan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Apabila alasan penyidik lebih mengutamakan dan berorientasi kepada penyelamatan keuangan negara dibandingkan dengan penjatuhan pidana badan, terlebih lagi jumlah nominal kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak tergolong kecil yakni diatas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka hal tersebut perlu dikaji lebih mendalam. Meskipun penyelamatan keuangan negara dinilai efektif dalam memulihkan keuangan negara, namun hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu salah satu dari tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama.



REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

Ketentuan Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Ketentuan Setelah Direkonstruksi
PASAL 4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Penyidikan tindak pidana korupsi yang ada akan dilakukan penyelidikan oleh Penyelidik Polri dilaksanakan oleh kepolisian Tidak ada badan penyidik Tindak Pidana Korupsi	Penyidikan terus dilanjutkan setelah tersangka mengembalikan seluruh dugaan korupsi yang dilakukan Penyidikan yang dilakukan Kepolisian kurang maksimal dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sangat lemah dan tidak maksimal dalam mengungkap kasus korupsi seperti melakukan peyadapan dan lain sebagainya	Tahap penyidikan akan dihentikan apabila tersangka telah melakukan pengembalian dugaan kerugian Negara dan dihapuskan pidana terhadap tersangka Penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK yang bekerja secara integral sebagaimana, akan tetapi tergabung dalam satu badan, dengan sistem kepemimpinan kolektif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ketentuan KUHAP memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara RI dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Namun demikian tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI bahwa penyidik Kepolisian Negara memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan semua jenis tindak pidana termasuk melakukan penyidikan tindak pidana. Prosedur penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian pada tahap permulaan penyidik mengumpulkan alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP setelah alat bukti tersebut terkumpul kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian sudah dianggap cukup maka penyidik Kepolisian

menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dan hasil penyidikan tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum kepada penyidik maka penyidikan sudah dianggap cukup. Maka pada tahap pertama Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum maka tahap yang kedua, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

2. Kelemahan yang ditemukan dalam pemberantasan korupsi di Polda Sumatera Utara yaitu yuridis dan non yuridis dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

a. Sulitnya pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diketahui, bahwa unsur pokok tindak pidana korupsi (sesuai uraian Pasal 2 dan 3, UU No 31 Tahun 1999) adalah barang siapa, perbuatan melanggar hukum, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan Negara, keempat unsur tersebut seringkali

sulit ditemukan secara keseluruhan untuk membuktikan bahwa perbuatan korupsi telah selesai dilakukan dan ada pelakunya.

- b. Proses perizinan yang memerlukan waktu yang lama dengan cara berjenjang khususnya untuk izin memeriksa anggota Dewan/Legislatif yang diduga terlibat tindak pidana korupsi memeriksa anggota dewan/Legislatif yang terlibat tindak pidana Korupsi. Pasal 43, UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Susduk) mengatur bahwa setiap anggota dewan yang akan diperiksa atau diminta keterangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Presiden, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), maupun Gubernur.
3. Ketentuan hukum bagi penyidik kepolisian untuk memberantas tindak pidana korupsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU tersebut mengatur tentang fungsi, kewajiban, dan wewenang penuntutan pidana dalam penyidikan tindak pidana, termasuk korupsi. Pasal 2, Pasal 14 (g) Kepolisian Negara Republik Indonesia memungkinkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelidiki dan menyelidiki semua tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bidang- bidang tindak pidana korupsi lainnya. Sanksi apabila tidak dilakukan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kepolisian, antara lain sanksi pelanggaran terhadap Pasal 14 Perintah Kapolri dan Pasal 20 Etika Kapolri. Republik Indonesia ke-14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Juga dalam penyidikan tindak pidana korupsi, jelas bahwa mereka bertindak dalam arti Pasal 422 KUHP, yaitu penggunaan paksaan baik untuk tujuan memaksa pengakuan maupun untuk memperoleh informasi. Memberikan penguatan kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan saksi dan tersangka pelaku tindak pidana, memberikan penguatan kewenangan penyidik Polri dalam melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, dan memberikan penguatan kewenangan penyidik Polri dalam menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

B. Saran

1. Untuk dapat mencapai output hasil penyidikan yang lebih maksimal, diperlukan pola pikir, kesepahaman, kerjasama, keterbukaan dan saling menghargai diantara sesama penyidik dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;
2. Perlu adanya lembaga Penyelidik bersama, yang dirumuskan dalam sebuah bentuk undang-undang, untuk menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas;
3. Perlu adanya Lembaga Penyidik Bersama antara Polri, Kejaksaan dan KPK, yang dirumuskan dalam sebuah undang-undang, untuk menjaga kesamaan pandang dan keintegralan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan perlu adanya rekonstruksi pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya adalah

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Diharapkan bila tersangka telah mengembalikan kerugian Negara maka perkara tindak pidana korupsi tersebut dapat dihentikan atau tidak dilanjutkan lagi penyidikan terhadap tersangka.

C. Implikasi

a. Implikasi Teoritis

Perlunya komitmen pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi dengan mengoptimalkan seluruh potensi penegak hukum yang ada.

b. Implikasi Praktis

Tindak pidana korupsi yang ada akan dilakukan penyelidikan oleh Penyelidik Polri, selanjutnya dalam tahap penyidikan akan dilakukan secara bersamaan secara integral oleh Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan, dengan koordinator KPK. Sedangkan pada model II, dibentuk Badan Penyidik tindak pidana korupsi yang terdiri dari: Penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK yang bekerja secara integral sebagaimana dalam kosep model I, akan tetapi tergabung dalam satu badan, dengan sistem kepemimpinan kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adyaksa Daut, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta

Ahmad Zaenal Fanani, 2010, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta

Al-Syaikh Sayyid Sabiq, 1403 H, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Beirut, Dar

al-Fikr Alwi Shahab, 2002, *Betawi: Queen of East*, Republika, Jakarta

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

_____, dan Sumagelipu, 1984, *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia, Jakarta

_____, 2002, *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta

Anonim, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve,

Jakarta Anton Lucas, 2004, *One Soul One Struggle, Peristiwa*

Tiga Daerah, Resist Book, Yogyakarta

Bahder Johan Nasution, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung

Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Regulasi Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 1984, *Beberapa Aspek Regulasi Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang

_____, 2005, *Bunga Rampai Regulasi Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 2012, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang

Cholid Narbuko, 2003, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Bumi Aksara, Jakarta

Christopher Hobson, 2013, *Democratization and the Death Penalty*, Institute for Sustainability and Peace United Nations University, Tokyo

David T. Hill, 2011, *Pers di Masa Orde Baru*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing,

Malang Djisman Samosir, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam*

Sistem Pemidanaan di Indonesia, Binda Cipta, Bandung

Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,

Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung

George Ritzer, 2009, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*,

Terjemahan Alimandan, PT. RajaGrafindo Perkasa,
Jakarta

_____ dan Douglas J. Goodman, 2009, *Teori Sosiologi Modern*, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta

Han Bin Siong, 1961, *An Outline of The Recent History of Indonesian Criminal Law*, Martinus Nijhoff/Brill, Gravenharge

Huntington Cairns, 1941, *The Theory of Legal Science*, The University of NorthCarolina Press, Chapel Hill

Hans Kelsen, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York

Ida Anak Agung Gede Agung, 1983, Renville, Sinar Harapan, Jakarta

Ilius Ibrani, 2016, *Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil dalam Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi Hati), Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*, Imparsial, Jakarta

Iwan Siswo, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta

J. Ingleson, 1983, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta

J.E. Saahetapy, 1982, *Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali

JHP Bellefroid, 1952, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederlands*, Dekker & Vegt, Nijmegen Utrecht

James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta

Ketut Rindjin, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*,

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Leonard Y. Andaya, 1981, *The Heritage of Arung Palaka*, Martinus Nijhoff, The Hague

Lexi J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

M. Junaedi Al Anshori, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta

M. Bambang Pranowo, 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, PustakaAlvabet, Jakarta

Madoka Futamura, 2013, *Death Penalty Policy in Countries in Transition: Policy Brief*, United Nations University, Tokyo

Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang

Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta

Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2003, *Teori-Teori dan Regulasi Pidana*, Alumni, Bandung

Mohammad Daud AM., 1993, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Moh., Mahfud M. D., 2006, *Membangun Politik Hukum, MenegakkanKonstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta

Notohamidjojo, 1973, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta

Notosoetardjo, 1956, *Dokumen Konerensi Meja Bundar*, Penerbit Endang, Jakarta

O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta

Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, 2016, *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta

Philipus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya

Rasyid Khairani, 1977, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta

Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, 2014, *Regulasi Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Semarang

Robert Bridson Cribb, 1990, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 -1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*, Grafiti, Jakarta

Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Cetakan Kedua, Jakarta

_____, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta

Romli Atmasasmita, *Pemikiran Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 82.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Rudy Satriyo Mukantardjo, 2008, *Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Antara Manusia Dan Hukum*, Kompas Media Nusantara

- Shale Horowitz dan Albrecht Schnabel (ed.), 2004, *Human Rights and Societies in Transition: Causes, Consequences, Responses*, United Nations University Press, Tokyo
- Supomo dan Djokosutono, 1982, *Sejarah politik Hukum Adat*, Pradnja Paramitha, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang
- Stephen Winter, 2014, *Transitional Justice in Established Democracies: A Political Theory*, Palgrave Macmillan, Hampshire
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung
- Susanne Buckley-Zistel, et.al., 2014, *Transitional Justice Theories: An Introduction*, Routledge, New York
- T. Johnson dan Franklin E. Zimring (ed), 2009, *The Next Frontier National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia*, Oxford University Press, New York, Inc
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2017, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, NusaMedia, Bandung
- Tohaputra Ahmad, 2000, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, As Syifa, Semarang
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009
- United Nations, World Drug Report, 2012, *United Nations Office On Drugs And Crime*, Vienna, New York
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan*

Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Yudi Kristiana, 2018, *Menyibak Kebenaran, Ekasaminai Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Bumi aksara, Jakarta

Yon Atiyono Arba'i, 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Pelaksanaan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta

W. J. S. 1976, Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

WLG Lemaire, 1955, *Het Recht in Indonesie*, NV Uitgeverij W. Van Hoeve s'Gravenhage, Bandung,

Wilson, 2016, *Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati, dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri dan P2D, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

A. Artikel Lainnya

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

Jarot Jati Bagus Suseno, *Memahami Filsafat Keadilan Dalam Politik Pidana Mati, Sebuah Narasi Kontemplasi Tentang Kejahatan Dan Kemanusiaan*, Makalah Disampaikan dalam FGD KEDHEWA terkait RUU P-KS di Wali Amanat Undip pada 12 Februari 2019.

Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000

Definisi tersebut dilengkapi Mahfud MD dengan Mengutip pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum nasional", Makalah disampaikan pada Karya Latihan

Bantuan Hukum, yang diselenggarakan oleh Yayasan YLBHI dan LBH Surabaya, September 1995.

Hikmahanto Juwana, Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia, Jurnal Hukum Vol. I No. 01, 2005

Azis Budianto, *Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia*, Jurnal Lex Librum Vol. III, 2016

R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2007.

Soedarto, "Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum", dalam *Hukum dan Keadilan*, No. 5 Tahun ke VII, Januari – Februari 1979, hlm 15-16, dan Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Teuku Mohammad Radhie, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional", dalam Majalah Prisma No. 6 Tahun II, Desember 1973

Mohammad Mahfud M.D., "Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia", Disertasi pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993

Barda Nawawi Arief, *Regulasi Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang – Undangan*, MMH, Jilid 42, Semarang, No. 1. Januari 2013

B. Internet

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 09.54 WIB.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read195477/utang-indonesia-saat-ini-naik-jadi-rp5191-triliun.html>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020

<https://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020

Institute For Criminal Justice Reform, *Sejarah Pidana Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Diakses melalui <http://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, Pada 12 Januari 2020

Febri Handayani, *Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)*, Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/56026-ID-pidana-mati-ditinjau-dari-perspektif-teo.pdf>, Pada 12 Januari 2020.

Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf>, Pada 12 Januari 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging, *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018.

Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 18 Februari 2018.

www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_hkm_pidana_dan_sistem_peminda_naam.pdf, *Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Alwi Shahab, *Hukuman Gantung di Alun-Alun-2*, <https://alwishahab.wordpress.com/2009/12/02/hukuman-gantung-dialun-alun-2/>, diakses pada 12 Januari 2020.

Alwi Shahab, *Berakhirnya Kisah Pembunuh Sadis di Tiang Gantungan Belanda*, Opini, 29 Desember 2016, <http://www.>

republika.co.id/berita/selarung/nostalgia-abah-alwi/16/12/29/oiwj5n282-berakhirnya-kisah-pembunuh-sadis-di-tianggantungan-belanda>, diakses 7 September 2017.

Martijn Burger, *The Forgotten Gold? The Importance of the Dutch opium trade in the Seventeenth Century*, <http://www.mjburger.net/Forgotten_Gold_Eidos.pdf>, diakses pada 28 September 2017.

Gandang Sajarwo, *Jokowi Tolak Permohonan Grasi 64 Terpidana Mati Kasus Narkoba*, Kompas, September 2014, <<http://regional.kompas.com/read/2014/12/09/16545091/Jokowi.Tolak.Permohonan.Grasi.64.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba>>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

Kontras, *Belajar Dari Kasus Yusman Telaumbanua: Pemerintah Harus Evaluasi Seluruh Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*, Siaran Pers, 22 Agustus 2017, <<http://www.kontras.org/home/index.php?id=2414&module=pers>>, diakses pada 1 Februari 2020.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>, *Laporan Akhir Tim Kompedium Tata Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Diakses pada 12 Januari 2020.

www.tribunnews.com/nasional/2019/12/31/tahun-2020-koruptor-diperkirakan-mejalela-kpk-tidak-segarang-dulu?page=2, *Koruptor Meraja Lela, KPK Tak Segarang Dulu*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Hendri F. Isnaeni, *Keadaan Darurat Korupsi*, Historia, 27 September 2012, <<http://historia.id/modern/keadaan-darurat-korupsi>>, diakses pada 12 Januari 2020.

katadata.co.id/berita/2019/04/29/vonis-hakim-dalam-kasus-korupsi-dinilai-tak-konsisten, *Vonis Hakim Dalam Kasus Korupsi Dinilai Tak Konsisten*, Diakses pada 12 Januari 2020.

mediaindonesia.com/read/detail/277316-yuk-intip-hukuman-untuk

koruptor-di- berbagai-negara-di-dunia, *Pelaksanaan Pidana Mati dalam Kasus korupsi Di Beberapa Negara*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Diakses pada 1 April 2018

Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945; KUHP;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 1971

